

**UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH BAGI SOPIR  
BUS DI TERMINAL BULUPITU PURWOKERTO DALAM  
MENJALANI *LONG DISTANCE RELATIONSHIP***



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Jurusan Hukum Keluarga Islam  
Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk  
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H.)**

Oleh :

**BAYU AJI PUTRA  
NIM. 1522302045**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
2020**

## PERNYATAAN KEASLIAAN

Dengan ini, saya:

Nama : Bayu Aji Putra  
NIM : 1522302045  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah IAIN Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Sopir Bus Di Terminal Bulupitu Purwokerto Dalam Menjalani *Long Distance Relationship*”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 22 Mei 2020

Saya yang menyatakan,



Bayu Aji Putra

NIM. 1522302045

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

### **UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH BAGI SOPIR BUS DI TERMINAL BULUPITU PURWOKERTO DALAM MENJALANI *LONG DISTANCE RELATIONSHIP***

Yang disusun oleh **BAYU AJI PUTRA (NIM. 1522302045)** Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **10 Juni 2020** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



**Dr. Hj. Nita Triana, S.H. M.Si.**  
NIP. 19671003 200604 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II



**Drs. H. Mughni Labib, M.Si.**  
NIP. 19621115 199203 1 001

Pembimbing/ Penguji III



**Sarmo, S.H.I., M.H.I.**  
NIDN. 2006128802

Purwokerto, 15 Juni 2020

Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. Supani, S.Ag., M.A.**  
NIP. 19700705 200312 1 001

23/06 - 2020

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 22 Mei 2020

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Bayu Aji Putra  
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Bayu Aji Putra  
Nim : 1522302045  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Progran Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul : UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH BAGI SOPIR BUS DI TERMINAL BULUPITU PURWOKERTO DALAM MENJALANI *LONG DISTANCE RELATIONSHIP*

Sudah dapat di ajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk di munaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing



Sarmo, S.H.I., M.H.I.  
NIDN. 2006128802

**UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH BAGI SOPIR BUS DI  
TERMINAL BULUPITU PURWOKERTO DALAM MENJALANI *LONG  
DISTANCE RELATIONSHIP***

Bayu Aji Putra  
NIM: 1522302045

**ABSTRAK**

Fenomena *Long Distance Relationship* merupakan fenomena yang menggambarkan tentang situasi pasangan yang terpisah secara fisik. Salah satu pasangan harus pergi ke tempat lain untuk kepentingan seperti bekerja dan pasangan yang lain harus tetap tinggal dirumah. Sakinah dalam keluarga dapat dipahami sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan. Fokus penelitian ini adalah upaya mewujudkan keluarga sakinah bagi sopir bus di Terminal Bulupitu Purwokerto dalam menjalani *long distance relationship* serta faktor apa saja pendukung dan penghambat dalam mewujudkan keluarga sakinah bagi sopir bus di Terminal Bulupitu Purwokerto.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Terminal Bulupitu Purwokerto. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dan yang menjadi sumber data primer adalah Sopir Bus tipe AKAP (Antar Kota Antar Provinsi) Terminal Bulupitu Purwokerto. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah memenuhi fungsi keagamaan, fungsi cinta kasih, fungsi melindungi, fungsi reproduksi, fungsi pendidikan dan fungsi ekonomi menurut Peraturan Pemerintah No 21/1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Memenuhi kriteria kewajiban suami istri menurut Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Delapan keluarga sopir bus mendekati keluarga sakinah II menurut Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Dalam penjelasan kriteria yang berbeda dua keluarga mendekati kriteria keluarga sakinah menurut Nahdatul Ulama. Faktor pendukung dalam mewujudkan keluarga sakinah bagi sopir bus di Terminal Bulupitu Purwokerto, adanya sikap saling pengertian, saling menerima kenyataan, saling menyesuaikan diri dan berperan serta dalam kemajuan bersama sedangkan faktor penghambat, suami istri tidak hidup satu atap, komunikasi yang terhambat dan suami kurang dalam rasa melindungi.

Kata kunci: *Long Distance Relationship*, Keluarga Sakinah.

## **MOTTO**

Bahwa yang mesti disembuhkan itu nomer satu bukan yang di luar diri kita, tetapi di dalam diri kita



## PERSEMBAHAN

Dengan penuh kerendahan hati, penulis memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan senang hati pula penulis mempersembahkan karya yang sederhana ini untuk:

1. Kedua orang tua saya Bapak Sugiyatno Anton Wijaya dan Ibu Omsiati yang tak henti-hentinya memberikan semangat, dorongan, kasih sayang, nasihat dan doa yang selalu dipanjatkan kepada Allah SWT disetiap sujudNya.
2. Untuk Keluarga Besar Alm. Mbah Kakung Soekarno, Alm. Mbah Kakung Sumawiredja dan Keluarga Wildha Angsana Putri yang telah mendoakan penulis dari kejauhan dan terus memberikan semangat kepada penulis.
3. Untuk segenap guru dan dosen yang telah mendidik dengan tak kenal lelah
4. Untuk keluarga HKI-B 2015 yang telah menemani dan mewarnai hari-hari penulis serta memberikan dorongan semangat yang selalu diberikan kepada penulis.

IAIN PURWOKERTO

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah Dzat yang Maha Agung, Maha Pengasih dan Penyayang yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat beliau yang selalu menjadi panutan yang penuh inspiratif. Perkenankanlah penulis untuk menyampaikan terimakasih, karena skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan semuanya, maka dari itu ucapkan terimakasih ini saya sampaikan kepada:

1. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.
2. Dr. H. Achmad Siddiq, M.HI., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
4. Bani Syarif Maula, M.Ag., Wakil Dekan III Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
5. Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.
6. Sarmo, S.H.I., M.H.I. Pembimbing skripsi yang telah banyak membantu mengarahkan serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap Dosen dan Staff Akademik Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.
8. Segenap Staff Pegawai Perpustakaan IAIN Purwokerto.
9. Kepada kedua orang tua Bapak Sugiyatno Anton Wijaya dan Ibu Omsiati sserta keluarga yang senantiasa mendoakan penulis, memberikan semangat dan motivasi, saran, serta nasehat.
10. Kepada pengurus dan anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah IAIN Purwokerto periode 2017-2018 yang telah memberikan pengalaman yang berkesan dan sangat berharga untuk penulis.



11. Kepada pengurus dan anggota Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Purwokerto periode 2018-2019 yang telah memberikan pengalaman dan dukungan kepada penulis.
12. Teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2015 yang telah bersama-sama berjuang demi tercapainya cita-cita dan harapan.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan maupun informasi dalam skripsi ini.

Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amiin.

Purwokerto, 22 April 2020



Bayu Aji Putra  
NIM. 1522302045



**IAIN PURWOKERTO**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Huruf Arab	Nama	Nama Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Tsa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

### Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

### Ta' Marbūḥah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis h

خطبة	Ditulis	Ḳhitbah
حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta' marbūṭah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau d'ammah ditulis dengan t .

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fīṭr</i>
------------	---------	----------------------

### Vokal Pendek

_____	Fathah	Ditulis	A
_____	Kasrah	Ditulis	I
_____	Dhammah	Ditulis	U

### Vokal Panjang

1	Fathah + alif عاد	Ditulis	Ā Āda
2	Fathah + ya" mati تنسى	Ditulis	Ā Tansā
3	Kasrah + ya" mati حليم	Ditulis	Ī Halīm
4	Ḍammah + wāwu mati مَعْرُوفٌ	Ditulis	Ū ma' ruf

### Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

**Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

بُعْضُكُمْ	Ditulis	Ba 'dukum
يَعْرِفُ	Ditulis	Ya 'rufu
أَعَدْتُ	Ditulis	u 'iddat

**Kata Sandang Alif +Lam**

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْجَاهِلِينَ	Ditulis	al-Jāhīlīn
الْخَاطِبُ	Ditulis	al-Khātib

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السَّلِيمَةَ	Ditulis	as-Salīmah
السَّبِيلِ	Ditulis	as-sabīl

**Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya**

ابْنِ السَّبِيلِ	Ditulis	<i>Ibn as-sabil</i>
أَهْلُ السَّنَةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penegasan Istilah.....	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian .....	12
E. Manfaat Penelitian .....	12
F. Kajian Pustaka .....	13
G. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II PONDASI KELUARGA SAKINAH DAN <i>LONG DISTANCE</i></b> <b><i>RELATIONSHIP</i> DALAM KELUARGA</b>	
A. Konsep Keluarga Sakinah.....	21
1. Pengertian Keluarga Sakinah .....	21

2. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah.....	33
3. Hak dan Kewajiban Suami Istri .....	41
4. Upaya Membentuk Keluarga Sakinah.....	46
5. Fungsi Keluarga .....	57
B. Konsep <i>Long Distance Relationship</i> .....	58
1. Pengertian <i>Long Distance Relationship</i> .....	58
2. Faktor-faktor Penyebab <i>Long Distance Relationship</i> .....	61
3. Dampak <i>Long Distance Relationship</i> .....	63
4. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menjalani <i>Long Distance Relationship</i> .....	65

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	68
B. Pendekatan Penelitian .....	68
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	69
D. <i>Sampling</i> atau sampel .....	69
E. Sumber Data.....	70
F. Teknik Pengumpulan Data.....	71
1. Wawancara .....	71
2. Observasi .....	72
3. Dokumentasi .....	72
G. Metode Analisis Data.....	72
1. Reduksi Data .....	73
2. Penyajian Data .....	73
3. Penarikan Kesimpulan .....	74

### **BAB IV ANALISIS UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH BAGI SOPIR BUS DI TERMINAL BULUPITU PURWOKERTO DALAM MENJALANI *LONG DISTANCE RELATIONSHIP*.**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	75
B. Analisis Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Sopir Bus Di Terminal Bulupitu Purwokerto Dalam Menjalani <i>Long Distance Relationship</i> .....	80
1. Data Responden 1 .....	80
2. Data Responden 2 .....	88
3. Data Responden 3 .....	95
4. Data Responden 4 .....	103
5. Data Responden 5 .....	110
6. Data Responden 6 .....	116
7. Data Responden 7 .....	123
8. Data Responden 8 .....	129
C. Analisis Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Sopir Bus di Terminal Bulupitu Purwokerto .....	135
D. Analisis Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Keluarga Sopir Bus di Terminal Bulupitu Purwokerto .....	139

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	145
B. Saran .....	146

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Hasil Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 3 Surat Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 4 Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 5 Surat Permohonan Riset Individual
- Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 8 Blangko/ Kartu Bimbingan
- Lampiran 9 Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan
- Lampiran 10 Surat Rekomendasi Ujian Skripsi (Munaqosah)
- Lampiran 11 Sertifikat-sertifikat



**IAIN PURWOKERTO**

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Perkawinan juga dinilai sebagai aspek kemanusiaan yang peduli dengan naluri manusia, mewujudkan ketentraman hidup, memupuk rasa kasih sayang.<sup>2</sup> Perkawinan cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk melanjutkan keturunan, menjaga kehormatan, dan beribadah kepada Allah SWT setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.<sup>3</sup>

Berikut landasan hukum pernikahan yang disyariatkan dalam al-Qur'an surah al-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

IAIN PURWOREJO

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasang supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.<sup>4</sup>

Jika akad nikah telah berlangsung dan memenuhi syarat rukunnya, maka menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akad tersebut menimbulkan juga hak dan kewajibannya suami istri dalam keluarga. Jika

---

<sup>1</sup> Armaiditanjung, *Free Sex No! Nikah Yes!* (Jakarta: Amzah, 2007), hlm. 110.

<sup>2</sup> Dahlan R., *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 86.

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hlm.10.

<sup>4</sup> Tim penyusun Al-Qur'an dan Terjemahnya Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016), hlm. 522.

suami sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Ajaran Islam tentang kehidupan rumah tangga terbentuk dalam ketentraman dan kasih sayang yang terdiri atas istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, putra-putri yang patuh dan taat. Karena itu, Islam mengatur hak dan kewajiban suami istri dengan jelas dan tegas agar kehidupan rumah tangga dapat berjalan dengan harmonis. Adapun kewajiban suami antara lain, suami berkewajiban memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya, menuntun dan membimbing, menciptakan suasana kehidupan rumah tangga yang aman dan tentram dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah*.<sup>5</sup> Dalam mewujudkan keluarga *sakinah* diperlukan nafkah yang cukup. Di antara kewajiban suami istri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah lahir dan batin, baik nafkah lahir berupa materi atau sandang, papan, pangan dan nafkah batin berupa kebutuhan psikologis, rasa nyaman, ketenangan anggota keluarga dan kebutuhan seksual.<sup>6</sup>

Meningkatnya kebutuhan hidup serta tingginya persaingan dalam meniti karir menyebabkan banyak suami istri yang memilih untuk tinggal berpisah demi mengejar pekerjaan masing-masing di luar kota. Banyak di antara mereka yang harus meninggalkan pasangan dan anak-anaknya untuk

---

<sup>5</sup> Nasarudin Umar, *Fiqh Perempuan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm.71.

<sup>6</sup> M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.

sementara waktu. Perpisahan antara suami istri secara fisik merupakan suatu hal yang berat karena tidak dapat bertemu setiap saat. Suami istri yang hidup berdampingan berdua saja terkadang sulit untuk menghindari sebuah problematika di dalam sebuah rumah tangga. Apalagi ketika mereka harus hidup berjauhan tentunya semakin sulit untuk meminimalisir problematika rumah tangga. Begitu pula pasangan suami istri yang harus tinggal berjauhan karena karir atau pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang harus memisahkan kedua pasangan.

Fenomena *Long Distance Relationship* merupakan fenomena yang menggambarkan tentang situasi pasangan yang terpisah secara fisik. Salah satu pasangan harus pergi ke tempat lain untuk kepentingan tertentu, seperti bekerja dan pasangan yang lain harus tetap tinggal di rumah atau di daerah asalnya. Dalam kaitan ini, menjalani *Long Distance Relationship* membutuhkan kesiapan mental psikologis tersendiri bagi para pasangannya, karena tidak dapat dipungkiri bahwa pernikahan jarak jauh mengandung lebih banyak resiko daripada keuntungannya. Pasangan *Long Distance Relationship* harus menghadapi resiko pertemuan singkat yang membuat keintiman antara suami istri berkurang dan terpisahnya jarak yang jauh membuat komunikasi terasa seperti terbatas, seharusnya dalam setiap hubungan status suami istri, sentuhan, belaian, serta kehadiran sangatlah penting.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Atikah Widyanisa, dkk, "Pola Komunikasi Interpersonal Pada Pasangan Suami Istri yang Menjalani Long Distance Marriage": Studi Kasus pada Karyawan PT. Pertamina Persero Kota Balikpapan. *Jurnal Ilmu Komunikasi*. Vol. 6, No. 4, (Samarinda: Universitas Mulawarman, 2018). Diambil dari: <http://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id>, diakses tanggal: 24 Agustus 2019.

Perkawinan yang dibina dalam sebuah rumah tangga adalah awal dari membangun sebuah bangsa. Bila rumah tangga kuat, harmonis, tenteram, sejahtera, dan hidup rukun, maka bangsa juga akan mengalami hal yang sama. Karena dari rumah tangga yang baiklah akan lahir manusia yang punya kepribadian baik.<sup>8</sup> Islam membangun pondasi rumah tangga yang sakinah, mengikatnya dengan rasa yang kuat dan sangat kokoh. Jika bintang-bintang adalah perhiasaan langit, maka rumah tangga adalah perhiasaan sebuah masyarakat. Karena pada rumah tangga ada suatu keindahan, kebanggaan, pertumbuhan yang menyenangkan, kebersamaan dan orang-orang tercinta.<sup>9</sup> Setiap orang muslim pasti ingin memiliki rumah tangga yang sakinah. Namun proses menuju kesana tentu tidaklah mudah. Tentu akan ada masalah yang siap menerjang dalam sebuah hubungan keluarga antara suami dan istri, dari mulai masalah ekonomi, komunikasi, perasaan.

Mewujudkan keluarga sakinah dalam bahtera rumah tangga adalah cita-cita siapa saja. Keluarga sakinah adalah keluarga dengan penuh kebahagiaan yang terlahir dari usaha keras pasangan suami istri dalam memenuhi semua kewajiban, baik kewajiban perorangan maupun kewajiban bersama. Hukum perkawinan disyariatkan untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin sebagaimana Allah dan Rasul-Nya telah menuntun kita untuk mencapai kebahagiaan.<sup>10</sup> Sungguh keluarga sakinah tidak hanya mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan, dan ketentraman di dunia tetapi juga dalam

---

<sup>8</sup> Armaidi Tanjung, *Free Sex No!*, hlm. 109.

<sup>9</sup> Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah* (Bandung: Albayan, 2005), hlm. 20.

<sup>10</sup> Hasbiyallah, *"Keluarga Sakinah"* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 70.

kehidupan selanjutnya yang kekal dan abadi di akhirat sana kelak.<sup>11</sup> Keluarga sakinah menjadi dambaan setiap orang, dan Allah SWT menginginkan setiap hambanya yang menikah dapat mewujudkan *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Karena itulah Allah SWT memberikan bimbingan kepada manusia untuk dapat membangun perkawinan yang sakinah.<sup>12</sup>

Gambaran keluarga sakinah menurut Ibnu Sa'dan, menurutnya keluarga sakinah adalah keluarga yang dipenuhi dengan nilai-nilai keislaman dalam semua sisi. Untuk membangun keluarga sakinah diperlukan sikap saling mengerti. Hal ini disebabkan karena suami istri berasal dari dua sisi yang berbeda, tetapi harus bisa saling melengkapi dan menerima dalam segala aspek. Dan untuk menciptakan keluarga sakinah maka diperlukan tanggung jawab secara spiritual. Keluarga sakinah juga harus mampu memberikan manfaat kepada lingkungan dan masyarakat sekitar. Penjelasan lain yaitu menurut Hasan Basri yang menyatakan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang, damai, aman dan nyaman dalam hal ini istri merasa nyaman dalam pangkuan suami dan suami pun merasa damai dan lega dalam pangkuan istri.<sup>13</sup>

Penjelasan sakinah menurut M. Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul *Pengantin Perempuan: Kalung Permata buat Anak-anakku*, bahwa keluarga sakinah diartikan ketenangan, atau anonim kegoncangan. Kata ini

---

<sup>11</sup> Siti Alvin Nuril Bariroh, "*Pola Konseling Keluarga Sakinah Oleh Pasangan Suami Istri dalam Hubungan Jarak Jauh di Desa Sukosari Kunir Lumajang*", Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015). Diambil dari: <http://digilib.uinsby.ac.id/4088/>, diakses pada tanggal: 6 September 2019.

<sup>12</sup> Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pasangan yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang)*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), hlm. 103.

<sup>13</sup> Danu Aris Setiyanto, *Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016), hlm. 41.

tidak digunakan kecuali untuk menggambarkan ketenangan dan ketentraman setelah sebelumnya ada gejolak. Pasti dalam rumah tangga ada saat-saat gejolak bahkan kesalahpahaman, namun dapat segera tertanggulangi lalu melahirkan sakinah. Ia tertanggulangi bila agama, yaitu tuntunan-tuntunan, dipahami dan dihayati oleh anggota keluarga. Cinta yang bergejolak di hati yang mengantar kepada kecemasan akan membuahkan sakinah atau ketenangan dan ketentraman hati bila dilanjutkan dengan perkawinan. Ketenangan itu didambakan oleh suami setiap saat, termasuk saat dia meninggalkan rumah dan anak istrinya, dan dibutuhkan pula oleh istri lebih-lebih saat suami meninggalkannya keluar rumah. Ketenangan dibutuhkan juga oleh anak-anak bukan saja saat mereka berada di tengah keluarga, tetapi sepanjang masa.<sup>14</sup>

Islam membenci pengangguran, kemalasan dan kebodohan, karena hal tersebut merupakan penyakit yang lambat laun dapat mematikan kemampuan fisik dan berpikir manusia. Dalam mencapai kesuksesan, Islam bukan hanya membenci orang yang malas dan menganggur, tetapi menghendaki umat Islam untuk bekerja, bahkan bekerja dengan keras. Dan tidak menghendaki umatnya menjadi peminta-minta terhadap orang lain. Umat Islam harus mampu mandiri, mencukupi kebutuhan dengan usaha keras. Islam memandang bahwa bekerja adalah bagian dari kewajiban dalam kehidupan. Dengan bekerja manusia dapat mengambil manfaat dari kehidupan dan manfaat dari masyarakat. Bahwa untuk mencapai atau mendapatkan rezeki dari Allah tidak cukup hanya duduk-duduk

---

<sup>14</sup> M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-Anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 80.

dan berdoa. Allah tidak menurunkan rezeki dari langit. Rezeki Allah harus dicari harus dicari di seluruh muka bumi yang sangat banyak ini dengan jalan bekerja.<sup>15</sup>

Suami dianggap harus berperan publik untuk mencari uang, dengan peran publik diartikan tugas di luar rumah yang diorientasikan untuk mendapatkan dana atau uang (*income*) dengan jalan bekerja. Kebutuhan keluarga merupakan tiang utama bagi kehidupan sebuah keluarga, dan karena itu pemenuhan kebutuhan harus menjadi perhatian penting dari seluruh anggota keluarga.<sup>16</sup> Bekerja atau berprofesi sebagai sopir bus merupakan pekerjaan yang beresiko tinggi, bukan saja mengutamakan keselamatan sopir itu sendiri, melainkan harus lebih mengutamakan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan banyak orang. Dalam lingkup keluarga, suami yang berprofesi sebagai sopir bus merupakan hal yang dilematis bagi pasangan suami istri ataupun anak-anaknya, karena dilain sisi intensitas kebersamaan antara suami istri dan anak-anaknya dalam keluarga akan berkurang dan dilain sisi juga ada kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi untuk melangsungkan kehidupan.

Bus angkutan dengan tipe AKAP (Antar Kota Antar Provinsi) merupakan angkutan dari satu kota ke kota lain, yang melalui antar daerah kabupaten/kota yang melalui lebih dari satu daerah provinsi. Penulis memilih lokasi penelitian di Terminal Bulupitu Purwokerto atau juga lebih dikenal Terminal Bus Purwokerto. Terminal Bulupitu beralamat di Jl. Suwatio

---

<sup>15</sup> Purwanto, dkk, "*Etika Membangun Masyarakat Islam Modern*" (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2016), hlm. 101

<sup>16</sup> Anonim, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hlm. 64.



Karangayam, Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan. Terminal Bulupitu Purwokerto merupakan terminal dengan tipe A yang terbesar di wilayah Jawa Tengah, dengan area terminal dan fasilitasnya ini menggunakan lahan seluas 10 Hektar. Sebagai terminal tipe A, terminal bulupitu beroperasi penuh selama 24 jam dan melayani Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) maupun dalam provinsi (AKDP). Dalam Terminal Bulupitu Purwokerto terdapat kurang lebih 90 PO bus atau perusahaan otobus yang bertipe Antar Kota Antar Prvinsi (AKDP) dan 193 PO bus atau perusahaan otobus yang bertipe Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP).

Didapatkan wawancara dari subjek yang bernama Bapak Sutaji yang merupakan sopir bus yang beralamat di Karawang. Bapak Sutaji adalah sopir bus dengan tipe AKAP (Antar Kota Antar Provinsi) yang mengambil trayek Purwokerto-Merak. Bapak Sutaji sudah berprofesi sebagai sopir bus selama 22 tahun. Status Bapak Sutaji sudah berkeluarga dengan jumlah 1 istri, dan 4 anak yang berumur 25 tahun, 23 tahun, 21 tahun dan 15 tahun. Dan intensitas pertemuan antara Bapak Sutaji dengan keluarganya hanya 3-4 hari di rumah, dalam waktu 15 hari lebih banyak digunakan waktu untuk bekerja sebagai sopir bus. Bapak Sutaji menuturkan jika selama 15 hari beliau bekerja sebagai sopir bus, untuk memberi kabar ataupun mengobati rasa kangen terhadap anak-anak dan istrinya, Bapak Sutaji selalu menanyakan kabar melalui telepon.<sup>17</sup>

Subjek yang bernama Bapak Hari, sopir bus yang beralamat di Madiun. Bapak Hari adalah sopir bus dengan tipe AKAP (Antar Kota Antar Provinsi)

---

<sup>17</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sutaji Sopir Bus Trayek Purwokerto-Merak pada hari Senin, 2 September 2019 Pukul 11.40 WIB.

yang mengambil trayek Purwokerto-Surabaya dengan bus yang bernama Sugeng Rahayu. Bapak Hari sudah berprofesi sebagai sopir bus selama 5 tahun. Status Bapak Hari sudah berkeluarga dengan jumlah 1 istri, dan 1 anak yang berumur 15 tahun. Dan intensitas pertemuan antara Bapak Hari dengan keluarganya hanya 7 hari di rumah, dalam waktu 12 hari lebih banyak digunakan waktu untuk bekerja sebagai sopir bus. Bapak hari mengatakan jika selama 12 hari beliau bekerja sebagai sopir bus, untuk menghilangkan rasa jenuh dan mengobati rasa kangen terhadap anak-anak dan istrinya, Bapak Hari selalu menanyakan kabar melalui *vidiocal*.<sup>18</sup>

Subjek bernama Bapak Eko Rubiyanto, sopir bus yang beralamat di Banyumas. Bapak Eko adalah sopir bus dengan tipe AKAP (Antar Kota Antar Provinsi) yang mengambil trayek Purwokerto-Wonosobo-Pulogebug. Bapak Eko sudah berprofesi sebagai sopir bus selama 5 tahun. Status Bapak Eko sudah berkeluarga dengan jumlah 1 istri, dan 1 anak yang berumur 13 tahun dan intensitas pertemuan antara Bapak Eko dengan keluarganya hanya 7 hari di rumah, dalam waktu 14 hari lebih banyak digunakan waktu untuk bekerja sebagai sopir bus. Selama 14 hari beliau bekerja sebagai sopir bus, untuk menghilangkan rasa kangen dan memberi kabar terhadap anak-anak dan istrinya, Bapak Eko selalu menanyakan kabar melalui *vidiocal* ataupun telepon.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hari Sopir Bus Trayek Purwokerto-Surabaya pada hari Senin, 2 September 2019 Pukul 11.40 WIB.

<sup>19</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Eko Rubiyanto Sopir Bus Trayek Purwokerto-Wonosobo-Pulogebug pada hari Senin, 2 September 2019 Pukul 11.40 WIB.

Dari hasil observasi awal ada alasan-alasan bahwa suami yang berprofesi sebagai sopir bus menjalani *Long Distance Relationship* atau hubungan jarak jauh dengan istri dan anak-anaknya. Badan Penasihatannya Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) menjelaskan upaya dalam membentuk keluarga sakinah salah satunya disebutkan dianjurkannya suami istri hidup dalam satu atap atau dalam satu rumah, sehingga dengan demikian keutuhan rumah tangga akan selalu terjaga. Maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang penelitian ini dengan judul “*Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Sopir Bus Di Terminal Bulupitu Purwokerto Dalam Menjalani Long Distance Relationship*”.

## **B. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam pengertian dan maksud penulis, maka perlu sekali adanya penegasan istilah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini diantaranya:

### **1. *Long Distance Relationship***

Pengertian hubungan jarak jauh atau sering disebut dengan *Long Distance Relationship* (LDR) adalah di mana pasangan baik suami ataupun istri dalam keluarga yang dipisahkan jarak fisik yang tidak memungkinkan adanya kedekatan fisik untuk periode waktu tertentu. Hubungan yang dimaksud di sini adalah pasangan suami istri yang menjalani pernikahan jarak jauh atau *Long Distance Relationship* adalah suatu keadaan di mana sepasang suami istri dalam suatu keluarga tetapi

dipisahkan oleh jarak yang bisa terbilang jauh, terhalang oleh ruang dan waktu. Dengan begitu keluarga akan jarang bertemu.<sup>20</sup>

## 2. Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah.<sup>21</sup>

## 3. Sopir Bus

Sopir Bus adalah sopir perusahaan yang bekerja untuk perusahaan angkutan penumpang umum. Angkutan bus dengan tipe AKAP (Antar Kota Antar Provinsi) merupakan angkutan dari satu kota ke kota lain, yang melalui antar daerah kabupaten/kota yang melalui lebih dari satu daerah provinsi.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan pokok masalahnya, yaitu:

1. Bagaimana upaya mewujudkan keluarga sakinah bagi sopir bus di Terminal Bulupitu Purwokerto dalam menjalani *long distance relationship*?
2. Faktor apa saja pendukung dan penghambat dalam mewujudkan keluarga sakinah bagi sopir bus di Terminal Bulupitu Purwokerto?

<sup>20</sup> Siti Alvin Nuril Bariroh, "Pola Konseling Keluarga Sakinah, hlm. 51.

<sup>21</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Diambil dari: [www.simbi.kemenag.go.id](http://www.simbi.kemenag.go.id), diakses pada tanggal 6 September 2019.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dari skripsi ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui upaya mewujudkan keluarga sakinah bagi sopir bus di Terminal Bulupitu Purwokerto dalam menjalani *long distance relationship*.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja pendukung dan penghambat dalam mewujudkan keluarga sakinah bagi sopir bus di Terminal Bulupitu Purwokerto.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memperluas wawasan pengetahuan bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca tentang *Long Distance Relationship* untuk mewujudkan keluarga sakinah.
  - b. Memberikan referensi bagi para calon peneliti untuk mengetahui *Long Distance Relationship* untuk mewujudkan keluarga sakinah.
2. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian *Long Distance Relationship* untuk mewujudkan keluarga sakinah, dapat dijadikan pertimbangan untuk pasangan suami istri untuk menuju keluarga sakinah, baik sebelum pernikahan ataupun sesudah pernikahan.

## F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran pustaka yang peneliti lakukan, penulis menelaah kembali literatur-literatur yang mendukung dan berhubungan dengan permasalahan *Long Distance Relationship* dalam mewujudkan keluarga sakinah, antara lain:

Skripsi karya Tri Yuliatiningsih tahun 2019 dengan judul *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kepala KUA Se-Brebes Selatan*.<sup>22</sup> Skripsi ini berisi tentang pandangan kepala KUA se-Brebes Selatan yang meliputi kepala KUA Paguyangan, Sirampong, Tonjong, Salem, Bumiayu, dan Bantarkawung, tentang konsep keluarga sakinah. Di dalam konsep keluarga sakinah menjelaskan tentang pengertian keluarga sakinah, proses terbentuknya keluarga sakinah, prinsip keluarga sakinah, ciri-ciri keluarga sakinah, fungsi keluarga sakinah dengan berbagai perbedaan, persamaan dan pandangan menurut kepala KUA se-Brebes Selatan. Skripsi ini lebih membahas konsep keluarga sakinah dipandang dari kepala KUA se-Brebes Selatan. Hal ini berbeda dengan skripsi yang penulis tulis, yaitu penulis mengambil objek penelitian perpektif sopir bus dan membahas tentang mewujudkan keluarga sakinah suami yang berprofesi sebagai sopir bus yang menjalani hubungan jarak jauh atau *Long Distance Relationship*.

Skripsi karya Narti Arfianti tahun 2016 dengan judul *Strategi Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Jarak Jauh (Studi Kasus di Desa Ciputih*

---

<sup>22</sup> Tri Yuliatiningsih, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kepala KUA Se-Brebes Selatan", Skripsi (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019)

*Kecamatan Salem Kabupaten Brebes*).<sup>23</sup> Skripsi ini membahas tentang strategi rumah tangga dalam menjaga keharmonisan dengan menjalani hubungan secara jarak jauh yang mengambil tiga pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh untuk dijadikan subjek penelitian. Menjelaskan cara atau strategi rumah tangga yang menjalani hubungan jarak jauh atau *Long Distance Relationship* dalam rumah tangga yaitu dengan menjaga kepercayaan, kejujuran, keterbukaan, saling setia dan menjaga komunikasi. Dengan objek 3 pasangan suami istri di Desa Ciputih Kecamatan Salem dan adanya kesamaan dalam hal pembahasan *Long Distance Relationship* atau hubungan jarak jauh. Namun, hal ini berbeda dengan skripsi yang penulis tulis, yaitu lebih membahas tentang suami yang berprofesi sebagai sopir bus yang menjalani hubungan jarak jauh dengan istri dan anak-anaknya dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Skripsi karya Rizqi Ananda tahun 2017 dengan judul *Kepuasan Pernikahan Pada Suami Istri dengan Hubungan Jarak Jauh (Long Distance Relationship)*.<sup>24</sup> Skripsi ini membahas tentang memahami dan mendeskripsikan kepuasan pernikahan pada suami istri dengan hubungan pernikahan jarak jauh (*Long distance relationship*). Dalam hubungan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh akan merasakan kurangnya kepuasan pada aspek fleksibilitas, kedekatan, dan kegiatan di waktu luang. Dalam kepuasan

---

<sup>23</sup> Narti Arfianti, "Strategi Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Jarak Jauh (Studi Kasus di Desa Ciputih Kecamatan Salem Kabupaten Brebes)", Skripsi (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016)

<sup>24</sup> Rizqi Ananda, "*Kepuasan Pernikahan Pada Suami/Istri Dengan Hubungan Jarak Jauh (Long Distance Relationship)*", Skripsi (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017). Diambil dari: <http://eprints.ums.ac.id/55687/2/Halaman%20Depan.pdf>, diakses pada tanggal: 27 Agustus 2019.

pernikahan terdapat pula faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pernikahan pada pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh, hubungan interpersonal suami istri, kehadiran anak, dan relasi seksual suami-istri, keuangan, dan kemampuan menghadapi konflik. Berbeda dengan skripsi yang penulis tulis, yaitu adanya kesamaan dalam hal hubungan jarak jauh atau *Long Distance Relationship* antara suami istri namun, bukan kepuasan pernikahan yang menjadi pembahasan, melainkan membahas tentang bagaimana mewujudkan keluarga sakinah bagi sopir bus dalam menjalani hubungan jarak jauh dengan istri dan anak-anaknya.

Skripsi karya Tolib Muntaha tahun 2017 dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah pada Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kasus Dusun Kembangawit, Desa Kembangawit, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen)*.<sup>25</sup> Skripsi ini berisi tentang pandangan hukum Islam dalam membentuk keluarga sakinah pada pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh. Ditinjau dari hukum Islam terhadap praktik pembentukan keluarga sakinah pada pernikahan jarak jauh sebagian besar sudah sesuai dengan hukum Islam. Dengan objek penelitian pasangan suami istri di Desa Kembangawit Kecamatan Ambal dan kesamaan dengan skripsi penulis terletak pada hubungan jarak jauh dan keluarga sakinah. Dalam skripsinya menjelaskan praktik pembentukan keluarga sakinah tinjauan hukum Islam hal ini berbeda dengan apa yang skripsi penulis tulis, yaitu

---

<sup>25</sup> Tolib Muntaha, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kasus Dusun Kembangawit, Desa Kembangawit, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen)*”, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017). Diambil dari: [http://digilib.uin-suka.ac.id/29076/1/13350048\\_bab-i\\_iv-atau-v\\_daftar-pustaka.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/29076/1/13350048_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf), diakses pada tanggal: 27 Agustus 2019.



terletak pada bagi sopir busnya dalam mewujudkan keluarga sakinah yang menjalani *Long Distance Relationship*.

Jurnal Ilmu Komunikasi Studi Kasus pada Karyawan PT. Pertamina Persero Kota Balikpapan karya Atikah Widyanisa, Hairani Lubis, dan Kezia Arum Sary, dengan judul *Pola Komunikasi Interpersonal Pada Pasangan Suami Istri yang Menjalani Long Distance Marriage*.<sup>26</sup> Jurnal yang menjelaskan tentang gambaran pola komunikasi interpersonal pada pasangan suami istri yang menjalani *Long Distance Relationship*. Suami istri yang menjalani *Long Distance Relationship* adalah bahwa hubungan yang dijalani seperti ini cenderung tidak stabil, tidak sukses dan cenderung berujung pada perceraian. Namun, dengan komitmen untuk menjalankan 5 hal keefektifan komunikasi dalam hubungan suami istri, dapat menjadi pondasi dalam hubungan mereka. Dengan ada komitmen, pasangan dapat membangun 5 hal yang dapat memacu keharmonisan dan kelanggengan rumah tangga yaitu keterbukaan, sikap empati, sikap mendukung, sikap positif, dan juga kesetaraan dalam sebuah hubungan. Berikut penulis memaparkan dalam bentuk tabel:

No.	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Tri Yuliatiningsih, IAIN Purwokerto 2019 dengan judul " <i>Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kepala</i> "	<b>Persamaan</b> , sama-sama membahas terkait dengan kelurga sakinah yaitu pengertian, ciri-ciri keluarga sakinah, upaya dalam membentuk keluarga sakinah. <b>Perbedaan</b> ,

<sup>26</sup> Atikah Widyanisa, dkk, "Pola Komunikasi Interpersonal Pada Pasangan Suami Istri Yang Menjalani Long Distance Marriage": Studi Kasus Pada Karyawan PT. Pertamina Persero Kota Balikpapan. *Jurnal Ilmu Komunikasi*. Vol. 6, No. 4, (Samarinda: Universitas Mulawarman, 2018). Diambil dari: <http://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id>, diakses tanggal: 24 Agustus 2019.

	<i>KUA Se-Brebes Selatan”</i>	skripsi ini lebih membahas konsep keluarga sakinah dipandang dari kepala KUA se-Brebes Selatan, sedangkan penelitian skripsi penulis, membahas tentang bagaimana mewujudkan keluarga sakinah suami yang berprofesi sebagai sopir bus dalam menjalani <i>Long Distance Relationship</i>
2.	Narti Arfianti, IAIN Purwokerto, 2016 dengan judul “ <i>Strategi Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Jarak Jauh (Studi Kasus di Desa Ciputih Kecamatan Salem Kabupaten Brebes)</i> ”	<b>Persamaan</b> , sama-sama membahas tentang suami istri yang menjalani <i>Long Distance Relationship</i> /Hubungan jarak jauh. <b>Perbedaan</b> , membahas terkait dengan strategi rumah tangga dalam menjaga keharmonisan dengan menjalani hubungan secara jarak jauh. Sedangkan penelitian skripsi penulis, membahas bagaimana mewujudkan keluarga sakinah dalam pasangan <i>Long Distance Relationship</i> .
3.	Rizqi Ananda, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017 dengan	<b>Persamaan</b> , sama-sama membahas suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh. <b>Perbedaan</b> , membahas bagaimana kepuasan pernikahan suami istri dalam

	<p>judul “<i>Kepuasan Pernikahan Pada Suami Istri dengan Hubungan Jarak Jauh (Long Distance Relationship)</i>”</p>	<p>menjalani hubungan jarak jauh, sedangkan skripsi penulis dengan subjek sopir bus bagaimanakah mewujudkan keluarga sakinah dalam pasangan yang menjalani <i>Long Distance Relationship</i>.</p>
4.	<p>Tolib Muntaha, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017 dengan judul “<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah pada Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kasus Dusun Kembangawit, Desa Kembangawit, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen</i>”</p>	<p><b>Persamaan,</b> sama-sama membahas tentang pasangan suami istri yang menjalani <i>Long Distance Relationship</i> dalam membentuk keluarga sakinah. <b>Perbedaan,</b> skripsi ini berisi tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik pembentukan keluarga sakinah pada pernikahan jarak jauh. Sedangkan, skripsi saya membahas tentang profesi suami sopir bus yang menjalani <i>Long Distance Relationship</i> dengan istri dan anak-anaknya dalam mewujudkan keluarga sakinah</p>
5.	<p>Jurnal Ilmu Komunikasi Studi Kasus pada Karyawan PT. Pertamina Persero Kota Balikpapan</p>	<p>Jurnal yang menjelaskan tentang gambaran pola komunikasi interpersonal pada pasangan suami istri yang menjalani <i>Long Distance Relationship</i>.</p>

	karya Atikah Widyanisa, Hairani Lubis, dan Kezia Arum Sary, dengan judul <i>“Pola Komunikasi          Interpersonal Pada          Pasangan Suami Istri          yang Menjalani Long          Distance Marriage”</i>	
--	--	--

Dari kajian terhadap hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian yang sudah dilakukan berbeda dengan yang akan penyusun teliti yaitu tentang Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Sopir Bus di Terminal Bulupitu Purwokerto Dalam Menjalani *Long Distance Relationship*.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mengetahui gambaran sekilas tentang penelitian ini, maka sistematika dalam skripsi ini antara lain:

Bab pertama, pendahuluan memuat latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, mengenai landasan teori yang membahas tentang pengertian keluarga sakinah, ciri-ciri keluarga sakinah, hak dan kewajiban suami istri, upaya dalam membentuk keluarga sakinah, fungsi keluarga, pengertian *long*

*distance relationship*, faktor-faktor penyebab *long distance relationship*, dampak *long distance relationship*.

Bab ketiga, berisi tentang metode penelitian yaitu jenis-jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, *sampling* atau sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab keempat, menyajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai subjek penelitian tentang upaya mewujudkan keluarga sakinah bagi sopir bus di Terminal Bulupitu Purwokerto dalam menjalani *long distance relationship*, faktor pendukung dan penghambat dalam mewujudkan keluarga sakinah bagi sopir bus di Terminal Bulupitu Purwokerto dan pandangan hukum keluarga islam terhadap keluarga sopir bus di Terminal Bulupitu Purwokerto.

Bab kelima, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.



IAIN PURWOKERTO

## MJBAB II

### PONDASI KELUARGA SAKINAH DAN *LONG DISTANCE* *RELATIONSHIP* DALAM KELUARGA

#### A. Konsep Keluarga Sakinah

##### 1. Pengertian Keluarga Sakinah

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa pernikahan dalam hukum islam adalah, pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *ḥisāqan galīzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>27</sup>

Rasulullah SAW juga menerangkan mengenai landasan hukum pernikahan:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَارَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ شَبَابًا لَا نُجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

---

<sup>27</sup> Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991, hlm. 14.

Dari Abdurrohman bin Yazid katanya “Saya masuk bersama Alqomah dan Al Aswad kepada Abdulah, lantas Abdullah berkata: “adalah kami bersama Nabi SAW, sebagai pemuda yang tidak punya apa-apa, maka Rasulullah SAW bersabda kepada kami: “wahai golongan pemuda, barang siapa yang mampu menyediakan ongkos kawin, maka hendaklah ia kawin. Karena sesungguhnya ia lebih menjaga mata dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu, maka wajib baginya berpuasa, maka sesungguhnya ia menjadi perisai baginya”.<sup>28</sup>

Menurut Saepudin Jahar, pengertian keluarga adalah sanak saudara, kaum kerabat, kaum saudara atau satuan kekerabatan yang mendasar dalam masyarakat. Adapun pengertian keluarga secara operasional yaitu suatu struktur yang bersifat khusus, satu sama lain dalam keluarga itu mempunyai ikatan apakah lewat hubungan darah atau pernikahan.

Untuk sekedar perbandingan perlu dituliskan bahwa pengertian keluarga pada umumnya dapat dikelompokkan menjadi dua yakni :

a. Keluarga Kecil

Keluarga kecil terdiri dari ayah ibu dan anak keluarga kecil disebut juga keluarga inti

b. Keluarga Besar

Anggota keluarga besar adalah seluruh anggota keluarga yang bertambah sebagai akibat dari hubungan perkawinan, yang termasuk anggota keluarga besar adalah bapak dan ibu bapak dan ibu mertua.<sup>29</sup>

Dalam bukunya Abdul Hamid Kisyik yang berjudul Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah, bahwa pengertian keluarga

<sup>28</sup> Shahih Bukhori, *Shahih Al-Bukhori* (Kairo: Markas As-Sirah Wa Sunnah, 1411 H – 199 M), Hadis no. 4423.

<sup>29</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 3.

adalah komunitas terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari manusia yang tumbuh dan berkembang sejak dimulainya kehidupan.<sup>30</sup> Pengertian keluarga menurut WHO adalah anggota rumah tangga yang saling berhubungan melalui pertalian darah, adopsi atau perkawinan. Menurut UU No. 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, pengertian keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami, istri atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.<sup>31</sup>

Islam mengajarkan bahwa berkeluarga adalah salah satu sarana menjaga martabat dan kehormatan manusia. Perkawinan bukan hanya demi memenuhi kebutuhan seksual secara halal, namun juga sebagai ikhtiar membangun keluarga yang baik. Keluarga berperan penting dalam kehidupan manusia baik secara personal, masyarakat dan negara. Keluarga adalah wadah untuk meneruskan keturunan dan tempat awal mendidik generasi baru untuk belajar nilai-nilai moral, berpikir, berkeyakinan, berbicara, bersikap, bertakwa dan berkualitas dalam menjalankan perannya di masyarakat sebagai hamba dan khalifah Allah.<sup>32</sup>

Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Keluarga merupakan lembaga terkecil dalam

---

<sup>30</sup> Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah* (Bandung: Albayan, 2005), hlm. 214.

<sup>31</sup> Yohanes Dion dkk, *Asuhan Keperawatan Keluarga Konsep dan Praktik*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), hlm. 2.

<sup>32</sup> Anonim, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hlm. 2.



masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci.<sup>33</sup>

Salah satu tanda kebesaran Allah SWT yang ada di dunia ini adalah diciptakannya wanita bagi kaum pria dan diciptakannya pria bagi kaum wanita. Hal ini bertujuan agar terwujud keluarga dan agar satu sama lain saling berkasih sayang dan memafaakan. Inilah tujuan pembentukan keluarga, yaitu untuk menumbuhkan cinta kasih dan saling memperbaiki kekurangan yang ada. Setiap bangunan pastilah membutuhkan semen. Begitu juga dengan rumah tangga. Tidak ada bangunan yang lebih bagus daripada bangunan rumah tangga. Kekuatan yang menjadi perekat dari bangunan ini adalah cinta kasih.<sup>34</sup>

Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang di antara anggotanya.<sup>35</sup> Jadi keluarga ideal adalah keluarga yang mampu menjaga kedamaian, dan memiliki cinta dan kasih sayang. Unsur cinta dan kasih sayang harus ada untuk saling melengkapi agar pasangan dapat saling membahagiakan. Kebahagiaan mungkin akan terasa pincang jika

---

<sup>33</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hlm. 13.

<sup>34</sup> Muhammad Abdul Qadir Alcaff, *Taman Cinta Surgawi* (Jakarta: Pustaka Zahra, 2004), hlm. 100.

<sup>35</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), hlm. 1.

hanya memiliki salah satunya.<sup>36</sup> Setelah keluarga terbentuk, masing-masing keluarga pastinya menginginkan ketenangan dalam keluarganya. Tujuan awal pernikahan dalam keluarga adalah mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.<sup>37</sup>

Sakinah merupakan tujuan pernikahan, yang ditegaskan dalam QS ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”<sup>38</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan laki-laki berpasangan dengan perempuan dari jenis mereka sendiri agar pasangan itu dapat hidup bersama dengan tenang, tentram, dan saling menyayangi serta mengasihi. Di jadikan keluarga yang *mawaddah* dan *rahmah*. Hal ini mestinya menjadi bukti kuasa-Nya bagi mereka yang mau berpikir.<sup>39</sup> Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa salah satu unsur dari tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan ketenteraman hidup, saling menyayangi dan mengasihi karena suasana tersebut merupakan daya

<sup>36</sup> Anonim, *Fondasi Keluarga Sakinah*, hlm. 12.

<sup>37</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 47.

<sup>38</sup> Departemen Agama, *Qur'an dan Terjemah* (Surakarta: CV Al-Hanan, 2009), hlm. 406.

<sup>39</sup> M. Quraish Shihab, *Al-Lubab* (Tangerang: Lantera Hati, 2012), hlm. 141.

dukung bagi terwujudnya suatu rumah tangga yang sakinah maka pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT akan jadi lebih tenang.

Kata sakinah diambil dari kata *sa-ka-na* yang berarti diam atau tenangnya suatu setelah bergejolak. Sakinah dalam perkawinan, bersifat aktif dan dinamis. Untuk menuju kepada sakinah terdapat tali pengikat yang dikaruniakan oleh Allah kepada suami istri setelah melalui perjanjian sakral, yaitu *mawaddah*, *rahmah* dan *amanah*. *Mawaddah* berarti kelapangan dan kekosongan dari kehendak buruk yang datang setelah terjadinya akad nikah. *Rahmah* adalah kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan. Karena itu suami istri berupaya memperoleh kebaikan pasangannya. Sedangkan *amanah* merupakan sesuatu yang disertakan kepada pihak lain disertai dengan rasa aman dari pemberiannya karena kepercayaannya bahwa apa yang diamanahkan akan terpelihara dengan baik.<sup>40</sup>

Buku karya Achmad Mubarak yang berjudul Psikologi Keluarga, bahwa penggunaan nama sakinah diambil dari al-Quran surat ar-Rum ayat 21, *litaskunū ilaiha* yang artinya bahwa Allah menciptakan perjodohan bagi manusia agar yang satu merasa tenteram terhadap yang lain. Dalam bahasa Arab, kata sakinah di dalamnya terkandung arti tenang, terhormat, aman, penuh kasih sayang, mantap dan memperoleh pembelaan. Jadi keluarga sakinah adalah kondisi yang sangat ideal dalam kehidupan keluarga, dan yang ideal biasanya jarang terjadi, oleh karena itu tidak

---

<sup>40</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga*, hlm. 47.

terjadi mendadak, tetapi ditopang oleh pilar-pilar yang kokoh, yang memerlukan perjuangan serta butuh waktu dan pengorbanan terlebih dahulu.<sup>41</sup>

Kata *sakinah* secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai kedamaian. *Sakinah* atau kedamaian itu didatangkan Allah ke dalam hati para nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi rintangan apapun. Jadi berdasarkan arti kata *sakinah* pada ayat-ayat tersebut, maka *sakinah* dalam keluarga dapat dipahami sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan.<sup>42</sup> Menurut M Quraish Shihab, *sakinah* berarti ketenangan, atau antonim kegoncangan. Ketenangan ini digunakan untuk menggambarkan ketenangan dan ketentraman setelahnya ada gejolak, apapun bentuk gejolak tersebut. Kecemasan menghadapi musuh, atau bahaya, atau kesedihan dan semacamnya bila disusul dengan ketenangan batin yang mendalam, maka ketenangan ini disebut dengan *sakinah*.<sup>43</sup>

Konsep keluarga *sakinah* menurut Hasbiyallah, banyak jalan atau langkah dan cara mewujudkan keluarga yang *sakinah* diantaranya adalah sebagai berikut.

- a. Takwa. Syarat untuk mencapai kehidupan yang bahagia adalah patuh dan taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya dalam segala aspek kehidupan, setelah itu berlaku *istiqamah* pada agama Allah, berusaha

---

<sup>41</sup> Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa* (Jakarta: Wahana Aksara Prima, 2009), hlm. 148.

<sup>42</sup> Anonim, *Fondasi Keluarga Sakinah*, hlm. 11.

<sup>43</sup> M Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-Anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 80.

seoptimal dan semaksimal mungkin, mematuhi perintah Allah dan tidak melanggar larangan Allah, sehingga memperoleh ketenangan batin.

- b. Sabar dan Ikhlas. Sabar dalam kehidupan keluarga adalah ketaatan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada suami istri, dan sabar dalam menjauhi pelanggaran terhadap hukum keluarga dan agama. Ikhlas adalah menerima segala bentuk kekurangan yang dimiliki oleh setiap pasangan baik berupa sifat dan bentuk dari pasangan kita.
- c. Adil dan Bersyukur. Adil adalah menempuh sesuatu pada tempatnya, yakni merupakan tindak yang tepat dan tidak merugikan orang lain. Syukur adalah sifat yang senantiasa optimis dan berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan keinginannya dengan ridha dan ikhlas terhadap segala keputusan Allah SWT.<sup>44</sup>

Keluarga sakinah merupakan tujuan utama dari disyariatkannya nikah. Tujuan tersebut akan menghindarkan pernikahan dari hanya sekedar ajang pelampiasan nafsu seksual. Sakinah merupakan ketenangan hidup, sakinah merupakan ketenangan yang bersifat dinamis dan aktif. Dalam keluarga sakinah terdapat lima karakter kebahagiaan :

- a. Kebahagiaan spritual

Salah satu kewajiban bersama suami istri adalah melaksanakan ibadah-ibadah *mahdah* seperti shalat, puasa, zakat, haji dan

---

<sup>44</sup> Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2015), hlm. 84.

sebagainya. Ketika sebuah keluarga terdiri dari pasangan suami istri yang rajin beribadah, dan dalam momen-momen tertentu memenuhi anjuran Allah dan Rasul-Nya untuk melaksanakannya secara bersama, seperti shalat berjamaah, membaca al-Quran dan sebagainya, maka kehidupan rumah tangga ini akan dihiasi oleh suasana religius dengan aura spritual yang kental.

b. Kebahagiaan seksual

Sudah menjadi fitrahnya dalam kehidupan rumah tangga, suami istri ingin meraih kepuasan seksual. Bahkan hubungan seksual ini dihubungkan sebagai sedekah. Islam telah menuntun agar istri senantiasa siap memenuhi panggilan suami, tapi juga diajarkan agar suami selalu memerhatikan kebutuhan seksual istri. Ketika sepasang suami istri secara bersama dapat mencapai kepuasan seksual, maka mereka akan merasakan kebahagiaan seksual.

c. Kebahagiaan finansial

Keluarga yang bahagia secara finansial adalah terpenuhinya segala kebutuhan keluarganya dari mulai kebutuhan terkecil sampai kebutuhan besar. Pemimpin keluarga wajib mencukupi kebutuhan nafkah istri dan anak-anaknya dengan berbagai usaha yang halal. Dalam pengertiannya bahwa kebahagiaan finansial adalah kebutuhan asasi seperti sandang, papan dan pangan, serta kebutuhan yang bersifat darurat, seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan

sehingga keluarga itu dapat hidup normal, mandiri, bahkan bisa memberi.

d. Kebahagiaan moral

Kebahagiaan moral meliputi sikap-sikap baik yang dilakukan oleh setiap individu dalam keluarga. Seperti sikap suami dalam memperlakukan istri dengan *ma'ruf*. Istri juga wajib bersikap hormat dan patuh kepada suami. Suami istri bersikap sayang kepada anak-anaknya sementara anak wajib bersikap hormat kepada kedua orang tuanya.

e. Kebahagiaan intelektual

Untuk menjalani hidup dengan sebaik-baiknya menurut tolak ukur Islam, juga untuk mampu mengatasi secara cepat dan tepat setiap problematika keluarga yang timbul, diperlukan pengetahuan pemikiran, dan hukum-hukum Islam pada pasangan suami istri.

Dengan demikian, maka menuntut ilmu adalah wajib. Ketika sepasang suami istri memiliki pemahaman dan ilmu Islam yang cukup untuk hidup secara Islami dan menjawab setiap masalah tercukupi, mereka akan merasakan suatu kebahagiaan karena hidup akan dirasakan terkendali, terang dan mantap. Pengetahuan memang akan

mendatangkan kebahagiaan. Sebagaimana kebodohan mendatangkan kesedihan. Inilah yang disebut kebahagiaan intelektual.<sup>45</sup>

Di antara yang dapat mengantar dan mengatur atau menjadi prasyarat tegaknya keluarga sakinah tersebut adalah:

- a. Dalam keluarga itu ada *mawaddah dan rahmah*. *Mawaddah* adalah jenis cinta membara, yang menggebu-gebu sedangkan *rahmah* adalah jenis cinta yang lembut, siap berkorban dan siap melindungi kepada yang di cintai. *Mawaddah* saja kurang menjamin kelangsungan rumah tangga, sebaliknya, *rahmah* lama kelamaan menumbuhkan *mawaddah*.
- b. Hubungan antara suami istri harus atas dasar saling membutuhkan, seperti pakaian dan yang memakainya. Fungsi pakaian ada tiga, yaitu menutup aurat, melindungi diri dari panas dingin, dan perhiasan. Suami terhadap istri dan sebaliknya harus memfungsikan diri dalam tiga hal tersebut. Jika istri mempunyai suatu kekurangan, suami tidak menceritakan kepada orang lain, begitu juga sebaliknya. Jika istri sakit, suami segera mencari obat atau membawa ke dokter, begitu juga sebaliknya. Istri harus selalu tampil membanggakan suami, suami juga harus tampil membanggakan istri.
- c. Suami istri dalam bergaul memperhatikan hal-hal yang secara sosial dianggap patut (*ma'ruf*), tidak asal benar dan hak. Cara bergaul dan sebagainya harus memperhatikan nilai-nilai yang *ma'ruf*. Hal ini

---

<sup>45</sup> Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah*, hlm. 75.



terutama harus diperhatikan oleh suami istri yang berasal dari kultur yang berbeda.

- d. Pilar keluarga sakinah itu ada lima, antara lain : memiliki kecenderungan kepada agama, yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda, sederhana dalam belanja, santun dalam bergaul dan, selalu introspeksi. Berikut hadis yang menerangkan tentang pilar keluarga sakinah:

إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِأَهْلِ بَيْتٍ خَيْرًا فَخَيْرُهُمْ فِي الدِّينِ ، وَوَقَّرَ صَغِيرُهُمْ كَبِيرُهُمْ ، وَرَزَقَهُمُ الرِّزْقَ فِي مَعِيشَتِهِمْ ،  
وَالْقَصْدَ فِي نَفَقَاتِهِمْ ، وَبَصَّرَهُمْ عُيُوبَهُمْ فَيَتَوَاتَرُ مِنْهَا . الدارقطني

Apabila Allah menghendaki kebaikan pada ahli rumah dipahaminya mereka dalam agama, yang muda dari mereka menghormati yang tua, dianugerahinya mereka kemudahan dalam kehidupan, sederhana dalam pembelajaran mereka dan supaya mereka bertobat daripadanya. Daruquthi.<sup>46</sup>

- e. Empat hal akan menjadi faktor yang mendatangkan kebahagiaan keluarga, yakni : suami istri yang setia, anak-anak yang berbakti, lingkungan sosial yang sehat, dekat rizkinya.<sup>47</sup> Berikut hadis yang menerangkan tentang kebahagiaan keluarga:

أَرْبَعٌ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ : أَنْ تَكُونَ زَوْجَتُهُ صَالِحَةً ، وَأَوْلَادُهُ أَتْرَابًا ، وَخُلَطَاؤُهُ صَالِحِينَ ، وَأَنْ تَكُونَ دِرْقُهُ فِي بَلَدِهِ . رواه الديلمي

Empat perkara dari kebahagiaan seseorang, yaitu istrinya seorang salihah, anak-anaknya berbakti, kawan-kawannya orang yang saleh dan rezekinya berada di negerinya. HR. Dailami<sup>48</sup>

<sup>46</sup> Imam Jalaludin Abdurrahman, *al-Jami'ush Shaghir*, terj. Najih Ahad, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995), hlm. 134.

<sup>47</sup> Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga*, hlm. 149.

<sup>48</sup> Imam Jalaludin Abdurrahman, *al-Jami'ush Shaghir*, hlm. 281.

Hasbiyallah dalam bukunya keluarga sakinah, keluarga sakinah adalah keluarga dengan penuh kebahagiaan yang terlahir dari usaha keras pasangan suami istri dalam memenuhi semua kewajiban, baik kewajiban perorangan maupun kewajiban bersama.<sup>49</sup> Menurut Kementerian Agama keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan ahlak mulia kehidupan bermasyarakat.<sup>50</sup>

## 2. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah

Masyarakat Indonesia memiliki istilah yang beragam terkait dengan keluarga yang ideal. Ada yang menggunakan istilah keluarga sakinah, keluarga samara, keluarga masalah, keluarga sejahtera. Semua konsep keluarga ideal dengan nama yang berbeda ini sama-sama mensyaratkan terpenuhinya kebutuhan batiniyah dan lahiriyah dengan baik. Berikut ada empat pendapat tentang ciri-ciri keluarga ideal atau keluarga sakinah.<sup>51</sup>

*Pertama*, ada yang berpendapat bahwa ciri keluarga sakinah mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Berdiri di atas fondasi keimanan yang kokoh

---

<sup>49</sup> Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah*, hlm. 70.

<sup>50</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Diambil dari: [www.simbi.kemenag.go.id](http://www.simbi.kemenag.go.id), diakses pada tanggal 6 September 2019.

<sup>51</sup> Anonim, *Fondasi Keluarga Sakinah*, hlm. 12.

- b. Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan
- c. Mentaati ajaran agama
- d. Saling mencintai dan menyayangi
- e. Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan
- f. Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan
- g. Musyawarah menyelesaikan permasalahan
- h. Membagi peran secara berkeadilan
- i. Kompak mendidik anak-anak
- j. Berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara

*Kedua*, organisasi Muhammadiyah menggunakan istilah keluarga sakinah yang dipahami sebagai keluarga yang setiap anggotanya senantiasa mengembangkan kemampuan dasar fitrah kemanusiannya, dalam rangka menjadikan dirinya sendiri sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan sesama manusia dan alam, sehingga anggota keluarga tersebut selalu merasa aman, tentram dan bahagia. Lima cirinya adalah sebagai berikut:

- a. Kekuatan/ kekuasaan dan keintiman (*power and intimacy*). Suami dan istri memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ini adalah dasar penting untuk kedekatan hubungan.
- b. Kejujuran dan kebebasan berpendapat (*honesty and freedom of expression*). Setiap anggota keluarga bebas mengeluarkan pendapat, termasuk pendapat yang berbeda-beda. Walaupun berbeda pendapat tetap diperlakukan sama.

- c. Kehangatan, kegembiraan dan humor (*warmth, joy and humor*). Ketika kegembiraan dan humor hadir dalam hubungan keluarga, setiap anggota keluarga akan merasakan kenyamanan dalam berinteraksi. Keceriaan dan rasa saling percaya di antara seluruh komponen keluarga merupakan sumber penting kebahagiaan rumah tangga.
- d. Keterampilan organisasi dan negosiasi (*organization and negotiating*). Mengatur berbagai tugas dan melakukan negosiasi atau bermusyawarah ketika terdapat bermacam-macam perbedaan pandangan mengenai banyak hal untuk dicarikan solusi terbaik.
- e. Sistem nilai (*value system*) yang menjadi pegangan bersama. Nilai moral keagamaan yang dijadikan sebagai pedoman seluruh komponen keluarga merupakan acuan pokok dalam melihat dan memahami realitas kehidupan serta sebagai rambu-rambu dalam mengambil keputusan.<sup>52</sup>

*Ketiga*, Nahdatul Ulama menggunakan istilah keluarga masalahah, yaitu keluarga yang dalam hubungan suami istri dan orang tua anak menerapkan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, moederat, tolerani, dan berakhlak karimah, sakinah mawaddah wa rahmah, sejahtera lahir batin, serta berperan aktif mengupayakan kemaslahatan lingkungan sosial dan alam sebagai perwujudan Islam rahmatan lil' alamin.

---

<sup>52</sup> Anonim, *Fondasi Keluarga Sakinah*, hlm. 13.

Keluarga Masalah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Suami dan istri yang saleh, yakni bisa mendatangkan manfaat dan faedah bagi dirinya, anak-anaknya dan lingkungannya sehingga dirinya tercermin prilaku dan perbuatan yang bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya maupun orang lain.
- b. Anak-anaknya baik, dalam arti berkualitas, berakhlak mulia, sehat rohani dan jasmani, produktif dan kreatif sehingga pada saatnya dapat hidup mandiri dan tidak menjadi beban orang lain atau masyarakat.
- c. Pergaulannya baik, maksudnya pergaulan anggota keluarga itu terarah, mengenal lingkungan yang baik dan bertetangga dengan baik tanpa mengorbankan prinsip dan pendirian hidupnya.
- d. Berkecukupan rizki (sandang, pangan, papan) artinya tidak harus kaya atau berlimpah harta, yang penting bisa membiyai hidup dan kehidupan keluarganya dari kebutuhan sandang, pangan dan papan, biaya pendidikan dan ibdahny.<sup>53</sup>

*Keempat*, Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai kementerian yang bertanggungjawab atas pembinaan perkawinan dan keluarga juga mempunyai kriteria dan tolak ukur keluarga sakinah. Keduanya tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga

---

<sup>53</sup> Anonim, *Fondasi Keluarga Sakinah*, hlm. 13.

Sakinah di dalamnya tertuang lima tingkatan keluarga sakinah, dengan kriteria sebagai berikut:<sup>54</sup>

- a. Keluarga Pra Sakinah yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (kebutuhan pokok) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan, dan kesehatan.

Tolok ukurnya:

- 1) Keluarga yang dibentuk melalui perkawinan yang tidak sah
- 2) Tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- 3) Tidak memiliki dasar keimanan
- 4) Tidak melakukan shalat wajib
- 5) Tidak mengeluarkan zakat fitrah
- 6) Tidak menjalankan puasa wajib
- 7) Tidak tamat SD, dan tidak dapat baca tulis
- 8) Termasuk kategori fakir dan atau miskin
- 9) Berbuat asusila
- 10) Terlibat perkara-perkara kriminal

- b. Keluarga Sakinah 1 yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, seperti kebutuhan pendidikan,

---

<sup>54</sup> Anonim, *Fondasi Keluarga Sakinah*, hlm. 16.

bimbingan keagamaan, dan keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.

Tolok ukurnya:

- 1) Perkawinan sesuai dengan peraturan syariat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
  - 2) Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain, sebagai bukti perkawinan yang sah
  - 3) Mempunyai perangkat shalat, sebagai bukti melaksanakan shalat wajib dan dasar keimanan
  - 4) Terpenuhi kebutuhan makanan pokok, sebagai tanda bukan tergolong fakir dan miskin
  - 5) Masih sering meninggalkan shalat
  - 6) Jika sakit sering pergi ke dukun
  - 7) Percaya terhadap takhayul
  - 8) Tidak datang di pengajian atau majelis taklim
  - 9) Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD
- c. Keluarga Sakinah II yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan selain telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga. Keluarga ini juga mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta

mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah, infaq, zakat, amal jariyah menabung dan sebagainya.

Tolak ukur tambahannya:

- 1) Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian
- 2) Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung
- 3) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SLTP
- 4) Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana
- 5) Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan
- 6) Mampu memenuhi standar makanan yang sehat serta memenuhi empat sehat lima sempurna
- 7) Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan amroal lainnya.

d. Keluarga Sakinah III yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlaqul karimah sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya

Tolak ukur tambahannya:

- 1) Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga



- 2) Keluarga aktif dalam pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan
  - 3) Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya
  - 4) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMA keatas
  - 5) Mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf senantiasa meningkat
  - 6) Meningkatkan pengeluaran qurban
  - 7) Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai tuntutan agama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- e. Keluarga Sakinah III Plus yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

Tolak ukurnya tambahannya:

- 1) Keluarga yang telah melaksanakan ibadah haji dan dapat memenuhi kriteria haji yang mabrur
- 2) Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya
- 3) Mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah, jariah, wakaf, meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif

- 4) Meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama
- 5) Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama
- 6) Rata-rata anggota keluarga memiliki ijazah sarjana
- 7) Nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya
- 8) Tumbuh berkembang perasaan cinta kasih sayang secara selaras, serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya
- 9) Mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya.

### 3. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak dan kewajiban suami istri menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, juga Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah sangat lengkap. Hak istri adalah kewajiban suami, sebaliknya hak suami merupakan kewajiban istri.

Dalam Hukum Islam tidak berbeda, kewajiban suami adalah pemimpin dalam keluarga, istri harus mengabdikan kepada suami yang membimbingnya ke jalan kebajikan dan takwa. Menurut Sayyid Sabiq jika akad nikah telah sah, ia akan menimbulkan akibat hukum dan kewajiban ini ada tiga macam, yaitu: hak istri atas suami, hak suami atas istri, dan hak bersama. Setiap suami istri jika menjalankan kewajibannya dan memerhatikan tanggungjawabnya akan mewujudkan ketentraman dan

ketenangan hati sehingga suami istri mendapatkan kebahagiaan yang sempurna, antara lain:

- a. Hak istri terhadap suaminya meliputi:
  - 1) Hak kebendaan, yaitu mahar dan nafkah
  - 2) Hak rohaniah, seperti melakukannya dengan adil jika suaminya poligami dan tidak boleh membahayakan istri.
- b. Suami berkewajiban melaksanakan hal-hal sebagai berikut
  - 1) Memberi keperluan hidup keluarganya untuk kebutuhan rohaniah dan jasmaniah
  - 2) Suami melindungi istri dan anak-anaknya dari segala sesuatu yang dapat mengancam jiwa dan keselamatan, sebagaimana suami berkewajiban memberi tempat kediaman
  - 3) Suami memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan
  - 4) Suami berkewajiban menggauli istrinya dengan baik dan benar
- c. Istri berkewajiban melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Melayani kebutuhan suaminya secara lahir ataupun batinnya
  - 2) Menjaga nama baik dan kehormatan suami serta harta bendanya
  - 3) Mengabdikan dengan taat pada ajaran agama dan kepemimpinan suami sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam
  - 4) Suami sebagai kepala keluarga yang berkewajiban membiayai semua kebutuhan rumah tangganya memiliki hak untuk mengatur

dengan baik terhadap masalah-masalah yang dialami oleh keluarganya dengan cara bermusyawarah.<sup>55</sup>

Badan penasihat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4), dalam bukunya panduan keluarga muslim menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri, antara lain:

a. Hak-hak suami istri

1) Hak Istri

- a) Hak mengenai harta yaitu mahar atau mas kawin
- b) Hak mendapatkan perlakuan yang baik dari suami
- c) Agar suami menjaga dan memelihara istrinya. Maksudnya ialah menjaga dan kehormatan istri, tidak menyini-nyikan, agar selalu melaksanakan perintah Allah dan menghentikan segala larangannya

2) Hak Suami

Ketaatan istri kepada suami dalam melaksanakan urusan rumah tangga termasuk di dalamnya memelihara dan mendidik anak, selama suami menjalankan ketentuan-ketentuan Allah yang berhubungan dengan suami istri.

3) Hak Bersama Suami Istri

- a) Halalnya pergaulan sebagai suami istri dan kesempatan saling menikmati atas dasar kerjasama dan saling memerlukan

---

<sup>55</sup> Boedi Abdullah, dkk, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 68.

- b) Sucinya hubungan perbesanan. Dalam hal ini istri haram bagi laki-laki dari pihak keluarga suami, sebagaimana suami haram bagi perempuan dari pihak keluarga istri
  - c) Berlaku hak pusaka mempusakai. Apabila salah seseorang di antara suami istri meninggal, maka salah satu berhak mewarisi, walaupun keduanya belum bercampur
  - d) Perlakuan dan pergaulan yang baik. Menjadi kewajiban suami istri untuk saling berlaku dan bergaul dengan baik, sehingga suasananya menjadi tenteram, rukun dan penuh dengan kedamaian
- b. Kewajiban-kewajiban suami istri
- 1) Kewajiban istri
    - a) Hormat dan patuh kepada suami dalam batas-batas yang ditentukan oleh norma agama dan susila
    - b) Mengatur dan mengurus rumah tangga, menjaga keselamatan dan mewujudkan kesejahteraan keluarga
    - c) Memelihara dan mendidik anak sebagai amanah Allah
    - d) Memelihara dan menjaga kehormatan serta melindungi harta benda keluarga
    - e) Menerima dan menghormati pemberian suami serta mencukupkan nafkah yang diberikannya dengan baik, hemat, cermat dan bijaksana

## 2) Kewajiban suami

- a) Memelihara memimpin dan membimbing keluarga lahir batin, serta menjaga dan bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan
- b) Memberi nafkah sesuai dengan kemampuan serta mengusahakan keperluan keluarga terutama sandang, pangan dan papan
- c) Membantu tugas-tugas istri terutama dalam hal memelihara dan mendidik anak dengan penuh rasa tanggung jawab
- d) Memberi kebebasan berfikir dan bertindak kepada istri sesuai dengan ajaran agama, tidak mempersulit apalagi membuat istri menderita lahir batin yang dapat mendorong istri berbuat salah
- e) Dapat mengatasi keadaan, mencari penyelesaian secara bijaksana dan tidak berbuat sewenang-wenang

## 3) Kewajibann Bersama Suami Istri

- a) Saling menghormati orang tua dan keluarga kedua belah pihak
- b) Memupuk rasa cinta dan kasih sayang. Masing-masing harus dapat menyesuaikan diri, saling mempercayai serta selalu bermusyawarah untuk kepentingan bersama
- c) Hormat-menghormati, sopan santun, penuh pengertian serta bergaul yang baik
- d) Matang dalam berbuat dan berfikir serta tidak bersikap emosional dalam persoalan yang di hadapi

- e) Memelihara kepercayaan dan tidak saling membuka rahasia pribadi
- f) Sabar dan rela atas kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan masing-masing.<sup>56</sup>

#### 4. Upaya Membentuk Keluarga Sakinah

Setelah suami istri memahami hak dan kewajibannya, kedua belah pihak masih harus melakukan berbagai upaya yang dapat mendorong ke arah tercapainya cita-cita mewujudkan keluarga sakinah. Secara singkat dapat dikemukakan di sini beberapa upaya yang perlu ditempuh guna mewujudkan cita-cita ke arah tercapainya keluarga sakinah.

##### a. Mewujudkan Harmonisasi Hubungan Antara Suami Istri

###### 1) Adanya saling pengertian

Di antara suami istri hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing, baik secara fisik maupun mental, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.

###### 2) Saling menerima kenyataan

Suami istri hendaknya sadar bahwa jodoh, rezeki dan mati itu dalam kekuasaan Allah, tidak dapat dirumuskan secara matematis. Namun, kita manusia diperintahkan untuk melakukan iktiar. Hasilnya barulah merupakan suatu kenyataan yang harus

---

<sup>56</sup> Anonim, *Buku Panduan Keluarga Muslim* (Semarang: Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah, 2007), hlm. 8.

diterima, termasuk keadaan suami atau istri kita masing-masing kita terima secara tulus ikhlas.

3) Saling menyesuaikan diri

Penyesuaian diri dalam keluarga berarti setiap anggota keluarga berusaha untuk dapat saling mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada orang lain dalam lingkungan keluarga.

4) Memupuk rasa cinta

Untuk dapat mencapai kebahagiaan keluarga, hendaknya antara suami istri senantiasa berupaya memupuk rasa cinta dengan rasa saling menyayangi, mengasihi, menghormati serta saling menghargai dan penuh keterbukaan

5) Melaksanakan azas musyawarah

Dalam kehidupan berkeluarga, sikap bermusyawarah terutama antara suami dan istri merupakan sesuatu yang perlu diterapkan. Dalam hal ini dituntut sikap terbuka, lapang dada, jujur, mau menerima dan memberi serta sikap tidak mau menang sendiri dari pihak suami maupun istri

6) Suka memaafkan

Di antara suami istri harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini penting karena tidak jarang soal yang kecil dan sepele dapat menjadi sebab terganggunya hubungan suami istri yang tidak jarang dapat



menjurus kepada perselisihan yang berkepanjangan. Berikut dijelaskan dalam al-Qur'an surah Ali 'Imran ayat 134:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ  
الْمُحْسِنِينَ

(yaitu) orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.<sup>57</sup>

#### 7) Berperan serta untuk kemajuan bersama

Masing-masing suami istri harus berusaha saling membantu pada setiap usaha untuk peningkatan dan kemajuan bersama yang pada gilirannya menjadi kebahagiaan keluarga

#### b. Membina Hubungan Antara Anggota Keluarga dan Lingkungan

Keluarga dalam lingkup yang lebih besar tidak hanya terdiri dari ayah, ibu dan anak akan tetapi menyangkut hubungan persaudaraan yang lebih besar lagi, baik hubungan antara anggota keluarga maupun hubungan dengan lingkungan masyarakat. Berikut dijelaskan dalam al-Qur'an surah An-Nisa ayat 36:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي  
الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنِّبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا  
يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuatlah baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh,

<sup>57</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan* (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007), hlm. 67

teman sejawat, Ibnu Sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri.<sup>58</sup>

#### 1) Hubungan Antara Anggota Keluarga

Karena hubungan persaudaraan yang lebih luas menjadi ciri dari masyarakat kita, hubungan di antara sesama keluarga besar harus terjalin dengan baik antara keluarga dari kedua belah pihak. Suami harus baik dengan pihak keluarga istri, demikian juga istri harus baik dengan keluarga pihak suami.

#### 2) Hubungan Dengan Tetangga dan Masyarakat

Tetangga merupakan orang-orang yang terdekat yang umumnya merekah orang-orang yang pertama tahu dan dimintai pertolongannya. Oleh karenanya sangatlah janggal kalau hubungan dengan tetangga tidak mendapatkan perhatian.

#### c. Melaksanakan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga

Dalam membina kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga ada beberapa upaya yang dapat ditempuh antara lain dengan cara melaksanakan:

##### 1) Keluarga Berencana

Keluarga Berencana merupakan salah satu upaya mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga. Tujuan utama dari KB adalah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak. Dengan mengatur kelahiran, istri banyak mendapatkan kesempatan untuk memperhatikan dan mendidik

---

<sup>58</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm. 84

anak di samping memiliki waktu yang cukup untuk melakukan tugas-tugas sebagai ibu rumah tangga

2) Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK)

Dalam upaya mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga, gizi memegang peranan yang sangat penting. Sehubungan dengan itu, Islam mengajarkan kepada umatnya agar dapat mewariskan keturunan yang baik dan menjaga kesehatan tubuh dengan memakan makanan yang halal lagi baik

3) Imunisasi

Imunisasi adalah pemberian kekebalan tubuh terhadap penyakit dengan cara menyuntikkan atau memberikan kuman yang telah dilemahkan ke dalam tubuh. Manfaatnya ialah agar badan atau tubuh yang diimunisasi akan semakin kaya dengan zat penolak yang mampu mencegah penyakit-penyakit tertentu

d. Membina Kehidupan Beragama dalam Keluarga

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diamalkan dalam kaitanya dengan membina kehidupan beragama dalam keluarga, antara lain:

1) Melaksanakan salat lima waktu dan membiasakan shalat berjamaah dalam keluarga atau mengajak keluarga mengikuti shalat berjamaah di masjid.

2) Membiasakan berdzikir dan berdoa kepada Allah dalam keadaan suka dan duka

- 3) Membudayakan ucapan atau kalimat thoyyibah
- 4) Membiasakan mengucapkan salam dan menjawabnya
- 5) Menjawab seruan adzan secara tetap
- 6) Menyisihkan sebagian dari harta untuk kepentingan Islam
- 7) Jika terjadi perselisihan antara suami istri atau anggota keluarga, segeralah mengambil air wudhu dan beribadah
- 8) Berpakaian yang sopan sesuai dengan ketentuan Islam.<sup>59</sup>

Upaya membina termasuk di antaranya mencegah hal-hal yang tidak di inginkan. Sehubungan dengan itu, dalam membina kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga, ada beberapa hal yang dicegah atau dihindari, antara lain :

a. Hal-hal yang dapat Mengganggu Kebahagiaan Keluarga

1) Membuka Rahasia Pribadi

Segala rahasia pribadi, lebih-lebih yang menyangkut aib dan kekurangan suami maupun istri termasuk keluarga dari suami maupun istri, tidak perlu dibukakan atau dikatakan kepada orang lain.

2) Cemburu yang Berlebihan

Sifat cemburu dalam batas tertentu dapat diterima dan diartikan sebagai tanda adanya cinta seorang suami kepada istri atau sebaliknya. Akan tetapi bila cemburu itu timbul tanpa alasan, jelas akan mengganggu kebahagiaan.

---

<sup>59</sup> Anonim, *Buku Panduan Keluarga Muslim*, hlm. 12.

### 3) Rasa Dendam, Irihati dan Dengki

Dendam yang berkepanjangan, apalagi yang tidak jelas ujung pangkalnya, merupakan sifat yang sangat tercela. Pada saat kita melihat kebaikan atau kelebihan orang, tidak seharusnya menjadi iri hati dan dengki, tetapi jadilah manusia yang selalu mawas diri, mensyukuri segala nikmat ilahi serta berdoa kepadanya.

### 4) Judi dan Minuman Keras

Permainan judi merupakan perbuatan sia-sia dan membahayakan kehidupan keluarga. Secara pribadi, seorang penjudi senantiasa lalai akan segala tugas dan tanggung jawabnya, baik kepada Allah maupun kepada keluarga dan masyarakat.

### 5) Pergaulan Bebas Tanpa Batas

Dalam kehidupan bermasyarakat, pergaulan merupakan suatu kebutuhan. Kita tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain.

Namun pergaulan bebas tanpa batas, lebih-lebih yang menyangkut hubungan pria dan wanita, akan menjurus kepada gangguan kebahagiaan keluarga. Segala bentuk perbuatan yang mengarah pada zina, harus dihindari. Jagalah mata kepada dan mata hati, lisan dan badan dari perbuatan zina. Jauhilah zina dalam segala bentuknya karena zina merupakan perbuatan tercela lagi terkutuk.

### 6) Kurang Menjaga Kehormatan Diri

Perlu diingat bahwa anda sebagai suami atau istri harus selalu mawas diri, menjaga kehormatan diri. Segala tingkah laku, kata dan perbuatan hendaknya mencerminkan sikap kepribadian seorang muslim. Ingatlah bahwa di pundak anda terpikul amanat nama baik anda, keluarga, masyarakat, bangsa dan agama.

b. Hal-Hal yang dapat Menimbulkan Perselisihan

1) Mengulangi Cerita Lama atau Nostalgia Pribadi

Menceritakan kepada suami atau istri menyinggung kenangan lama yang berkenaan dengan kekasih terdahulu, merupakan tindakan yang tidak bijaksana dan dapat menimbulkan perselisihan. Apapun dan bagaimanapun kisah kasih yang pernah anda alami biarkanlah berlalu, pupus habiskan dari kenangan dan ingatan. Jadikanlah dia sebagai angin yang tertiup dalam perjalanan kehidupan anda.

2) Mengungkit-ungkit Kekurangan Keluarga

Sadarilah bahwa suami atau istri anda merupakan belahan diri anda sendiri. Oleh karena itu, mengungkit-ungkit kekurangan keluarga suami/istri bukanlah perbuatan yang terpuji. Malah sebaliknya akan menimbulkan perselisihan. Ingatlah bahwa sejenak saat pertama ijab qobul diikrarkan, jadilah anda berdua satu hati. Keluarga suami adalah juga menjadi keluarga istri, dan sebaliknya. Kekurangan salah satu pihak berarti kekurangan bersama yang tak pantas diungkit-ungkit

### 3) Suka Mencela Kekurangan Suami atau Istri

Masing-masing pihak tidak seharusnya saling mencela bila terdapat kekurangan pada pihak lainnya. Cobalah berusaha saling memperbaiki dan saling mengisi. Ingatlah bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Sedikit atau banyak, pasti ada kekurangannya

### 4) Memuji Wanita atau Pria Lain

Memuji-muji wanita atau pria lain di hadapan suami atau istri sendiri adalah perbuatan yang tidak bijaksana dan dapat mengundang perselisihan. Berilah pujian itu untuk pasangan anda sendiri

### 5) Kurang peka terhadap hal-hal yang tidak disenangi.

Suami atau istri harus peka dan cepat tanggap atas segala sesuatu yang dapat menimbulkan rasa tidak senang pada diri masing-masing. Tinggalkan semua kata dan perbuatan yang tidak disenangi pasangan anda. Jagalah kebersihan diri, kerapian dalam berpakaian dan keserasian tempat agar suasana senantiasa menyenangkan

### 6) Dianjurkan Suami atau Istri Hidup dalam Satu Atap Atau dalam Satu Rumah

Sehingga dengan demikian keutuhan rumah tangga akan selalu terjaga. Apabila suami atau istri hidup terpisah (tidak satu rumah), berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun jelas ini akan memicu terjadinya keretakan rumah tangga. Misalnya suami atau

istri bekerja di luar negeri atau merantau yang berakibat keduanya tidak pernah berjumpa, maka hal ini perlu dipertimbangkan untuk keutuhan rumah tangga. Suami atau istri harus peka dan cepat tanggap atas segala sesuatu yang dapat menimbulkan rasa tidak senang pada diri masing-masing. Tinggalkan semua kata dan perbuatan yang tidak disenangi pasangan anda. Janganlah kebersihan diri, kerapian dalam berpakaian dan keserasian tempat agar suasana senantiasa menyenangkan.<sup>60</sup>

c. Faktor-faktor yang menjadi kendala atau penyakit yang menghambat tumbuhnya *sakinah* dalam keluarga adalah :

1) Akidah yang keliru atau sesat, misalnya mempercayai kekuatan dukun, majic dan sebangsanya. Bimbingan dukun dan sebangsanya bukan saja membuat langkah hidup tidak rasionil, tetapi juga bisa menyesatkan pada bencana yang fatal.

2) Makanan yang tidak halal, sepotong daging dalam tubuh manusia yang berasal dari makanan haram, cenderung mendorong pada perbuatan yang haram juga. Semakna dengan makanan, juga rumah, mobil, pakaian dan lain-lainnya.

3) Kemewahan, kehancuran suatu bangsa dimulai dengan kecenderungan hidup mewah, sebaliknya kesederhanaan akan menjadi benteng kebenaran. Keluarga yang memiliki pola hidup mewah mudah terjerumus pada keserakahan dan perilaku

---

<sup>60</sup> Anonim, *Buku Panduan Keluarga Muslim*, hlm. 21.



menyimpang yang ujungnya menghancurkan keindahan hidup berkeluarga.

- 4) Pergaulan yang tidak terjaga kesopanannya. Oleh karena itu suami atau istri harus menjauhi berduaan dengan yang bukan *muhrim*, sebab meskipun pada mulanya tidak ada maksud apa-apa atau bahkan bermaksud baik, tetapi suasana psikologis berduaan akan dapat menggiring pada perselingkuhan.
- 5) Kebodohan, Kebodohan ada yang bersifat matematis, logis dan ada juga kebodohan sosial. Pertimbangan hidup tidak selamanya matematis dan logis, tetapi juga ada pertimbangan logika sosial dan matematika sosial.
- 6) Akhlak yang rendah, akhlak adalah keadaan batin yang menjadi penggerak tingkah laku. Orang yang kualitas batinnya rendah mudah terjerumus pada perilaku rendah yang sangat merugikan.
- 7) Jauh dari agama. agama adalah tuntunan hidup, orang yang mematuhi agama meski tidak pandai, dijamin perjalanan hidupnya tidak menyimpang terlalu jauh dari kebenaran. Orang yang jauh dari agama mudah tertipu oleh sesuatu yang seakan-akan menjanjikan padahal palsu.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga*, hlm. 151.

## 5. Fungsi Keluarga

Fungsi keluarga menurut Peraturan Pemerintah No 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera terdapat pada Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi:<sup>62</sup>

### a. Fungsi keagamaan

Dalam keluarga dan anggotanya didorong dan dikembangkan agar kehidupan keluarga sebagai wahana persemaian nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa untuk menjadi insan agamis yang penuh iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

### b. Fungsi sosial budaya

Memberikan kesempatan kepada keluarga dan seluruh anggotanya untuk mengembangkan kekayaan budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan.

### c. Fungsi cinta kasih

Memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan anak dengan anak, suami dengan istri, orang tua dan anaknya, serta hubungan kekerabatan antar keluarga menjadi wadah bersemainya kehidupan yang penuh cinta kasih lahir dan batin.

### d. Fungsi Melindungi

Menumbuhkan rasa aman dan kehangatan, rasa saling melindungi antar anggota keluarga sehingga anggota keluarga merasa aman dan merasa terlindungi.

---

<sup>62</sup> Peraturan Pemerintah No 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera

e. Fungsi Reproduksi

Merupakan mekanisme untuk melanjutkan keturunan yang direncanakan agar dapat menunjang terciptanya kesejahteraan manusia di dunia yang penuh iman dan taqwa.

f. Fungsi sosialisasi dan pendidikan

Memberikan peran kepada keluarga untuk mendidik keturunan agar bisa melakukan penyesuaian dengan alam kehidupannya di masa depan dan keluarga mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik.

g. Fungsi ekonomi

Salah satu unsur pendukung kemandirian dan ketahanan dalam keluarga dan kepala keluarga mencari penghasilan, mengatur penghasilan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan keluarga.

h. Fungsi pembinaan lingkungan

Memberikan pada setiap keluarga kemampuan menempatkan diri secara serasi, selaras, dan seimbang sesuai daya dukung alam dan lingkungan yang berubah secara dinamis.

**B. Konsep *Long Distance Relationship***

1. Pengertian *Long Distance Relationship*

Memilih pekerjaan yang sesuai dengan kondisi ekonomi dan kondisi keluarga tidaklah mudah. Salah satunya sulitnya lapangan

pekerjaan yang tersedia. Belakangan ini semakin banyak pasangan suami istri yang tinggal terpisah dan harus menjalani hubungan jarak jauh. Adanya kondisi tersebut dapat menyebabkan hubungan romantis antar pasangan ini harus di hadapkan dengan masalah perpisahan baik secara fisik, jarak, waktu maupun letak yang berjauhan.<sup>63</sup>

Bagi suami istri yang menjalani pernikahan jarak jauh dibutuhkan komitmen yang tinggi untuk membangun dan mempertahankan rumah tangga mereka. Hubungan yang dilakukan secara jauh menjadi suatu tantangan yang cukup berat. Hal ini disebabkan kondisi yang penuh dengan permasalahan tersendiri, terdapat beragam kendala yang akan dihadapi di antaranya tidak dapat berkomunikasi secara langsung serta tatap muka dengan pasangan, tidak terpenuhinya kebutuhan batiniah, tidak merasa lengkap karena tidak ada salah satu di antaranya, tidak dapat mengambil keputusan secara cepat, kurangnya perhatian dari pasangan.<sup>64</sup>

Tinggal berjauhan dimaksudkan berada dengan jarak yang cukup jauh, misalnya antar provinsi, antar pulau atau antar negara sehingga tidak memungkinkan pasangan suami istri untuk bertemu dalam waktu-waktu yang diharapkan. Jarak yang jauh dan biaya yang besar merupakan indikator pasangan suami istri yang berjauhan. Hal ini menyebabkan

---

<sup>63</sup> Aldilla Suwita Putra, “*Pola Komunikasi Pada Istri Pasangan Pernikahan Jarak Jauh*”, Skripsi (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017), Diambil dari: <http://eprints.ums.ac.id/51626/10/naskah%20publikasi.pdf>, diakses pada tanggal: 24 Oktober 2019.

<sup>64</sup> Arina Rubyasih, “Model Komunikasi Perkawinan Jarak Jauh”. *Jurnal Kajian Komunikasi*. Vol. 4, No. 1, (Bogor: Universitas Terbuka Bogor, 2016). Diambil dari: <http://jurnal.unpad.ac.id/jkk/article/view/7854/4261>, diakses tanggal: 10 November 2019.

frekuensi bertemu dan berkumpul dengan keluarga menjadi sangat terbatas.<sup>65</sup>

Menurut Holt & Stone menggunakan faktor waktu dan jarak jauh untuk mengkategorikan pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh. Berdasarkan informasi demografis dari partisipan penelitian yang menjalani hubungan jarak jauh, didapat tiga kategori waktu terpisah (0, kurang dari 6 bulan, lebih dari 6 bulan), tiga kategori pertemuan (sekali seminggu, seminggu hingga sebulan, kurang dari satu bulan) dan tiga kategori jarak ( 2-294 mil dan lebih dari 250 mil).

Menurut Pistole, mengatakan hubungan jarak jauh (*long distance relationship*) menggambarkan tentang situasi pasangan yang berpisah secara fisik, salah satu pasangan harus pergi ke tempat lain demi suatu kepentingan ataupun pemenuhan kebutuhan ekonomi, sedangkan pasangan yang lain harus tetap tinggal di rumah. Menurut Bergen, mengemukakan bahwa *long distance relationship* dikarakteristikan oleh pasangan suami istri yang tinggal di lokasi yang berbeda selama hari kerja (terkadang untuk waktu yang cukup lama) demi kepentingan karir pasangan.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Eka Rahmah Eliyani, "Keterbukaan Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri Yang Berjauhan Tempat Tinggal". *Jurnal Ilmu Komunikasi*. Vol. 1, No. 2, (Samarinda: Universitas Mulawarman, 2013). Diambil dari: <https://docplayer.info/42100174-keterbukaan-komunikasi-interpersonal-pasangan-suami-istri-yang-berjauhan-tempat-tinggal.html>, diakses tanggal: 24 Oktober 2019.

<sup>66</sup> Aldilla Suwita Putra, "*Pola Komunikasi Pada Istri Pasangan Pernikahan Jarak Jauh*", Skripsi (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017), Diambil dari: <http://eprints.ums.ac.id/51626/10/naskah%20publikasi.pdf>, diakses pada tanggal: 24 Oktober 2019.

Pernikahan jarak jauh dijelaskan oleh Maines, bahwa pernikahan jarak jauh adalah pernikahan terpisah antara suami dengan istri yang didasari atas komitmen sebelum pernikahan karena tuntutan karir atau pekerjaan. Berdasarkan pengertian tersebut, pernikahan jarak jauh dilakukan pasangan suami istri semata-mata karena tuntutan pekerjaan di mana pasangan tersebut telah memiliki komitmen dan dapat menerima konsekuensi yang akan berimbas kepada keharmonisan rumah tangga.<sup>67</sup>

## 2. Faktor-faktor Penyebab *Long Distance Relationship*

Dalam sebuah rumah tangga, suami dan istri memiliki tugas dan tanggungjawab masing-masing. Seorang suami wajib menafkahi keluarga yakni anak dan istri sehingga suami harus bekerja mencari materi. Sementara istri berperan dalam mengurus rumah tangga yakni anak-anak dan suami. Tugas dan tanggungjawab dari suami dan istri tersebut saling melengkapi antara kebutuhan jasmani dan hal-hal yang non material seperti pendidikan, pembinaan, dan perhatian terhadap anggota keluarga.

Untuk mewujudkan rasa tanggungjawab terhadap keluarga, tidak jarang suami harus tinggal berjauhan di luar kota atau bahkan di luar negeri karena berbagai alasan. Kondisi berjauhan ini menyebabkan frekuensi bertemu suami dan istri dalam keluarga juga menjadi semakin jarang. Adapun alasan yang membuat suami-istri hidup berjauhan dapat disebabkan banyak faktor di antaranya:

### a. Faktor Ekonomi

---

<sup>67</sup> Arina Rubyasih, "Model Komunikasi Perkawinan Jarak Jauh". *Jurnal Kajian Komunikasi*. Vol. 4, No. 1, (Bogor: Universitas Terbuka Bogor, 2016). Diambil dari: <http://jurnal.unpad.ac.id/jkk/article/view/7854/4261>, diakses tanggal: 10 November 2019.

Terbatasnya lapangan pekerjaan dapat menyebabkan seseorang memutuskan untuk mencari kerja di tempat lain bahkan ke luar negeri. Salah satu konsekuensi dari keputusan mengadu nasib di tempat lain adalah harus meninggalkan keluarga yakni istri dan anak-anak dalam waktu yang cukup lama.

b. Faktor pekerjaan

Salah satu alasan lain membuat pasangan suami istri tinggal berjauhan adalah faktor pekerjaan yakni kebijakan dari tempat kerja.

c. Faktor pendidikan

Alasan melanjutkan studi merupakan salah satu faktor yang biasa terjadi pada pasangan suami istri harus tinggal berjauhan. Program studi yang di jalani oleh suami atau istri biasanya membutuhkan waktu bertahun-tahun. Konsekuensi dari studi ini adalah pasangan suami atau istri harus rela meninggalkan keluarganya.<sup>68</sup>

d. Kebutuhan Khusus

Kebutuhan khusus di sini misalnya, istri harus merawat orang tuanya yang sudah sakit-sakitan sehingga suami terpaksa harus meninggalkan kota sendirian dan istrinya dikorbankan untuk ditinggal di rumah.

e. Kesehatan

---

<sup>68</sup> Eka Rahmah Eliyani, "Keterbukaan Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri Yang Berjauhan Tempat Tinggal". *Jurnal Ilmu Komunikasi*. Vol. 1, No. 2, (Samarinda: Universitas Mulawarman, 2013). Diambil dari: <https://docplayer.info/42100174-keterbukaan-komunikasi-interpersonal-pasangan-suami-istri-yang-berjauhan-tempat-tinggal.html>, diakses tanggal: 24 Oktober 2019.

Saat suami harus meninggalkan kota asalnya karena pekerjaan di kota lain, semuanya seharusnya bisa pindah namun karena kondisi istri mengalami penyakit tertentu dan pengobatan hanya bisa dilakukan ke kota asal maka sang istri harus rela ditinggal sang suami.

f. Keamanan

Ada kalanya kota tujuan dianggap tidak aman bagi anggota keluarga yang lain misalnya istri harus menemani anak untuk tetap tinggal di kota asal.<sup>69</sup>

3. Dampak *Long Distance Relationship*

Dalam hubungan suami istri pasti ada dampak positif maupun dampak negatif. Adapun dalam pasangan suami istri yang menjalani pernikahan jarak jauh memiliki dampak negatif dan dampak positif, antara lain :

a. Dampak Positif :

- 1) Bagi pasangan yang belum memiliki anak akan dapat mengejar karir sebebas-bebasnya dan mengembangkan hobinya
- 2) Masing-masing pasangan dan anak jadi mandiri dan tidak ketergantungan dengan pasangan lain
- 3) Pasangan akan tahu cara menghargai waktu
- 4) Kebutuhan materi anak akan terpenuhi
- 5) Kehidupan pasangan rumah tangga akan semakin mesra

---

<sup>69</sup> Beta Dwi Anggraini, “*Study Kasus Strategi Membentuk Keluarga Sakinah Pada Pasangan Suami Istri Dalam Hubungan Jarak Jauh Di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan*”, Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018). Diambil dari: <http://digilib.uinsby.ac.id/27319/>, diakses pada tanggal: 6 September 2019



- 6) Anak akan lebih termotivasi belajar karena melihat ayahnya pergi untuk berkorban demi dirinya
- 7) Jarang terjadi konflik karena jarang bertemu.

b. Dampak Negatif

1) Keintiman Berkurang

Sebagai pasangan suami istri seharusnya bisa membangun keintiman, dan untuk mewujudkan itu dibutuhkan kebersamaan. Maka dengan berhubungan jarak jauh tentu keintiman pasangan suami istri akan terganggu

2) Kesepian

3) Harus Mampu Bertahan dengan Keadaan yang Serba Susah

4) Istri Merasa Sulit Karena Harus Mengurus Anak Sendirian Tanpa Suami

5) Bagi yang Belum Punya Anak Akan Kesulitan Punya Anak

6) Anak Kurang dapat Berkembang dengan Maksimal Karena Salah Satu Orang Tuanya Tidak Mendampingi

7) Pengeluaran Bertambah Dua Kali Lipat Karena Komunikasi dan Transportasi yang Meningkat

8) Anak Kehilangan Figur Salah Seorang Orang Tuanya

9) Anak Bisa Tidak Mengenal Orang Tuanya Karena Jarang Bertemu

10) Anak Bisa Jadi Pemberontak Karena Kurang Pengawasan Oragtua

- 11) Hubungan Bisa Saja Dipenuhi Konflik Karena Curiga yang Tidak Berujung
- 12) Peluang Selingkuh Semakin Luas dan Hilangnya Gairah Kemesraan dengan Pasangannya
- 13) Hubungan Pernikahan Bisa Berakhir Di tengah Jalan Bila Pasangan Tidak Mampu Beradaptasi.<sup>70</sup>

4. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menjalani *Long Distance Relationship*

a. Keterbukaan

Pada pasangan yang tinggal terpisah, kurangnya kehadiran secara fisik membuat frekuensi untuk bertemu secara langsung atau tatap muka lebih sedikit dibandingkan dengan pasangan yang tinggal serumah. Hal ini menyebabkan komunikasi verbal juga jarang dilakukan, sehingga keterbukaan diri menjadi salah satu komponen yang penting dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan perkawinan.

Pasangan harus mau saling bercerita mengenai banyak hal tanpa diminta ataupun sebagai jawaban atas respon balik (*feedback*) selama berkomunikasi. Hal tersebut penting untuk dilakukan, mengingat waktu pertemuan mereka juga tidak sebanyak pasangan yang tinggal serumah.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Siti Alvin Nuril Bariroh, “*Pola Konseling Keluarga Sakinah oleh Pasangan Suami Istri dalam Hubungan Jarak Jauh di Desa Sukosari Kunir Lumajang*”, Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015). Diambil dari: <http://digilib.uinsby.ac.id/4088/>, diakses pada tanggal: 6 September 2019.

<sup>71</sup> Indah Ria Sulistya Rini, “Hubungan Antara Keterbukaan Diri Dengan Penyesuaian Perkawinan Pada Pasangan Suami Istri Yang Tinggal Terpisah”, *Jurnal Psycho Idea*. Vol. 7, No.

b. Komitmen

Rusbult menjelaskan bahwa komitmen adalah seberapa besar kecenderungan seseorang untuk melanjutkan hubungan dengan pasangannya, memandang masa depan akan terus bersama pasangannya, dan adanya kelekatan psikologis satu sama lain dengan pasangan. Dengan memegang komitmen yang kuat, minimal mempunyai kunci untuk melanggengkan rumah tangga bersama pasangan. Akhirnya sejauh apapun jarak yang memisahkan, cinta dan pasangan akan tetap utuh.

c. Saling Percaya

Yang paling penting untuk dilakukan adalah menghilangkan segala prasangka buruk terhadap suami ataupun istri. Belajar untuk menghindari cemburu buta tanpa alasan. Berikan pasangan kepercayaan penuh, jangan menjadi pasangan yang posesif sehingga pasangan bebas untuk menjalani karirnya atau pekerjaannya.

d. Menjaga Komunikasi

Berkomunikasilah seolah-olah tidak ada jarak antara suami dan istri yang memisahkan dengan begitu meminimalisir prasangka buruk. Suksesnya hubungan jarak jauh atau *long distance relationship* adalah komunikasi. Di era teknologi modern yang sudah sangat canggih, kesulitan komunikasi bukanlah alasan.

e. Toleransi dan Waspada

Istri memang berhak membebaskan pasangan atau suaminya untuk berkarier dan mencari penghidupan yang lebih layak, asal tetap dalam batasan. Suami juga harus mengetahui mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Waspada juga perlu dilakukan oleh istri tapi bukan berarti curiga terhadap suami.

f. Berikan Kejutan-kejutan Kecil

Sesekali berikan kejutan dengan menghadihkan sesuatu pada pasangan juga dapat membantu. Tidak harus mahal, namun akan berarti untuknya. Karena bagaimanapun pada dasarnya tiap orang pasti senang menerima hadiah. Apalagi dari orang yang sangat mereka cintai. Hadiah atau kado kecil saja akan menjadi pengingat bagi pasangan kita, bahwa dia masih diperhatikan, merasa ada dan dihargai.<sup>72</sup>

IAIN PURWOKERTO

---

<sup>72</sup> Beta Dwi Anggraini, "*Study Kasus Strategi Membentuk Keluarga Sakinah pada Pasangan Suami Istri dalam Hubungan Jarak Jauh di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan*", Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018). Diambil dari: <http://digilib.uinsby.ac.id/27319/>, diakses pada tanggal: 6 September 2019.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), penelitian yang dilakukan langsung kelapangan untuk memperoleh data. Penelitian lapangan (*field research*) dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif.<sup>73</sup> Harus merujuk pada sumber-sumber yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>74</sup>

Penelitian ini dilakukan di Terminal Bulupitu Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian merupakan cara pandang keilmuan dalam memahami data.<sup>75</sup> Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai konstitusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>76</sup> Pendekatan yuridis sosiologis

---

<sup>73</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Rosdakarya, 2016), hlm. 26.

<sup>74</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, (Purwokerto: IAIN Press, 2019), hlm. 7.

<sup>75</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), hlm. 20.

<sup>76</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 1996), hlm. 51.

menekankan penelitian yang memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objek penelitian yang tampak, menggejala, dan menjadi realita dalam kehidupan sosial, seperti struktur dan stratifikasi social, corak dan sifat masyarakat.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah regulasi dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu penelitian terhadap fungsi keluarga dalam Peraturan Pemerintah No 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera terdapat pada Pasal 4 ayat (2).

### **C. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini bertempat di Terminal Bulupitu Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, dan dilakukan pada bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan November 2019.

### **D. *Sampling* atau Sampel**

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>77</sup> Tujuan pengambilan sampel ialah untuk mendapatkan sampel yang paling mencerminkan populasinya. Hasil penelitian yang dilakukan terhadap sampel harus tetap bisa dipercaya bisa mewakili karakteristik populasi, maka cara penarikan sampelnya harus dilakukan secara seksama. Cara pemilihan sampel dikenal dengan nama *teknik sampling* atau teknik pengambilan sampel.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 80.

<sup>78</sup> Didin Fatihudin, *Metode Penelitian Untuk Ilmu Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), hlm. 70.

Teknik sampel pada penelitian ini menggunakan *Snowball Sampling*, cara ini banyak dipakai ketika peneliti tidak banyak tau tentang populasi penelitiannya. Hanya tau satu atau dua orang yang berdasarkan peniliannya bisa dijadikan sampel. Karena peneliti menginginkan lebih banyak lagi, lalu diminta kepada sampel pertama untuk menunjukan orang lain yang kira-kira bisa dijadikan sampel.<sup>79</sup>

#### **E. Sumber Data**

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yaitu:

##### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian.<sup>80</sup> Dalam skripsi ini yang menjadi sumber primer adalah Sopir Bus tipe AKAP (Antar Kota Antar Provinsi) Terminal Bulupitu Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah.

##### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah penelusuran data melalui bahan tertulis, bahan ini berupa berkas atau dokumen-dokumen resmi, buku-buku serta laporan hasil penelitian, buku harian. Proses pengumpulan sumber sekunder ini disebut juga sebagai kajian di tempat.<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup> Didin Fatihudin, *Metode Penelitian*, hlm. 78.

<sup>80</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*, hlm. 10.

<sup>81</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Islam Negeri Purwokerto* (Purwokerto: STAIN Press, 2014), hlm. 7.

Sumber sekunder dalam penelitian ini antara lain: buku *Fiqh Munakahat* karya Abdul Rahman Ghozali, buku *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9* karya Wahbah Az-Zuhaili, buku karya Abdul Hamid Kisyik yang berjudul *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, buku karya Hasibiyallah yang berjudul *Keluarga Sakinah*, buku karya Nasarudin Umar yang berjudul *Fiqh Perempuan Kontemporer*, buku karya Danu Aris Setiyanto yang berjudul *Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah*, buku-buku lainnya, dan jurnal yang berkaitan dengan pembahasan tentang *Long Distance Relationship*.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini peneliti menggunakan teknik:

### 1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh kedua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (*interviewee*).<sup>82</sup> Teknik ini digunakan mengetahui dan mendalami harapan, pendapat, realitas dan argumen pihak yang diteliti terkait dengan perilaku dan realitas terkait dengan tema/masalah penelitian.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, hlm. 95.

<sup>83</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*, hlm. 12.



Peneliti akan mencari informasi langsung pada Sopir Bus tipe AKAP (Antar Kota Antar Provinsi) di Terminal Bulupitu Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah.

## 2. Observasi

Teknik yang digunakan peneliti adalah hal yang berhubungan dengan perilaku manusia dan proses kerja gejala-gejala alam yang terjadi, dan apabila responden yang diamati tidak terlalu besar.<sup>84</sup> Dalam teknik ini adanya pengamatan tentang suami yang berprofesi sebagai sopir bus tipe AKAP (Antar Kota Antar Provinsi) dalam menjalani *Long Distance Relationship* dengan istri dan anak-anaknya.

## 3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data-data dalam penelitian dengan mencatat semua keterangan dari dokumen, yang ada relevansinya dengan penelitian, serta bukti foto bahwa peneliti telah melakukan penelitian. Dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, foto, dan karya-karya monumental yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.<sup>85</sup>

## G. Metode Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, maka data ini diolah menggunakan teknik analisis deskriptif. Analisis deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan fakta-fakta, mengemukakan gejala-gejala secara lengkap

---

<sup>84</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, hlm. 10.

<sup>85</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 178.

di dalam aspek yang diselidiki agar jelas keadaan dan kondisinya, dan tidak lebih dari penelitian yang bersifat penemuan fakta-fakta seadanya. Menurut Barda Nawawi penemuan gejala-gejala ini juga berarti tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungannya satu dengan yang lain di dalam aspek-aspek yang diselidiki itu.<sup>86</sup>

Miles & Hurbeman mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu (1) reduksi data (*data reduction*), (2) paparan data (*data display*), (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/ verifying*).<sup>87</sup>

#### 1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

#### 2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Dengan menyajikan data, maka akan

---

<sup>86</sup> Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 21-22.

<sup>87</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 210-211.

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Dalam penelitian ini penyajian data disajikan dari data atau informasi yang telah diperoleh dalam bentuk naratif dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. kemudian dipahami, dan dianalisis secara seksama.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian.



IAIN PURWOKERTO

## BAB IV

### ANALISIS UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH BAGI SOPIR BUS DI TERMINAL BULUPITU PURWOKERTO DALAM MENJALANI *LONG DISTANCE RELATIONSHIP*

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Profil Terminal Bulupitu Purwokerto

Terminal Bulupitu Purwokerto merupakan Terminal Tipe A yang terbesar di wilayah Jawa Tengah. Untuk keseluruhan area terminal dan fasilitasnya, terminal Bulupitu Purwokerto menggunakan lahan seluas 10 Hektar. Terminal yang berfungsi untuk melayani kendaraan dengan trayek Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan. Terminal Bulupitu Purwokerto diresmikan oleh Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 16 April 2005.

Terminal Bulupitu Purwokerto merupakan terminal baru yang sebelumnya berada di bundaran Jl. Gerilya – Jl. S. Parman – Jl. KH. Wahid Hasyim yang kini menjadi Taman Rekreasi Andhang Pangrenan (TRAP) yang saat itu menggunakan lahan dengan luas 1,8 Ha dengan kekurangan tidak memiliki jalan akses, ruang tunggu yang kurang nyaman dan kenyamanan yang kurang baik. Upaya relokasi tersebut dalam rangka mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat sesuai

fungsi terminal yaitu tempat menaikan dan menurunkan penumpang, tempat pergantian moda dan tempat pengaturan perjalanan kendaraan umum. Terminal tersebut sudah mempunyai persyaratan sebagai terminal Penumpang Tipe A, yaitu memiliki fasilitas utama dan fasilitas penunjang yang memadai.

Terminal Bulupitu Purwokerto terletak dan beralamat di Jl. Soewatio grumbul Karanggayam desa Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah. Terminal Bulupitu Purwokerto berdiri di atas tanah dengan luas 105.000 m<sup>2</sup> yang meliputi:<sup>88</sup>

- a. Luas bangunan : 972,48 m<sup>2</sup>
- b. Luas zona AKAP : 13.478,40 m<sup>2</sup>
- c. Luas zona AKDP : 16.949,40 m<sup>2</sup>
- d. Mikrobus : 4.841,00 m<sup>2</sup>
- e. Parkir mobil/taksi : 2.112,00 m<sup>2</sup>
- f. Parkir sepeda motor : 1.144,32 m<sup>2</sup>
- g. Lahan pengembangan : 52.698,40 m<sup>2</sup>

## 2. Fasilitas Terminal Bulupitu Purwokerto

Fasilitas di Terminal Bulupitu Purwokerto terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang. Adapun fasilitas utamanya yaitu:

- a. Jalur pemberangkatan
- b. Jalur kedatangan

---

<sup>88</sup> Retno Purnawati, “*Praktek Ijārah Kuli Pengangkut Barang (Porter) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Terminal Bulupitu Purwokerto)*”, Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016). Diambil dari: <http://repository.ac.id/515/>, diakses pada tanggal: 15 Januari 2020.

- c. Menara pengawasan
- d. Tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan
- e. Bangunan kantor
- f. Peralatan parkir kendaraan pengantar atau taksi
- g. Empat tunggu penumpang dan atau pengantar,
- h. Loker penjualan karcis dengan ukuran 2 x 2 m<sup>2</sup>.

Adapun fasilitas penunjang di Terminal Bulupitu Purwokerto yaitu:

- a. Kios atau tempat berdagang

Kios-kios dan warung berdagang makanan di dalam Terminal juga banyak, ada pedagang penjual warteg atau warung tegal dan juga tersedia kios penjual jajanan khas maupun produk khas purwokerto dan sekitarnya. Pengunjung moda angkutan bus juga bisa membeli oleh-oleh jika belum sempat membeli di luar daerah Terminal Purwokerto. Kios atau tempat berdagang ini dengan ukuran:

- 1) Uk. 6 x 6 m<sup>2</sup>
- 2) Uk. 6 x 4 m<sup>2</sup>
- 3) Uk. 5 x 3 m<sup>2</sup>
- 4) Uk. 4 x 3 m<sup>2</sup>
- 5) Uk. 3 x 2 m<sup>2</sup>
- 6) Uk. 2 x 2 m<sup>2</sup>

b. Ruang informasi dan pengaduan

Ruang informasi dan pengaduan dijaga oleh petugas Dinas Perhubungan Purwokerto yang ditugaskan di Terminal Bulupitu Purwokerto, dalam ruang informasi dan pengaduan dijaga 2-5 petugas Dinas Perhubungan Purwokerto, mereka bertugas memberikan informasi secara penuh untuk para calon penumpang moda angkutan bus di Terminal Bulupitu Purwokerto.

c. Kamar mandi atau WC

Salah satu fasilitas yang dimiliki Terminal Bulupitu Purwokerto yaitu kamar mandi atau WC, kamar mandi yang sangat terjaga kebersihannya dan tidak adanya penarikan uang dalam menggunakan fasilitas kamar mandi sangat memudahkan bagi para pengunjung moda angkutan bus di Terminal Bulupitu Purwokerto.

Namun, kamar mandi di Terminal Bulupitu belum dilengkapi fasilitas untuk orang penyandang disabilitas.

d. Taman dan tempat bermain anak

Terdapat juga Taman Bacaan Masyarakat Ruang Publik Bulupitu, dan terdapat Taman Edukasi Keselamatan Jalan Anak Bangsa yang sekaligus sebagai ruang terbuka hijau yang nyaman dan juga dilengkapi dengan fasilitas bermain untuk anak-anak dan

terdapat juga gazebo di dalam taman bulupitu purwokerto yang cocok untuk bermain anak-anak untuk beristirahat sejenak dengan udara yang sejuk.

- e. Tempat untuk berfoto atau bulupitu selfie studio.
- f. Mushola atau tempat ibadah, mushola yang cukup besar dan bersih.

### 3. Organisasi UPT Terminal Bulupitu Purwokerto

Organisasi Unit Pelayanan Terpadu Terminal Bulupitu Purwokerto terdiri dari Kepala Organisasi Unit Pelayanan Terpadu Terminal Bulupitu Purwokerto, Urusan Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun jumlah personil di Terminal Bulupitu Purwokerto sebagai berikut.<sup>89</sup>

- a. Kepala UPT Terminal : 1 orang
- b. PLT. Kepala Urusan Tata Usaha : 1 orang
- c. Staf Administrasi : 4 orang
- d. PNS : 51 orang
- e. Pegawai Tidak Tetap : 14 orang
- f. Pekerja Harian Lepas : 76 orang

---

<sup>89</sup> Retno Purnawati, “*Praktek Ijārah Kuli Pengangkut Barang (Porter) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Terminal Bulupitu Purwokerto)*”, Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016). Diambil dari: <http://repository.ac.id/515/>, diakses pada tanggal: 15 Januari 2020.



**B. Analisis Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Sopir Bus Di Terminal Bulupitu Purwokerto Dalam Menjalani *Long Distance Relationship*.**

1. Hasil wawancara dengan Bapak Sumono

Bapak Sumono, sopir bus yang memiliki alamat asli di daerah Purworejo - Jawa Tengah. Bapak Sumono adalah sopir bus dengan tipe AKAP (Antar Kota Antar Provinsi) yang mengambil trayek Purwokerto – Yogyakarta. Bapak Sumono berprofesi menjadi sopir bus selama 32 tahun, yaitu diawali bekerja menjadi sopir dari tahun 1988 yang saat itu masih menjadi sopir angkot di daerah Jakarta, sekarang Bapak Sumono telah beralih yang tadinya sopir angkot di Jakarta sekarang telah menjadi sopir bus Effisien, bus dengan trayek Purwokerto – Yogyakarta. Pindahannya Bapak Sumono ke tempat sekarang, dikarenakan Bapak Sumono merasa sangat jauh dari keluarga dan intensitas pertemuan yang jarang membuat Bapak Sumono merasa kesepian.

Status Bapak Sumono sudah berkeluarga dengan jumlah 1 istri dan lama umur pernikahan beliau sudah sekitar 30 tahun lebih. Bapak Sumono dengan istri memiliki 4 orang anak laki-laki dan 1 cucu, dengan anak yang pertama sudah memiliki anak 1 dan bekerja sebagai sopir bus Effisien, anak kedua bekerja di Bank BRI, anak ketiga masih sekolah kelas 1 SMA, anak keempat masih sekolah kelas 1 SMP. Pendidikan terakhir Bapak Sumono dan istri adalah SMP.

Faktor ekonomi menjadi alasan Bapak Sumono rela untuk menjalani hubungan jarak jauh dengan keluarganya. Intensitas pertemuan antara Bapak Sumono dengan keluarganya hanya 4 hari di rumah, dalam waktu 15 hari lebih banyak digunakan waktu untuk bekerja sebagai sopir bus. Dalam menjalani profesi sopir bus, Bapak Sumono pernah 1 bulan tidak pulang dan menjalani hubungan jarak jauh dengan keluarganya, itu dilakukan saat Bapak Sumono masih berumur 30-40 tahun. Di umur 30-40, Bapak Sumono mengungkapkan bahwa di setiap daerah memiliki istri baru dan istri yang dimilikinya berbeda-beda setiap daerah baru yang dikunjungi Bapak Sumono, hal itu tidak diketahui oleh istri pertama Bapak Sumono. Namun, di umur Bapak Sumono yang sudah menginjak 51 tahun, Bapak Sumono sudah berhenti dari aktifitas seperti memiliki istri baru di setiap daerah, beliau sudah merasa malu karena anak-anaknya sudah besar dan ingin lebih membahagiakan istri.

Dalam upaya yang dilakukan Bapak Sumono agar komunikasi dengan istri dan anak-anaknya tetap terjalin dengan baik saat menjalani hubungan jarak jauh yaitu dengan melakukan *vidiocal*, telepon dan pesan singkat, hal ini dilakukan Bapak Sumono jika telah sampai daerah tujuan pemberangkatan. Kegiatan istri saat di rumah berdagang sayur dan menjaga warung, dan kegiatan Bapak Sumono saat di rumah bertani, bermain merpati dan berkumpul dengan keluarga.

Teori yang dijelaskan menurut Holt & Stone menggunakan faktor waktu dan jarak jauh untuk mengategorikan pasangan yang mengalami hubungan jarak jauh. Berdasarkan informasi demografis dari partisipan atau hasil dari wawancara yang dilakukan penulis, bahwa didapat tiga kategori waktu terpisah (0, kurang dari 6 bulan, lebih dari 6 bulan), kategori pertemuan (sekali seminggu, seminggu hingga sebulan, kurang dari satu bulan), kategori jarak (2-294 mil dan lebih dari 250 mil). Dalam hubungan jarak jauh yang di jalani oleh Bapak Sumono dan keluarga masuk dalam kategori pertemuan. Karena, dalam jangka waktu 15 hari lebih bekerja menjadi sopir bus Bapak Sumono hanya bertemu dan berkumpul dengan keluarga selama 4 hari.

Komunikasi antar suami dengan istri dan anak-anaknya sangatlah penting jika hal itu berkaitan dengan hubungan jarak jauh. Di zaman yang sudah modern dan kecanggihan kemudahan teknologi memudahkan keluarga yang mengalami hubungan jarak jauh akan mudah teratasi. Karena pengawasan bisa saja dilakukan menggunakan komunikasi seperti handphone tetapi bersifat terbatas, karena hanya sebatas mendengar kabar bukan melihat langsung. Dalam keluarga Bapak Sumono dan istri, sudah terpenuhinya dalam hal komunikasi yang baik. Hal ini dibuktikan jika telah sampai daerah tujuan Bapak Sumono memberikan kabar ke keluarga di rumah atau jika sedang berhenti Bapak Sumono melakukan *vidiocal*.

Bapak Sumono rela menjalani hubungan jarak jauh dengan keluarga di rumah demi bekerja menjadi sopir. Dalam hak dan kewajiban suami istri, terpenuhinya kewajiban memberikan nafkah secara baik sesuai dengan kemampuan serta mengusahakan keperluan keluarga terutama sandang, pangan dan papan. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Sumono, jika ada keperluan keluarga di rumah yang mendesak, Bapak Sumono langsung mentransfer sejumlah uang yang dibutuhkan. Dalam keluarga Bapak Sumono terpenuhinya kebahagiaan finansial, keluarga sakinah ada karakter kebahagiaan finansial dengan penjelasan terpenuhinya segala kebutuhan keluarganya seperti sandang, pangan dan papan, serta kebutuhan yang bersifat darurat seperti pendidikan dan kesehatan. Dalam pernyataan yang dijelaskan oleh istri Bapak Sumono, yaitu Ibu Titik Safitri menjelaskan bahwa nafkah yang beliau terima dari suaminya sangat cukup untuk kehidupan sehari-hari beserta anak-anaknya. Penjelasan lain hak suami istri, belum terpenuhinya dalam hal perlindungan oleh suami terhadap istri dan anak-anaknya dari segala sesuatu yang dapat mengancam jiwa dan keselamatan, karena Bapak Sumono berprofesi menjadi sopir bus yang intensitas pertemuannya dan pengawasannya sangat kurang.

Dalam buku Psikologi Keluarga dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa karya Achmad Mubarak, dijelaskan empat hal yang menjadi faktor mendatangkan kebahagiaan keluarga, yaitu : suami istri yang setia, anak-anak yang berbakti, lingkungan sosial yang

sehat, dekat rizkinya. Dalam penjelasan suami istri yang setia, pernikahan Bapak Sumono dan istri masuk umur pernikahan yang sudah lama yaitu 29 tahun lebih, membuat pasangan suami istri menjaga komitmen untuk terus bersama. Penjelasan anak yang berbakti, dalam sudut pandang Bapak Sumono saat sedang di wawancara oleh peneliti menjelaskan bahwa tidak ada yang hal aneh atau terkesan nakal artinya anaknya dianggap nurut dan patuh terhadap kedua orang tua.

Penjelasan lingkungan sosial yang sehat, Bapak Sumono jika sedang di rumah atau jika sedang libur berprofesi mendija sopir bus kegiatan beliau saat di rumah adalah bertani, bermain dara dan berkumpul dengan keluarga serta kegiatan RT yang beliau ikuti yaitu arisan rutin, kegiatan keagamaan juga beliau ikuti. Istrinya yaitu Ibu Titik Safitri kegiatan beliau adalah berdagang dan membuka warung kelontong, dan kegiatan sosial beliau mengikuti Ibu PKK dan arisan RT. Penjelasan yang terakhir yaitu dekat rizkinya, sebagai seorang sopir bus Bapak Sumono mampu memberikan pendidikan kepada anaknya dan ada yang sudah selesai dalam pendidikannya serta kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya juga lancar. Hal ini juga disampaikan oleh istrinya bahwa beliau merasa cukup diberikan nafkah oleh suaminya untuk kehidupan sehari-hari.

Dijelaskan jika Bapak Sumono pernah memiliki istri disetiap daerah yang dikunjungi jika sedang berprofesi menjadi sopir bus dan

hal tersebut tidak diketahui oleh istri pertama. Namun, memasuki umur 45 lebih Bapak Sumono berhenti dari aktifitas seperti itu, karena sudah memasuki umur yang sudah tua, anak yang sudah besar-besar dan yang paling terpenting ingin lebih membahagiakan istri pertama. Intropeksi sangatlah penting dalam keluarga, karena intropeksi salah satu pilar untuk menuju keluarga sakinah. Dekat rizkinya, Bapak Sumono yang berprofesi menjadi sopir selama 32 tahun dan istrinya yang kesehariannya berjualan sayur sangat merasa tercukupi dalam kehidupannya.

Fungsi keluarga menurut Peraturan Pemerintah No 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera terdapat pada Pasal 4 ayat (2). Yang pertama adalah fungsi keagamaan, dalam penjelasan singkatnya menjadi insan agamis yang penuh iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, hal ini sudah dilaksanakan oleh suami istri untuk membentuk karakter anak-anaknya yaitu dengan selalu mengingatkan kegiatan hal-hal yang baik menjauhkan segala yang mengundang tidak baik, selalu mengingatkan untuk shalat, dan yang terpenting harus pinter mengaji al-Qur'an. Yang kedua fungsi cinta kasih, memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan anak dengan anak, suami dengan istri, orang tua dan anaknya. Dalam fungsi ini, dalam sudut pandang Bapak Sumono dan Ibu Titik Safitri menjelaskan bahwa ada saja konflik dalam keluarga karena berbeda pendapat, namun hal itu tidak lama. Hal ini

sangatlah diperkuat bahwa cinta kasih dalam keluarga Bapak Sumono dan Ibu Titik Safitri lebih diutamakan.

Yang ketiga fungsi melindungi, rasa saling melindungi antar anggota keluarga sehingga anggota keluarga merasa aman. Dalam keluarga Bapak Sumono dan Ibu Titik Safitri, belum terpenuhinya secara penuh perlindungan oleh Bapak Sumono terhadap istrinya dan anak-anaknya, karena Bapak Sumono berprofesinya menjadi sopir bus yang intensitasnya jarang untuk bertemu. Untuk perlindungan penuh terhadap anak-anaknya dilakukan oleh Ibu Titik Safitri yang secara penuh terus menjaga dan melindungi anak-anaknya. Yang keempat fungsi reproduksi, melanjutkan keturunan yang direncanakan agar dapat menunjang terciptanya kesejahteraan. Dalam keluarga Bapak Sumono dan Ibu Titik Safitri menjelaskan tidak ada intensitas reproduksi yang rutin karena beliau sudah merasa sudah tua.

Yang kelima fungsi pendidikan, keluarga Bapak Sumono dan Ibu Titik Safitri memberikan pendidikan yang baik terhadap 4 anaknya ada yang sudah selesai dalam pendidikannya dan ada yang masih menjalankan pendidikan, anak pertama sudah bekerja menjadi sopir bus, anak kedua bekerja di bank BRI, anak ketiga kelas 1 SMA, dan anak keempat kelas 1 SMP. Yang keenam fungsi ekonomi, tercukupinya kebutuhan keluarga Bapak Sumono dan Ibu Titik Safitri, Bapak Sumono yang bekerja menjadi sopir bus dan Ibu Titik Safitri

yang berjualan sayur sangatlah cukup untuk kehidupan sehari-hari dan pendidikan anaknya.

Keluarga Bapak Sumono dan istri mendekati ciri-ciri keluarga masalah atau keluarga sakinah menurut penjelasan Nahdatul Ulama, karena anak-anak dari Bapak Sumono dan istri yang berkualitas, produktif dan kreatif sehingga pada saatnya dapat hidup mandiri dan tidak menjadi beban orang tua atau masyarakat. Dan diketahui anak Bapak Sumono berjumlah 4, dengan anak yang pertama dan kedua sudah bisa mandiri atau sudah memiliki pekerjaan sendiri.

Selain itu berkecukupan rizki, artinya tidak harus kaya atau berlimpah harta yang terpenting bisa membiayai hidup dan kehidupan keluarganya dari kebutuhan sandang, pangan dan papan, biaya pendidikan dan kesehatan. Dan diketahui dalam bidang pendidikan, Bapak Sumono dan istri mampu mensekolahkan anaknya sampai S1 yaitu anak keduanya, dengan anak yang pertama lulus SMA dan anak ketiga dan keempat yang masih sama-sama sedang proses sekolah.

Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah dan di dalamnya ada lima tingkatan keluarga sakinah. Keluarga Bapak Sumono mendekati Keluarga Sakinah II, karena Bapak Sumono dan istri memiliki latar belakang lulusan pendidikan SMP, dalam perkawinan Bapak Sumono dan istri tidak pernah mengalami



terjadinya perceraian, penghasilan yang tercukupi, dan ikut dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan, memiliki rumah sendiri, tidak terlibat perbuatan kriminal dll.

## 2. Hasil wawancara dengan Bapak Jefri

Bernama Bapak Jefri, alamatnya di Mrebet, Purbalingga – Jawa Tengah, Bapak Jefri adalah sopir bus dengan tipe AKAP (Antar Kota Antar Provinsi) yang mengambil trayek Bobotsari – Cirebon. Bapak Jefri berprofesi menjadi sopir bus selama 5 tahun. Status Bapak Jefri sudah berkeluarga dengan jumlah 1 istri dan lama umur pernikahan beliau sudah sekitar 15 tahun. Bapak Jefri dengan istri memiliki 2 orang anak, yaitu anak pertama kelas 2 SMP yang berumur 13 tahun, anak kedua kelas 3 SD yang berumur 8 tahun. Pendidikan terakhir Bapak Jefri dan Istri adalah SMP.

Faktor ekonomi menjadi alasan Bapak Jefri untuk menjalani hubungan jarak jauh dengan keluarganya. Intensitas pertemuan antara Bapak Jefri dengan keluarganya hanya 4 hari di rumah, dalam waktu 10 hari lebih banyak digunakan waktu untuk bekerja sebagai sopir bus. Dalam menjalani profesi sopir bus dan di saat hari raya idul fitri ataupun hari libur natal, Bapak Jefri pernah 3 minggu tidak pulang dan menjalani hubungan jarak jauh dengan keluarganya. Dalam upaya yang dilakukan Bapak Jefri agar komunikasi dengan keluarga tetap terjalin dengan baik saat menjalani hubungan jarak jauh yaitu dengan

melakukan *vidiocal*, telepon. Kegiatan istri saat di rumah berdagang, dan kegiatan Bapak Jefri saat di rumah mancing, kegiatan kemasyarakatan, bermain dengan anak dan berkumpul dengan keluarga.

Menurut Holt & Stone menggunakan faktor waktu dan jarak jauh untuk mengkategorikan pasangan yang mengalami hubungan jarak jauh. Berdasarkan informasi demografis dari partisipan atau hasil dari wawancara yang dilakukan penulis. Dalam hubungan jarak jauh yang di jalani oleh Bapak Jefri dan keluarga masuk dalam kategori pertemuan (sekali seminggu, seminggu hingga sebulan, kurang dari satu bulan). Karena, dalam jangka waktu 10 hari lebih bekerja menjadi sopir bus Bapak Jefri hanya bertemu dan berkumpul dengan keluarga selama 4 hari.

Faktor-faktor penyebab *Long Distance Relationship*, suami istri memiliki tugas dan tanggungjawab masing-masing. Seseorang suami wajib menafkahi keluarga sehingga suami harus bekerja mencari materi. Sementara istri berperan dalam mengurus rumah tangga yakni anak-anak dan suami. Untuk mewujudkan rasa tanggungjawab terhadap keluarga, tidak jarang suami harus tinggal berjauhan di luar kota. Kondisi berjauhan ini menyebabkan frekuensi bertemu suami dan istri dalam keluarga juga menjadi semakin jarang. Adapun faktor penyebab *Long Distance Relationship* dalam keluarga Bapak Jefri karena faktor ekonomi, keterbatasan lapangan pekerjaan

yang sedikit membuat Bapak Jefri tidak memiliki pilihan lain. Karena keahlian beliau hanya bisa sopir, jadi salah satu konsekuensi dari keputusan mengadu nasib di tempat lain adalah harus meninggalkan keluarga atau intensitas pertemuan dengan keluarga yang jarang dengan istri dan anak-anaknya.

Dalam keluarga Bapak Jefri dan istri, sudah terpenuhinya dalam hal komunikasi yang baik. Agar hubungan keluarga Bapak Jefri dan istri dan anak-anaknya tetap terjalin dengan baik saat menjalani hubungan jarak jauh yaitu dengan melakukan *vidiocal*, telepon. Karena kurangnya intensitas pertemuan oleh seorang Bapak terhadap anak-anaknya membuat pengawasan secara langsung sangat kurang, sehingga pengawasan secara online diperlukan oleh Bapak Jefri terhadap anak-anaknya. Bapak Jefri dengan istri memiliki 2 orang anak, yaitu anak pertama kelas 2 SMP yang berumur 13 tahun, anak kedua kelas 3 SD yang berumur 8 tahun, sehingga pengawasan tumbuh kembang anak sangatlah penting diawasi oleh Bapak Jefri dan istri. Namun, hal ini menjadi tanggungjawab istri ketika Bapak Jefri berprofesi menjadi sopir bus tanggungjawab mengurus anak adalah oleh istri Bapak Jefri.

Badan penasihatn pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4), bukunya panduan keluarga muslim menjelaskan tentang hal kewajiban suami istri. Dalam hal kewajiban suami yaitu sudah terpenuhinya kemampuan serta mengusahakan keperluan keluarga

terutama sandang, pangan dan papan dan hal ini juga berkaitan dengan adanya kebahagiaan finansial yang masuk sebagai salah satu karakter kebahagiaan yang terdapat di dalam keluarga sakinah. Serta memelihara memimpin dan membimbing keluarga lahir batin, menjaga dan bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan. Memelihara dan mendidik anak dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dalam hal kewajiban istri yaitu Ibu Ita Mugianti sudah hormat dan patuh kepada suami. Mengatur dan mengurus rumah tangga, menjaga keselamatan dan mewujudkan kesejahteraan keluarga, hal ini dilakukan baik sedang ditinggal oleh Bapak Jefri berprofesi menjadi sopir bus ataupun tidak. Memelihara dan mendidik anak. Memelihara dan menjaga kehormatan serta melindungi harta benda keluarga. Menerima dan menghormati pemberian suami serta mencukupkan nafkah yang diberikan, hal ini berkaitan apa yang disampaikan oleh Ibu Ita Mugianti bahwa beliau sangat cukup diberikan nafkah oleh suaminya.

IAIN PURWOKERTO

Buku Psikologi Keluarga dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa karya Achmad Mubarak menyebutkan 4 faktor yang mendatangkan kebahagiaan keluarga, yakni faktor suami istri yang setia, anak-anak yang berbakti, lingkungan sosial yang sehat, dekat rizkinya. Dalam penjelasan suami istri yang setia, Bapak Jefri dan istri melakukan perkawinan secara sah dengan umur perkawinan beliau yang sudah 15 tahun. Menjalani *Long Distance Relationship* bukanlah

halangan bagi pasangan Bapak Jefri dan istrinya, hal ini dilihat cukup lamanya perkawinan yang dijalani oleh kedua pasangan yang mampu bertahan sampai 15 tahun umur pernikahan, karena hal tersebut Bapak Jefri dan istri memiliki kesetiaan. Penjelasan anak-anak yang berbakti, Bapak Jefri dan Ibu Ita memiliki anak 2 yaitu anak pertama kelas 2 SMP, anak kedua kelas 3 SD, menurut penjelasan dari Bapak Jefri dan Ibu Ita tidak ada kenakalan oleh anaknya, sampai saat ini mereka semua mematuhi perintah dan menjauhi segala apa yang dianggap itu salah.

Faktor lingkungan sosial yang sehat, Bapak Jefri ketika sedang tidak berprofesinya menjadi sopir bus atau sedang libur kegiatan beliau saat di rumah adalah mengurus anak dan mengisi waktu dengan memancing jika tidak ada pekerjaan lain, saling membantu antar warga jika adanya pembangunan mushola ataupun kerja bakti di wilayahnya, mengikuti arisan rutin yang dilaksanakan oleh RT wilayah tempat tinggal beliau, serta mengikuti kegiatan keagamaan di wilayah Bapak Jefri. Tidak jauh berbeda dengan istri Bapak Jefri yaitu Ibu Ita Mugianti, kegiatan beliau saat sedang di rumah adalah berjualan atau berdagang, dan mengurus kedua anaknya. Mengikuti arisan rutin RT di wilayahnya dan tidak banyak yang diikuti dalam bidang keagamaan. Faktor yang terakhir yaitu dekat rizkinya, Bapak Jefri yang menjadi sopir bus dan dengan didukung istrinya yang berjualan atau berdagang membuat perekonomian dalam keluarga

sangatlah cukup untuk kehidupan sehari-hari dan mengurus kedua anaknya yang masih menjalani pendidikan di bangku sekolah.

Fungsi keluarga menurut Peraturan Pemerintah No 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera terdapat pada Pasal 4 ayat (2). Yang pertama adalah fungsi keagamaan, Bapak Jefri dan Ibu Ita sudah menjalankan dan mengingatkan terhadap kedua anaknya bahwa pentingnya dalam mempelajari agama, karena dengan pendekatan agama meminimalisir terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dirasa kurang baik, jika Bapak Jefri sedang di rumah beliau memperintahkan kepada kedua anaknya untuk mengaji di madrasah dan waktu maghrib dan isya ke mushola. Tidak jauh berbeda dengan istri Bapak Jefri, beliau juga memperintahkan supaya tetap menjalankan shalat dan mengaji. Yang kedua fungsi cinta kasih, memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan anak dengan anak, suami dengan istri, orang tua dan anaknya. Dalam fungsi ini, hal yang wajar jika Bapak Jefri dan Ibu Ita menjelaskan bahwa adanya selisih karena sedikit kesalahpahaman, namun hal tersebut berlangsung tidak lama dan hanya singkat karena cinta kasih dalam keluarga merupakan hal yang sangat penting dalam membina keluarga.

Yang ketiga fungsi melindungi, rasa saling melindungi antar anggota keluarga sehingga anggota keluarga merasa aman. Dalam keluarga Bapak Jefri dan Ibu Ita, hal yang berbeda perlakuan

perlindungan dan saling menjaga dalam keluarga Bapak Jefri dan Ibu Ita, tugas suami yang sejatinya melindungi menjaga keluarga dirasa berkurang karena Bapak Jefri berprofesi menjadi sopir bus yang intensitas pertemuannya sangat jarang sehingga rasa melindungi dan menjaga sangat kurang, namun jika Bapak Jefri libur ada waktu untuk bisa menjaga dan melindungi walaupun itu singkat. Secara penuh melindungi dan menjaga baik harta suami dan kedua anak Bapak Jefri dilakukan secara penuh oleh Ibu Ita. Yang keempat fungsi reproduksi, melanjutkan keturunan yang direncanakan agar dapat menunjang terciptanya kesejahteraan. Dalam keluarga Bapak Jefri dan Ibu Ita peneliti tidak menemukan kejelasan terkait hal tersebut karena bersifat privasi dan atas keinginan yang bersangkutan tidak ingin dipublikasikan. Bapak Jefri dan Ibu Ita sudah memiliki dua orang anak hal ini sangat berkaitan jika pasangan suami istri ini sangat mengedepankan agar dapat terciptanya kesejahteraan dikemudian hari, karena pepatah pernah bilang banyak anak banyak rezeki.

Yang kelima fungsi pendidikan, keluarga Bapak Jefri dan Ibu Ita memberikan pendidikan yang baik, kedua anak Bapak Jefri dan Ibu Ita menempuh pendidikan yaitu anak pertama kelas 2 SMP, anak kedua kelas 3 SD. Yang keenam fungsi ekonomi, walaupun harus berhadapan dengan intensitas pekerjaan yang jarang bertemu dengan istri dan anaknya, Bapak Jefri sangat nyaman dengan pekerjaan yang beliau jalankan. Beliau menjelaskan bahwa sangat cukup jika

pendapatan yang beliau terima sebagai sopir bus untuk keperluan kehidupan sehari-hari dan pendidikan anaknya. Hal ini juga didukung perekonomian oleh istrinya yang berjualan atau berdagang.

Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah dan di dalamnya ada lima tingkatan keluarga sakinah. Keluarga Bapak Jefri mendekati Keluarga Sakinah II, karena Bapak Jefri dan istri memiliki latar belakang lulusan pendidikan SMP, dalam perkawinan Bapak Jefri dan istri tidak pernah mengalami terjadinya perceraian, penghasilan yang tercukupi, dan ikut dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan, memiliki rumah sendiri, tidak terlibat perbuatan kriminal dll.

### 3. Hasil wawancara dengan Bapak Hadi Hendriyanto

Sopir bus yang bernama Bapak Hadi Hendriyanto, beralamat di Magelang – Jawa Tengah. Bapak Hadi adalah sopir bus dengan tipe AKAP (Antar Kota Antar Provinsi) yaitu bus Rosalia Indah yang mengambil trayek Purwokerto – Malang. Umur beliau sekarang 54 tahun. Bapak Hadi sudah menjalani profesi sopir bus dari tahun 1998, kurang lebih sudah 22 tahun dan antara tahun 1998 – 2020 bekerja menjadi sopir bus itu pindah-pindah dan untuk yang sekarang menjadi sopir Rosalia Indah, sejak tahun 1987 Bapak Hadi sudah bisa menyupir. Pendidikan terakhir Bapak Hadi dan istri adalah SMA.



Status Bapak Hadi sudah berkeluarga dengan jumlah 1 istri yang bernama Ibu Triani dan lama umur pernikahan beliau sudah 28 tahun. Bapak Hadi dengan istri memiliki 2 orang anak, anak yang kedua masih sekolah kelas 1 SMP. Intensitas pertemuan antara Bapak Hadi dengan Istri dan anak-anaknya 6 hari dan waktu 12 hari digunakan untuk berprofesi sebagai sopir bus, dalam menjalani profesi sopir bus Bapak Hadi pernah menjalani 1 bulan tidak pulang, namun untuk tugas yang sekarang maksimal 24 hari di bus rosalia indah.

Faktor ekonomi dan kebutuhan, profesi sopir bus menjadi pilihan Bapak Hadi dan beliau menjelaskan jika masih mampu berkerja harus tetap kerja. Bapak Hadi menuturkan bahwa, dalam bekerja sekarang yang diutamakan adalah *skill*, Bapak Hadi pernah memiliki usaha dan itu hanya bertahan 2.5 tahun, Bapak Hadi kembali menjadi sopir bus akhirnya terbangun lagi. Anak Bapak Hadi yang terakhir masih kelas 1 SMP, biaya pasti masih dibutuhkan banyak dan menjadi sopir adalah pilihan yang terbaik. Upaya yang dilakukan Bapak Hadi agar komunikasi dengan keluarga tetap terjalin dengan baik saat menjalani hubungan jarak jauh yaitu dengan melakukan telepon jika sedang di jalan, jika sedang berhenti biasanya *vidiocal*. Kegiatan Bapak Hadi saat dirumah membantu di Rumah Makan dan beristirahat dan kegiatan istri Bapak Hadi mengelola Rumah Makan.

Menurut Holt & Stone menggunakan faktor waktu dan jarak jauh untuk mengkategorikan pasangan yang mengalami hubungan

jarak jauh. Dalam hubungan jarak jauh yang di jalani oleh Bapak Hadi dan keluarga masuk dalam kategori pertemuan (sekali seminggu, seminggu hingga sebulan, kurang dari satu bulan). Karena, dalam jangka waktu 12 hari lebih bekerja menjadi sopir bus Bapak Hadi hanya bertemu dan berkumpul dengan keluarga selama 6 hari.

Komunikasi antar suami dengan istri dan anak-anaknya sangat penting jika peran seorang suami kurang dalam intensitas pertemuannya dengan istri dan anak-anaknya. Di zaman yang sudah modern dan canggih kemudahan teknologi memudahkan keluarga yang mengalami hubungan jarak jauh akan mudah teratasi. Karena pengawasan bisa saja dilakukan menggunakan komunikasi seperti handphone tetapi bersifat terbatas, karena hanya sebatas mendengar kabar bukan melihat langsung. Dalam keluarga Bapak Hadi untuk mengontrol kegiatan istri dan anak-anaknya beliau sering menghubungi lewat *vidiocal*, hal tersebut sangat memudahkan Bapak Hadi untuk sekedar menanyakan kabar, kesehatan dan situasi apa yang terjadi dalam lingkup rumah jika Bapak Hadi tidak di rumah atau sedang berprofesi menjadi sopir bus. Dalam sudut pandang istri Bapak Hadi yaitu Ibu Triani juga sama halnya melakukan *vidiocal*, dilakukan Ibu Triani untuk sekedar menanyakan sudah sampai mana kepada suami.

Badan penasihat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4), dalam bukunya panduan keluarga muslim menjelaskan tentang

hal kewajiban suami istri. Kewajiban suami meliputi, Bapak Hadi terhadap keluarganya sudah memelihara memimpin dan membimbing keluarga secara lahir batin, menjaga dan bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarga. Bapak Hadi sudah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan serta mengusahakan keperluan keluarga, yaitu dengan cara berprofesi menjadi sopir bus. Membantu tugas istri dalam hal memelihara dan mendidik anak, walaupun tidak secara penuh oleh Bapak Hadi dalam hal memelihara dan mendidik karena keterbatasan intensitas pertemuan yang dirasa jarang untuk bersinggungan dengan tumbuh kembang anak.

Kewajiban istri meliputi, istri Bapak Hadi yang bernama Ibu Triani telah hormat dan patuh kepada suami, hal ini sangat dipahami pengertiannya oleh Ibu Triani, suaminya yang berprofesi menjadi sopir bus. Mengatur dan mengurus rumah tangga, serta menjaga keselamatan dan mewujudkan kesejahteraan keluarga, dalam penjelasan tersebut Ibu Triani di samping mengurus rumah tangga membantu perekonomian keluarga dengan berjualan warung nasi, hal ini demi tercapainya kesejahteraan keluarga. Memelihara dan mendidik anak, intensitas pertemuan Bapak Hadi dengan kedua anaknya yang kurang membuat Ibu Triani menjadikan peran memelihara dan mendidik anak menjadi secara penuh dijalankan oleh Ibu Triani. Memelihara dan menjaga kehormatan serta melindungi harta, Bapak Hadi bertugas sebagai pencari nafkah dengan Ibu Triani

yang berjualan warung nasi serta mengurus anak di samping itu juga menjalankan peran menjaga harta benda dari keluarga.

Buku Psikologi Keluarga dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa karya Achmad Mubarak menyebutkan 4 faktor yang mendatangkan kebahagiaan keluarga, kebahagiaan keluarga salah satunya adalah faktor suami istri yang setia, Bapak Hadi dan istri melakukan perkawinan secara sah dengan umur perkawinan beliau yang sudah 28 tahun, dalam kondisi intensitas pertemuan yang jarang antara Bapak Hadi dengan istri beliau mampu untuk menjaga kondisi agar keluarganya selalu mengedepankan kebahagiaan suami istri yang setia. Anak yang berbakti, dalam penjelasan faktor tersebut Bapak Hadi dan Ibu Triani memiliki 2 orang anak laki-laki, dengan anak yang kedua masih dalam masa pendidikannya di SMP, Bapak Hadi dan Ibu Triani menerangkan bahwa anaknya tidak ada kecenderungan kenakalan pada anaknya semua nurut dan patuh terhadap perintah orang tua.

Lingkungan sosial yang sehat, dalam penjelasan faktor tersebut kegiatan Bapak Hadi saat di rumah adalah berkumpul bersama keluarga di rumah, membantu istrinya berjualan di warung nasi, dan mengikuti kegiatan RT serta kegiatan keagamaan. Dekat rizkinya, Bapak Hadi yang berprofesi menjadi sopir bus mampu memberikan nafkah kepada istrinya dan memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya, hal itu juga disampaikan oleh Ibu Triani bahwa beliau

merasa cukup diberikan nafkah oleh suaminya. Di samping itu Ibu Triani membantu perekonomian dengan berjualan warung nasi. Dalam penjelasan lain keluarga Bapak Hadi juga memenuhi karakter kebahagiaan finansial dengan penjelasan terpenuhinya segala kebutuhan keluarganya seperti sandang, pangan dan papan, serta kebutuhan yang bersifat darurat seperti kesehatan.

Fungsi keluarga menurut Peraturan Pemerintah No 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera terdapat pada Pasal 4 ayat (2). Yang pertama adalah fungsi keagamaan, Bapak Hadi dan Ibu Triani melaksanakan fungsi keagamaan dalam keluarganya, menurut beliau bersama istri selalu menjalankan apa yang menjadi perintah agama dan menjauhi segala larangan yang kurang baik, Bapak Hadi bersama istri juga selalu mengingatkan pentingnya shalat kepada kedua anaknya, dalam hal mengingat dan mengontrol beliau serahkan secara penuh kepada tanggung jawab istri karena Bapak Hadi berprofesi menjadi sopir bus yang intensitas pertemuannya kurang. Yang kedua fungsi cinta kasih, memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan anak dengan anak, suami dengan istri, orang tua dan anaknya. Dalam fungsi ini, Bapak Hadi menjelaskan bahwa hampir tidak pernah ada selisih di antara istrinya, hal yang sama juga dijelaskan oleh Ibu Triani beliau menjelaskan bahwa tidak adanya selisih. Dalam keluarga selisih atau kesalahpahaman ada apalagi intensitas pertemuan yang jarang akan

memudahkan emosi cepat memuncak, namun dengan landasan cinta kasih dalam keluarga hal seperti itu bisa di atasi oleh Bapak Hadi dan Ibu Triani.

Yang ketiga fungsi melindungi, rasa saling melindungi antar anggota keluarga sehingga anggota keluarga merasa aman. Suami melindungi istri, suami istri melindungi anak-anaknya, dalam keluarga Bapak Hadi tidak secara penuh dapat melindungi istri dan anak-anaknya karena pertemuan dan pengawasan yang kurang oleh Bapak Hadi yang berprofesi menjadi sopir bus yang waktunya dihabiskan untuk di jalan, sehingga melindungi menjadi tanggung jawab istri dari Bapak Hadi, di samping menjaga warung nasi beliau juga melindungi harta benda suami dan melindungi anak-anaknya. Yang keempat fungsi reproduksi, melanjutkan keturunan yang direncanakan agar dapat menunjang terciptanya kesejahteraan. Bapak Hadi mengatakan bahwa dua anak sudah cukup untuk Bapak Hadi dan istrinya dan tidak ingin menambah lagi, untuk menjalankan fungsi reproduksi setiap libur kerja beliau sempatkan untuk sekedar melepas kangen dengan istrinya yang selalu berhadapan dengan intensitas pertemuan yang jarang, karena berprofesi menjadi sopir bus yang waktunya banyak untuk di jalan.

Yang kelima fungsi pendidikan, pendidikan terakhir dari Bapak Hadi adalah SMA dan pendidikan terakhir Ibu Triani adalah SMP, Bapak Hadi menjelaskan bahwa dalam zaman sekarang

pendidikan sangatlah penting sehingga kedua anaknya diberikan pendidikan yang baik kalau bisa sampai kuliah nanti. Saat ini anak pertama dari Bapak Hadi dan istri sudah masuk dalam kuliah, anak keduanya memasuki kelas 2 SMP. Yang keenam fungsi ekonomi, faktor ekonomi menjadi alasan Bapak Hadi memilih menjadi sopir bus, sudah 22 tahun Bapak Hadi menjalani profesi sopir. Profesi menjadi sopir menurut beliau profesi yang membutuhkan *skill*. Bapak Hadi pernah memiliki usaha dengan adanya karyawan, namun kurun waktu 2.5 tahun usahanya gagal. Hal ini yang membuat anggapan Bapak Hadi, *skill* yang dimiliki seseorang itu sangatlah penting dalam pekerjaan dan profesi menjadi bus sudah cukup dalam memberikan nafkah kepada istri dan memberikan pendidikan yang baik terhadap anaknya, selain itu dalam perekonomian keluarga dibantu oleh istrinya yaitu Ibu Triani yang berjualan warung nasi.

Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 3

Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah dan di dalamnya ada lima tingkatan keluarga sakinah. Bapak Hadi mendekati Keluarga Sakinah II, karena tidak terjadi perceraian kecuali sebab kematian, penghasilan keluarga yang mencukupi, memiliki rumah sendiri, dan tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, dan perbuatan amoral lainnya, keluarga yang aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan.

#### 4. Hasil wawancara dengan Bapak Basuki

Sopir bus yang bernama Bapak Basuki, sopir bus yang memiliki alamat di daerah Klaten – Jawa Tengah. Bapak Basuki adalah sopir bus dengan tipe AKAP (Antar Kota Antar Provinsi) yaitu bus Effisien yang mengambil trayek Purwokerto – Yogyakarta. Bapak Basuki sudah menjalani profesi sopir bus dari tahun 1978 atau sudah 42 tahun. Pendidikan terakhir Bapak Basuki dan istri adalah SMP.

Status Bapak Basuki sudah berkeluarga dengan jumlah 1 istri dan lama umur pernikahan beliau sudah 46 tahun. Bapak Basuki dengan istri memiliki 5 orang anak dan cucu, dengan anak 5 sudah menikah semua dan telah memiliki anak. Intensitas pertemuan antara Bapak Basuki dengan Istri dan anak-anaknya 4 hari dan waktu 15 hari digunakan untuk berprofesi sebagai sopir bus Effisien.

Faktor Ekonomi menjadi alasan Bapak Basuki memilih menjadi sopir bus, pekerjaan yang sudah digeluti sejak tahun 1978 mampu dan bisa membesarkan ke lima anaknya yang sekarang sudah tidak menjadi tanggungjawab Bapak Basuki lagi, karna sudah berumah tangga semua dan sudah bisa mandiri. Upaya yang dilakukan Bapak Basuki agar komunikasi dengan keluarga tetap terjalin dengan baik saat menjalani hubungan jarak jauh yaitu dengan melakukan telepon. Kegiatan istri Bapak Basuki adalah Ibu Rumah Tangga, dan



kegiatan Bapak Basuki saat di rumah adalah berkumpul dengan anak, istri dan digunakan untuk istirahat.

Menurut Holt & Stone menggunakan faktor waktu dan jarak jauh untuk mengategorikan pasangan yang mengalami hubungan jarak jauh. Dalam hubungan jarak jauh yang di jalani oleh Bapak Basuki dan keluarga masuk dalam kategori pertemuan (sekali seminggu, seminggu hingga sebulan, kurang dari satu bulan). Karena, dalam jangka waktu 15 hari lebih bekerja menjadi sopir bus Bapak Basuki hanya bertemu dan berkumpul dengan keluarga selama 4 hari.

Dalam keluarga Bapak Basuki dan istri, sudah terpenuhinya dalam hal komunikasi yang baik. Agar hubungan keluarga Bapak Basuki dan istri dan anak-anaknya tetap terjalin dengan baik saat menjalani hubungan jarak jauh yaitu dengan melakukan telepon. Bapak Basuki dan istri memiliki 5 orang anak beserta cucu, jika sedang menjalankan profesi menjadi sopir bus Bapak Hadi sering melakukan telepon kepada anak-anaknya dan sekedar ingin tau kabar keadaan cucu dari Bapak Hadi di samping itu Bapak Hadi tak lupa menanyakan kabar istrinya yang kesibukannya sebagai ibu rumah tangga.

Badan penasihat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4), dalam bukunya panduan keluarga muslim menjelaskan tentang hal kewajiban suami istri. Kewajiban suami meliputi, Bapak Basuki

sudah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan beliau mengusahakan sandang, pangan dan papan. Sekarang Bapak Basuki hanya fokus dalam menghidupi istrinya yang sebagai ibu rumah tangga, karena kelima anaknya sudah menikah semua sehingga tanggung jawab sudah kembali pada masing-masing dari kelima anak Bapak Basuki. Kewajiban suami lainnya adalah sudah terpenuhinya dalam hal memelihara dan membimbing keluarga secara lahir batin. Membantu tugas-tugas istri, ketika Bapak Basuki libur bekerja beliau menjalankan perannya membantu tugas-tugas yang bisa dilakukan di dalam rumah untuk sekedar memperingan pekerjaan istri.

Kewajiban istri meliputi, istri Bapak Basuki yang bernama Ibu Romelah telah memenuhi kewajiban istri yaitu hormat dan patuh kepada suami, selama Bapak Basuki bekerja menjadi sopir bus Ibu Romelah mampu menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga, mengurus rumah dan menjaga harta suami serta merawat kelima anaknya yang sekarang sudah menikah semua. Ibu Romelah menjalankan kewajiban istri yang kedua yaitu mengatur dan mengurus rumah tangga, menjaga keselamatan dan mewujudkan kesejahteraan keluarga. Memelihara dan mendidik anak, dalam kewajiban istri tersebut Ibu Romelah sudah terpenuhi beliau memelihara dan mendidik anak dengan baik hingga pada akhirnya anak yang jumlahnya lima sudah bisa mandiri dan telah menikah. Ibu Romelah

memelihara dan menjaga dengan baik kehormatan serta melindungi harta benda keluarga.

Buku Psikologi Keluarga dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa karya Achmad Mubarak menyebutkan 4 faktor yang mendatangkan kebahagiaan keluarga, yakni faktor suami istri yang setia, anak-anak yang berbakti, lingkungan sosial yang sehat, dekat rizkinya. Kebahagiaan keluarga salah satunya adalah faktor suami istri yang setia, Bapak Basuki dan istri melakukan perkawinan secara sah dengan umur perkawinan beliau yang sudah 46 tahun. Dengan menjalani *Long Distance Relationship* bukanlah halangan bagi pasangan Bapak Basuki dan istrinya, hal ini dilihat cukup lamanya perkawinan yang di jalani oleh kedua pasangan. Faktor anak yang berbakti, Bapak Basuki memiliki anak 5 yang sekarang sudah menikah semua dalam mendidik dan merawat anaknya menjadi tanggung jawab istrinya karena Bapak Basuki yang kesibukannya lebih banyak digunakan waktu menjadi sopir bus, namun 5 anaknya sekarang sudah dapat mandiri dan sudah menikah. Hal tersebut karena faktor dorongan orang tua yang sabar dalam mendidik dan anak-anaknya yang patuh kepada orang tua sehingga dikemudian hari sudah dapat menjadikan anak yang lebih mandiri.

Lingkungan sosial yang sehat, kegiatan Bapak Hadi saat sedang dirumah atau saat sedang libur tidak berprofesi menjadi sopir bus yaitu dihabiskan waktu bersama keluarga, bermain dengan cucu

serta digunakan waktu yang cukup dalam beristirahat karena berprofesi menjadi sopir sangat kurang dalam waktu istirahatnya. Tidak jauh berbeda dengan kegiatan istri Bapak Basuki, Ibu Romelah lebih dihabiskan waktu dalam keseharian ibu rumah tangga dan mengurus rumah. Faktor dekat rizkinya, selama 42 tahun menjalani profesi sopir bus Bapak Basuki memberikan nafkah yang baik terhadap keluarganya baik ke istri dan anak-anaknya, 5 anak Bapak Basuki telah menyelesaikan pendidikan semua dan bisa mandiri dengan menikah. Bapak Basuki mengatakan jika penghasilan menjadi sopir bus sekarang untuk kebutuhan istri saya karena tugas ke anak sudah selesai mereka sudah bisa mandiri semua.

Fungsi keluarga menurut Peraturan Pemerintah No 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera terdapat pada Pasal 4 ayat (2). Yang pertama adalah fungsi keagamaan, Bapak Basuki dan keluarga telah menjalankan fungsi agama dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan agama maupun yang di jauhi oleh agama. Yang kedua fungsi cinta kasih, memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan anak dengan anak, suami dengan istri, orang tua dan anaknya. Dalam fungsi ini, kondisi 42 tahun Bapak Basuki menjalani profesi menjadi sopir bus pasti adanya perselisihan dan kesalahpahaman dengan istri, namun Bapak Basuki menjelaskan itu terjadi ketika di awal beliau bekerja dan hal tersebut juga diperjelas oleh istrinya yang sama menjelaskan

demikian karena cinta kasih yang di jalani selama 46 tahun usia menikah sudah menjadi gambaran bahwa pentingnya membina kesejahteraan keluarga dibandingkan dalam berselisih.

Yang ketiga fungsi melindungi, rasa saling melindungi antar anggota keluarga sehingga anggota keluarga merasa aman. Melindungi menurut Bapak Basuki cukup dengan mengawasi keadaan kabar orang di rumah baik istri dan anak-anaknya melalui telepon karena melindungi secara langsung tidak bisa dilakukan sesering mungkin oleh Bapak Basuki karena faktor profesi yang beliau ambil menjadi sopir bus. Yang keempat fungsi reproduksi, melanjutkan keturunan yang direncanakan agar dapat menunjang terciptanya kesejahteraan. Sudah cukup menurut Bapak Basuki memiliki anak 5 yang sudah bisa mandiri dan menikah, beliau dan istri juga sudah memasuki umur kepala 6 sehingga fungsi reproduksi sudah cukup.

Yang kelima fungsi pendidikan, dengan pendidikan terakhir Bapak Basuki dan istri yaitu SMP, hal ini menjadikan tekad Bapak Basuki dan istri untuk memberikan pendidikan yang lebih dari kedua orang tuanya, dari 5 anaknya 3 di antara memiliki gelar sarjana dan 2 di antara memiliki gelar SMA, dengan begitu Bapak Basuki sangat mengedepankan pentingnya fungsi pendidikan dalam keluarga. Yang keenam fungsi ekonomi, beliau menjelaskan kalo keahlian beliau hanya bisa sopir, beliau sudah bisa menyupir dari tahun 1978, karena merasa bahwa *skill* pekerjaannya menyupir sehingga beliau tekuni

sampai sekarang walaupun harus menjalani hubungan jarak jauh dengan keluarga, dan menjadi salah satu konsekuensi dari keputusan mengadu nasib di tempat lain dan harus meninggalkan keluarga atau intensitas pertemuan dengan keluarga yang jarang dengan istri dan anak-anaknya. Namun, dalam hal fungsi ekonomi Bapak Basuki telah mampu memberikan yang terbaik kepada keluarganya hingga anak 5 beliau sudah bisa mandiri dan sudah menikah semua.

Keluarga Bapak Basuki dan istri mendekati ciri-ciri keluarga sakinah menurut penjelasan Nahdatul Ulama, karena anak-anak dari Bapak Basuki dapat hidup mandiri dan tidak menjadi beban orang tua. Dan diketahui anak Bapak Basuki berjumlah 5, dan dari kelima anaknya sudah hidup mandiri dan tidak menjadi beban tanggungjawab dari Bapak Basuki dan istri. Berkecukupan rizki, artinya tidak harus kaya atau berlimpah harta yang terpenting bisa membiyai hidup dan kehidupan keluarganya dari kebutuhan sandang, pangan dan papan, biaya pendidikan dan kesehatan.

Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah dan di dalamnya ada lima tingkatan keluarga sakinah. Bapak Basuki mendekati Keluarga Sakinah II, karena Bapak Basuki dan istri memiliki latar belakang lulusan pendidikan SMP, dan dalam perkawinan Bapak Basuki dan istri tidak pernah mengalami terjadinya perceraian, penghasilan yang tercukupi, memiliki rumah sendiri, aktif

dalam kegiatan kemasyarakatan, tidak pernah terlibat perkara kriminal dll.

5. Hasil wawancara dengan Bapak Jhon

Sopir bus yang bernama Bapak Jhon, beralamat di Sokaraja – Jawa Tengah. Bapak Jhon adalah sopir bus dengan tipe AKAP (Antar Kota Antar Provinsi) yang mengambil trayek Purwokerto – Malang. Bapak Jhon sudah menjalani profesi sopir bus sekitar lebih 25 tahun lamanya menjadi sopir bus, diawali berkarir menjalani profesi sopir bus trans sumatra lalu singkat cerita Bapak Jhon bertemu dengan seorang perempuan asli sokaraja yang membuat profesi sopir bus menjadi pindah ke daerah Purwokerto. Pendidikan terakhir Bapak Jhon dan istri adalah SMA.

Status Bapak Jhon sudah berkeluarga dengan jumlah 1 istri yang bernama Ibu Sri Haryani dan lama umur pernikahan beliau sudah sekitar 25 tahun. Bapak Jhon dengan istri memiliki 2 orang anak, dengan anak pertama SMA, anak kedua TK. Intensitas pertemuan antara Bapak Jhon dengan Istri dan anak-anaknya 4 hari, waktu 14 hari digunakan untuk berprofesi sebagai sopir bus, dalam menjalani profesi sopir bus Bapak Jhon pernah menjalani 1 bulan tidak pulang, hal itu jika mendekati hari raya idul fitri. Kegiatan Bapak Jhon jika sedang di rumah banyak digunakan waktunya bermain dengan anak, berkumpul dengan keluarga dan istri saya punya warung jadi

kegiatannya kalo lagi libur bantu-bantu di warung. Kegiatan istri di rumah selain sebagai ibu rumah tangga, Ibu Sri juga berjualan warung padang di sokaraja.

Menurut Holt & Stone menggunakan faktor waktu dan jarak jauh untuk mengkategorikan pasangan yang mengalami hubungan jarak jauh. Dalam hubungan jarak jauh yang di jalani oleh Bapak Jhon dan keluarga masuk dalam kategori pertemuan (sekali seminggu, seminggu hingga sebulan, kurang dari satu bulan). Karena, dalam jangka waktu 14 hari bekerja menjadi sopir bus Bapak Jhon hanya bertemu dan berkumpul dengan keluarga selama 4 hari.

Komunikasi antar suami dengan istri dan anak-anaknya sangatlah penting jika hal itu berkaitan dengan hubungan jarak jauh. Di zaman yang sudah modern dan kecanggihan kemudahan teknologi memudahkan keluarga yang mengalami hubungan jarak jauh akan mudah teratasi. Karena pengawasan bisa saja dilakukan menggunakan komunikasi seperti handphone tetapi bersifat terbatas, karena hanya sebatas mendengar kabar bukan melihat langsung. Dalam keluarga Bapak Jhon dan istri, sudah terpenuhinya dalam hal komunikasi yang baik. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Jhon jika ingin menanyakan kabar istri dan anak-anaknya, beliau menghubungi lewat telepon melakukan *vidiocal*.



Badan penasihat pembina dan pelestarian perkawinan (BP4), dalam bukunya panduan keluarga muslim menjelaskan tentang hal kewajiban suami istri. Kewajiban suami meliputi, Bapak Jhon sudah melengkapi kewajiban suami yang pertama yaitu memelihara memimpin dan membimbing keluarga secara lahir dan batin, serta menjaga dan bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan. Bapak Jhon telah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan serta mengusahakan terutama sandang, pangan dan papan. Membantu tugas-tugas istri dalam hal memelihara dan mendidik anak, di dalam pekerjaan istri beliau membantu ketika istri berjualan nasi padang jika Bapak Jhon sedang libur beliau membantunya sedangkan dalam mendidik anak sekedar mengingatkan hal dasar seperti kewajiban anak yaitu belajar, menjalankan hal yang bersifat keagamaan.

Kewajiban istri meliputi, Ibu Sri memenuhi kewajiban istri yang salah satunya adalah hormat dan patuh kepada suami, karena telah memahami suaminya yang berprofesi menjadi sopir bus, tentu saja jika tidak adanya perasaan memahami hal tersebut akan memudahkan keduanya berselisih. Hal tersebut juga didorong adanya sifat hormat dan patuh terhadap suami. Kewajiban istri selanjutnya yaitu mengatur dan mengurus rumah tangga, menjaga keselamatan dan mewujudkan kesejahteraan keluarga. Ibu Sri sudah mengatur dan mengurus rumah tangga dengan baik, di samping kesibukan beliau menjalankan warung nasi padang beliau juga merawat kedua anaknya

dengan baik dan mengurus rumah, di samping itu membantu perekonomian keluarga dalam memenuhi kesejahteraannya. Kewajiban lainnya yaitu memelihara dan mendidik anaknya, tanggung jawab anak menjadi tanggung jawab istri karena suami yang beprofesi menjadi sopir bus dalam hal mendidik anak sangat sulit dilakukan karena intensitas pertemuan yang jarang. Kewajiban istri lainnya yaitu Ibu Sri memelihara dan menjaga kehormatan serta melindungi harta benda keluarga.

Buku Psikologi Keluarga dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa karya Achmad Mubarak menyebutkan 4 faktor yang mendatangkan kebahagiaan keluarga, yakni faktor suami istri yang setia, anak-anak yang berbakti, lingkungan sosial yang sehat, dekat rizkinya. Kebahagiaan keluarga salah satunya adalah faktor suami istri yang setia, Bapak Jhon dan istri melakukan perkawinan secara sah dengan umur perkawinan beliau yang sudah 25 tahun. Menjalani *Long Distance Relationship* bukan halangan karena, hal ini di lihat cukup lamanya perkawinan yang dijalani oleh kedua pasangan. Agar hubungan keluarga Bapak Jhon dan istri dan anak-anaknya tetap terjalin dengan baik saat menjalani hubungan jarak jauh yaitu dengan melakukan telepon dan *vidiocall* hal tersebut yang membuat keluarga ini memenuhi faktor kebahagiaan keluarga suami istri yang setia. Penjelasan faktor anak-anak yang berbakti, menurut Bapak Jhon dan istri kedua anaknya memiliki kepatuhan dan hormat terhadap kedua

orang tuanya, dalam hal ini anak-anak yang tidak aneh-aneh atau berbakti.

Lingkungan sosial yang sehat, kegiatan Bapak Jhon ketika sedang di rumah membantu istri berjualan nasi padang di sokaraja dan kegiatan RT seperti arisan, kerja bakti. Dalam profesinya Bapak Jhon banyak dihabiskan di jalan, namun semua itu dijalankan untuk memenuhi nafkah halal kepada keluarganya. Kegiatan istrinya saat di rumah adalah mendidik anak, menjaga harta benda keluarga di samping itu istri berperan membantu perekonomian keluarga dengan berjualan nasi padang. Faktor yang terakhir adalah dekat rizkinya, ekonominya sangar cukup dengan Bapak Jhon berprofesi menjadi sopir bus, hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Jhon dan istrinya mereka merasa cukup dengan keadaan sekarang ditambah istrinya membantu perekonomian keluarga dengan berjualan nasi padang.

Fungsi keluarga menurut Peraturan Pemerintah No 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera terdapat pada Pasal 4 ayat (2). Yang pertama adalah fungsi keagamaan, keluarga Bapak Jhon beserta istri sudah menjalankan fungsi keagamaan dengan baik, hal sedeharna beliau selalu perintah kepada kedua anaknya untuk selalu menjalankan shalat dan belajar tentang agama. Yang kedua fungsi cinta kasih, memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan anak dengan anak, suami dengan istri, orang tua dan anaknya. Dalam fungsi ini, hubungan Bapak Jhon

beserta istri sangat baik, ketika Bapak Jhon sedang menjalankan profesinya selalu menanyakan kabar kepada istri dan anak-anaknya. Sebaliknya istrinya dan anaknya juga demikian, hal tersebut adanya fungsi cinta kasih antar anggota keluarga yang hanya sekedar menanyakan kabar.

Yang ketiga fungsi melindungi, rasa saling melindungi antar anggota keluarga sehingga anggota keluarga merasa aman. Dalam keluarga Bapak Jhon melindungi secara penuh terhadap kedua anaknya menjadi tanggung jawab istri Bapak Jhon, karena Bapak Jhon tidak sepenuhnya bisa melindungi karena keterbatasan dalam bertemu. Namun, Bapak Jhon menjelaskan bahwa dia bisa memantau kedua anaknya lewat *vidiocal* sekedar menanyakan kabar dan mengingatkan shalat. Yang keempat fungsi reproduksi, melanjutkan keturunan yang direncanakan agar dapat menunjang terciptanya kesejahteraan. Bapak Jhon sudah menjalankan fungsi reproduksi dengan dibuktikan bahwa Bapak Jhon dan istri telah memiliki dua anak.

Yang kelima fungsi pendidikan, Bapak Jhon menjelaskan bahwa ijazah terakhir beliau adalah SMA dengan Ibu Sri yang berijazah terakhir SMP, membuat pasangan suami istri tersebut berniat untuk memberikan pendidikan yang baik kalau bisa sampai sarjana. Yang keenam fungsi ekonomi, Bapak Jhon menjelaskan bahwa sangat cukup untuk kebutuhan sehari-hari, memberikan nafkah kepada istri dan memberikan pendidikan yang layak terhadap anak-

anaknya dengan menjadi sopir bus walaupun intensitas pertemuan yang jarang dengan keluarga. Hal serupa juga dijelaskan oleh Ibu Sri bahwa beliau sangat cukup jika diberikan nafkah oleh suaminya, apalagi Ibu Sri sudah membantu ekonomi keluarga dengan berjualan nasi padang.

Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah dan di dalamnya ada lima tingkatan keluarga sakinah. Bapak Jhon mendekati Keluarga Sakinah II, karena tidak terjadi perceraian kecuali sebab kematian, penghasilan keluarga yang mencukupi, memiliki rumah sendiri, dan tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, dan perbuatan amoral lainnya serta aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.

#### 6. Hasil wawancara dengan Bapak Feby

Sopir bus yang bernama Bapak Feby Hadrio, beralamat di Malang – Jawa Timur. Bapak Feby adalah sopir bus dengan tipe AKAP (Antar Kota Antar Provinsi) yaitu bus Rosalia Indah yang mengambil trayek Purwokerto – Malang. Bapak Hadi sudah menjalani profesi sopir bus dari tahun 2000, kurang lebih sudah 20 tahun, dan antara tahun 2000 – 2020 bekerja menjadi sopir bus itu pindah-pindah dan untuk yang sekarang menjadi sopir Rosalia Indah. Pendidikan terakhir Bapak Hadi dan istri adalah SMA.

Status Bapak Feby sudah berkeluarga dengan jumlah 1 istri yang bernama Ibu Rini Elya Subekti dan lama umur pernikahan beliau

sudah 28 tahun. Bapak Feby dengan istri memiliki 2 orang anak, anak yang pertama sudah lulus sarjana dan yang kedua masih sekolah SMA Perawat. Intensitas pertemuan antara Bapak Feby dengan Istri dan anak-anaknya 1 hari, yaitu pagi sampai rumah dan sore sudah berangkat kerja menjadi sopir lagi, waktu 5 hari digunakan untuk berprofesi sebagai sopir bus, dalam menjalani profesi sopir bus Bapak Feby pernah menjalani 1 bulan tidak pulang dan itu terjadi ketika Bapak Feby sebelum menjadi sopir bus Rosalia Indah, dan salah satu alasan pindahnya Bapak Feby dari pekerjaan sebelumnya ke sekarang karena, Bapak Feby merasa sendiri dan jauh dari keluarga.

Menurut Holt & Stone menggunakan faktor waktu dan jarak jauh untuk mengkategorikan pasangan yang mengalami hubungan jarak jauh. Dalam hubungan jarak jauh yang dijalani oleh Bapak Feby dan keluarga masuk dalam kategori pertemuan (sekali seminggu, seminggu hingga sebulan, kurang dari satu bulan). Karena, dalam jangka waktu 5 hari lebih bekerja menjadi sopir bus Bapak Feby hanya bertemu dan berkumpul dengan keluarga selama 1 hari yaitu pagi sampai rumah dan sore sudah berangkat kerja menjadi sopir lagi.

Komunikasi antar suami dengan istri dan anak-anaknya sangatlah penting jika hal itu berkaitan dengan hubungan jarak jauh. Di zaman yang sudah modern dan kecanggihan kemudahan teknologi memudahkan keluarga yang mengalami hubungan jarak jauh akan mudah teratasi. Karena pengawasan bisa saja dilakukan menggunakan

komunikasi seperti handphone tetapi bersifat terbatas, karena hanya sebatas mendengar kabar bukan melihat langsung. Dalam keluarga Bapak Feby dan istri, sudah terpenuhinya dalam hal komunikasi yang baik. Bapak Feby jika sedang berprofesi menjadi sopir bus selalu menyempatkan untuk telefon istri sekedar menanyakan kabar dan kondisi keseharian istrinya yang berkegiatan sebagai pedagang. Sebaliknya istrinya juga menanyakan kabar suaminya jika, Bapak Feby sedang profesi menjadi sopir bus.

Badan penasihatn pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4), dalam bukunya panduan keluarga muslim menjelaskan tentang hal kewajiban suami istri. Kewajiban suami meliputi, Bapak Feby telah memenuhi kewajiban suami yaitu memelihara memimpin dan membimbing keluarga lahir batin, serta menjaga dan bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan dalam keluarga. Bapak Feby telah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan serta mengusahakan keperluan keluarga baik sandang, pangan dan papan. Telah membantu tugas-tugas istri terutama dalam hal mendidik anak. Tidak mempersulit apalagi membuat istri menderita secara lahir batin yang dapat mendorong istri berbuat salah.

Kewajiban istri meliputi, Ibu Rini telah memenuhi kewajiban istri yaitu hormat dan patuh kepada suami, dalam hal ini memberikan pengertian suami yang berprofesi menjadi sopir bus yang tentu saja intensitasnya pertemuannya jarang. Jika seorang istri kurang dalam

pengertian apalagi dalam keadaan suami yang jarang bertemu dengan istri kesalahpahaman dari hal kecil bisa saja akan sulit teratasi. Kewajiban lainnya, mengatur dan mengurus rumah tangga, menjaga keselamatan dan mewujudkan kesejahteraan keluarga. Ibu Rini tidak hanya mengurus hal yang berkaitan dengan rumah tangga tetapi beliau juga membantu suami dalam berdagang sehingga membantu perekonomian keluarga dan memberikan kesejahteraan keluarga. Kewajiban istri lainnya, memelihara dan mendidik anak. Menjadi tugas istri penuh ketika di rumah dalam mendidik anak karena intensitas pertemuan Bapak Feby dengan anak-anaknya yang sangat kurang. Kewajiban istri lainnya, memelihara dan menjaga kehormatan serta melindungi harta benda keluarga.

Buku Psikologi Keluarga dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa karya Achmad Mubarak menyebutkan 4 faktor yang mendatangkan kebahagiaan keluarga, yakni faktor suami istri yang setia, anak-anak yang berbakti, lingkungan sosial yang sehat, dekat rizkinya. Kebahagiaan keluarga salah satunya adalah faktor suami istri yang setia, Bapak Feby dan istri melakukan perkawinan secara sah dengan umur perkawinan beliau yang sudah 28 tahun. Menjalani *Long Distance Relationship* bukan halangan karena, hal ini dilihat cukup lamanya perkawinan yang dijalani oleh kedua pasangan. Agar hubungan keluarga Bapak Feby dan istri dan anak-anaknya tetap terjalin dengan baik saat menjalani hubungan jarak jauh yaitu dengan



melakukan telepon. Faktor anak-anak yang berbakti, Bapak Feby memiliki anak berjumlah 2, dengan anak pertama sudah sarjana dan sedang mencari pekerjaan, anak yang keduanya masih dalam masa pendidikan SMA. Dalam penjelasan Bapak Feby tidak ada kenakalan yang dirasakan oleh orang tua, sampai saat ini masih dalam batas wajar atau selalu mematuhi perintah orang tua dan berbakti.

Faktor lingkungan sosial yang sehat, walaupun Bapak Feby hanya ada waktu 1 hari di rumahnya beliau gunakan betul kesempatan dengan hal yang dirasa baik seperti berkumpul dengan keluarga, menggunakan waktu sebaik mungkin untuk istirahat dan mengikuti kegiatan kemasyarakatan karena beliau mengatakan hidup di desa harus aktif karena jika tidak akan banyak masyarakat yang beranggapan kurang mengenakan pernyataannya. Tidak hanya itu, lingkungan bekerja Bapak Feby juga lingkungan sosial yang sehat dan sumber pemasukan ekonomi yang bernilai baik. Faktor dekat rizkinya, faktor ekonomi merupakan salah satu yang menjadikan Bapak Feby berprofesi menjadi sopir bus, namun dengan menjadi sopir bus inilah dapat menghidupi istri dan kedua anaknya hingga salah satu dari anaknya sudah dapat selesai menempuh gelar sarjana. Di samping itu istri dari Bapak Feby juga membantu dalam berjualan sehingga kebutuhan sehari-hari dan pendidikan anak kedua yang sedang menempuh pendidikan SMA bisa dilakukan dengan baik.

Fungsi keluarga menurut Peraturan Pemerintah No 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera terdapat pada Pasal 4 ayat (2). Yang pertama adalah fungsi keagamaan, Keluarga Bapak Feby dan istri sudah menjalankan fungsi keagamaan dengan baik, beliau menjelaskan kalau kita orang beragama tetap harus taat kepada perintah agama, hal sedeharna beliau juga selalu mengingatkan kepada kedua anaknya untuk selalu menjalankan shalat tepat waktu dan membaca al-Qur'an. Yang kedua fungsi cinta kasih, memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan anak dengan anak, suami dengan istri, orang tua dan anaknya. Hubungan antara Bapak Feby dan Ibu rini yang baik hingga mereka sudah menjalani usia menikah 28 tahun membuat fungsi cinta kasih terus dijalankan dengan baik, dalam kehidupan keluarga pasti ada saja kesalahpahaman namun itu semua tidak berlangsung lama semua bisa di atasi oleh kedua pasangan.

Yang ketiga fungsi melindungi, rasa saling melindungi antar anggota keluarga sehingga anggota keluarga merasa aman. Bapak Feby tidak semaksimal mungkin dalam rasa melindungi, namun jika sedang berprofesi menjadi sopir beliau selalu menanyakan kondisi istri dan anaknya yang sedang di rumah. Memang perlakuan secara langsung dan tidak langsung sangat berbeda, namun di kondisi Bapak Feby yang sedang bekerja semua hal tersebut sangat berarti. Yang keempat fungsi reproduksi, melanjutkan keturunan yang direncanakan

agar dapat menunjang terciptanya kesejahteraan. Bapak Feby dan Ibu Rini telah menjalankan fungsi reproduksi dengan bukti sudah diberikan dua anak yang saat ini sudah mendapatkan gelar sarjana dan pada waktunya akan menjadi seseorang yang mandiri dan tidak bergantung pada kedua orang tua, dan anak keduanya masih dalam masa pendidikan SMA.

Yang kelima fungsi pendidikan, Bapak Feby dan Ibu Rini berijazah terakhir SMA. Beliau menjelaskan dan bertekad untuk memberikan gelar sarjana untuk kedua anaknya, dari jumlah 2 anaknya beliau telah memberikan pendidikan yang baik kepada anak pertamanya dengan gelar sarjana. Yang keenam fungsi ekonomi, walaupun harus berhadapan dengan intensitas pekerjaan yang jarang bertemu dengan istri dan anaknya, Bapak Feby sangat nyaman dengan pekerjaan menjadi sopir terbukti sudah hampir 20 tahun berprofesi menjadi sopir bus. Dengan dibantu perekonomian oleh istrinya yang sambil berdagang, perekonomian dalam keluarga Bapak Feby tercukupi. Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak feby dan istri jika untuk kebutuhan sehari-hari beliau merasa cukup.

Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah dan di dalamnya ada lima tingkatan keluarga sakinah. Bapak Feby mendekati Keluarga Sakinah II, karena tidak terjadi perceraian kecuali sebab kematian, penghasilan keluarga yang mencukupi, memiliki rumah

sendiri, dan tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, dan perbuatan amoral lainnya, mengikuti kegiatan kemasyarakatan.

#### 7. Hasil wawancara dengan Bapak Ruslani

Bernama Bapak Ruslani, sopir bus yang memiliki alamat di daerah Kaliwungu, Tegal - Jawa Tengah. Bapak Ruslani adalah sopir bus dengan tipe AKAP (Antar Kota Antar Provinsi) yaitu bus Alvin yang mengambil trayek Purwokerto – Cirebon. Umur beliau sekarang sudah 62 tahun. Bapak Ruslani sudah menjalani profesi sopir bus dari tahun 1975 di Jakarta, pada tahun 1996 Bapak Ruslani pindah ke daerah Tegal menjadi Sopir Bus di daerah Tegal dan sudah 4 tahun Bapak Ruslani menjadi sopir bus di Alvin. Sejak tahun 1975, Bapak Ruslani menjalani profesi sopir bus sudah 45 tahun.

Status Bapak Ruslani sudah berkeluarga dengan jumlah 1 istri yang bernama Ibu Kaminah dan lama umur pernikahan beliau sudah sekitar 39 tahun. Bapak Ruslani dengan istri memiliki 5 orang anak perempuan dan 10 cucu, dengan anak yang kesatu - ketiga berstatus sudah menikah dan telah memiliki anak, anak ke empat sedang bekerja, dan anak yang ke lima kelas 1 SMA. Pendidikan terakhir Bapak Ruslani dan istri adalah SD.

Sejak tahun 1975 berprofesi menjadi sopir bus Bapak Ruslani merasa tercukupi pendapatan berasal dari profesi sopir bus dan bisa sekolah semua anaknya sampai lulus sekolah. Intesitas pertemuan

antara Bapak Ruslani dengan keluarga hanya 4 hari dan 7 hari banyak digunakan untuk bekerja sebagai sopir bus. Pertemuan dengan keluarga yang jarang tidak mematahkan semangat dari Bapak Ruslani, beliau sangat bekerja keras dalam membesarkan anak-anaknya, apalagi anak yang terakhir masih kelas 1 SMA sehingga masih memerlukan biaya. Dalam upaya yang dilakukan Bapak Ruslani agar komunikasi dengan keluarga tetap terjalin dengan baik saat menjalani hubungan jarak jauh yaitu dengan melakukan telepon. Kegiatan istri di rumah sebagai Ibu Rumah Tangga dan mengurus anak, kegiatan Bapak Ruslani ketika pulang biasanya mengasuh cucunya dan banyak dihabiskan berkumpul dengan keluarga.

Menurut Holt & Stone menggunakan faktor waktu dan jarak jauh untuk mengkategorikan pasangan yang mengalami hubungan jarak jauh. Dalam hubungan jarak jauh yang dijalani oleh Bapak Ruslani dan keluarga masuk dalam kategori pertemuan (sekali seminggu, seminggu hingga sebulan, kurang dari satu bulan). Karena, dalam jangka waktu 7 hari lebih bekerja menjadi sopir bus Bapak Ruslani hanya bertemu dan berkumpul dengan keluarga selama 4 hari.

Komunikasi antar suami dengan istri dan anak-anaknya sangatlah penting jika hal itu berkaitan dengan hubungan jarak jauh. Di zaman yang sudah modern dan kemudahan dalam teknologi memudahkan keluarga yang mengalami hubungan jarak jauh akan mudah teratasi. Bapak Ruslani dengan istri biasa menanyakan kondisi

kabar dengan melalui telepon, tidak hanya istrinya Bapak Ruslani juga menanyakan kabar anaknya dan cucunya melalui telepon jika Bapak Ruslani beprofesi menjadi sopir bus.

Badan penasihatn pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4), dalam bukunya panduan keluarga muslim menjelaskan tentang hal kewajiban suami istri. Kewajiban suami meliputi, Bapak Ruslani memenuhi kriteria telah memelihara memimpin dan membimbing keluarga lahir batin serta menjaga dan bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan. Kewajiban lainnya, mampu memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan serta mengusahakan keperluan keluarga terutama sandang, pangan dan papan. Membantu tugas-tugas istri terutama dalam hal memelihara dan mendidik anak. Kewajiban istri meliputi, Ibu Kaminah telah memelihara dan mendidik anak dengan baik. Mengatur urusan rumah tangga, menjaga keselamatan dan mewujudkan kesejahteraan keluarga. Ibu Kaminah hormat dan patuh kepada suami. Kewajiban istri lainnya, memelihara dan menjaga kehormatan serta melindungi harta benda keluarga.

Buku Psikologi Keluarga dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa karya Achmad Mubarak menyebutkan 4 faktor yang mendatangkan kebahagiaan keluarga, yakni faktor suami istri yang setia, anak-anak yang berbakti, lingkungan sosial yang sehat, dekat rizkinya. Kebahagiaan keluarga salah satunya adalah faktor suami istri yang setia, Bapak Ruslani dan istri melakukan perkawinan secara sah

dengan umur perkawinan beliau yang sudah 39 tahun. Dengan Menjalani *Long Distance Relationship* bukanlah halangan bagi pasangan Bapak Ruslani dan istrinya, hal ini dilihat cukup lamanya perkawinan yang dijalani oleh kedua pasangan yang mampu bertahan sampai 39 tahun umur pernikahan, karena hal tersebut Bapak Ruslani dan istri memiliki kesetiaan. Faktor anak-anak yang berbakti, Bapak Ruslani dan istri memiliki lima anak, tiga diantaranya sudah berstatus menikah dan anak keempatnya bekerja, anak kelimanya masih menempuh pendidikan SMA. Dari kelima anak beliau semuanya nurut dan patuh hal tersebut disampaikan sendiri oleh Bapak Ruslani beserta istri.

Lingkungan sosial yang sehat, kegiatan Bapak Ruslani ketika libur berprofesi menjadi sopir bus beliau gunakan waktu sebaik mungkin untuk beristirahat, bermain dengan cucu dan berkumpul dengan keluarga. Beliau juga mengikuti kegiatan kemasyarakatan.

Kegiatan istri saat sedang di rumah tidak jauh berbeda dengan suami, beliau mrngurus urusan rumah, mengurus cucu dan mengurus anak yang kelima karena anak yang kelima masih SMA. Faktor yang terakhir dekat rizkinya, faktor utama dalam keluarga Bapak Ruslani adalah faktor ekonomi, beliau sangat nyaman dengan pekerjaan yang beliau tekuni selama hampir 40 tahun lebih walaupun pekerjaan ini harus terpisah dengan waktu namun beliau sangat nyaman hingga

pada akhirnya dapat mampu memberikan nafkah halal kepada istri dan memberikan pendidikan kepada lima anaknya.

Fungsi keluarga menurut Peraturan Pemerintah No 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera terdapat pada Pasal 4 ayat (2). Yang pertama adalah fungsi keagamaan, Bapak Ruslani dan istri jika sedang di rumah aktif ikut dalam kegiatan keagamaan, tidak hanya itu Bapak Ruslani beserta istri juga selalu mengingatkan hal yang sederhana namun baik kepada anaknya untuk selalu menjalankan shalat. Yang kedua fungsi cinta kasih, sudah memasuki 39 tahun usia pernikahan Bapak Ruslani dengan istri, adanya hubungan yang baik di antara Bapak Ruslani dan istri dan hubungan antara anak dengan kedua orang tua semua itu didasarkan pada fungsi cinta kasih. Yang ketiga fungsi melindungi, rasa saling melindungi antar anggota keluarga sehingga anggota keluarga merasa aman. Dalam fungsi melindungi ini, ketiga anak Bapak Ruslani sudah menjadi tanggung jawab suaminya, sehingga tugas melindungi oleh Bapak Ruslani beserta istri masih bertanggung jawab kepada anak ke empat dan kelima. Namun, dalam hal ini secara penuh fungsi melindungi lebih ditekankan pada istri karena intensitas suami yang jarang bertemu.

Yang keempat fungsi reproduksi, melanjutkan keturunan yang direncanakan agar dapat menunjang terciptanya kesejahteraan. Bapak Ruslani dan istri telah menjalankan fungsi tersebut dengan dikarunia



lima anak, tiga di antaranya sudah menikah dan hidup mandiri dan sudah bukan menjadi tanggung jawab Bapak Ruslani. Yang kelima fungsi pendidikan, walaupun Bapak Ruslani dan istri berijazah terkahir SD. Namun, dengan kerja keras beliau selama ini mampu memberikan pendidikan yang baik kepada lima anaknya hingga ada yang sudah sarjana, bekerja dan masih masa pendidikan SMA. Yang keenam fungsi ekonomi, walaupun harus berhadapan dengan intensitas pekerjaan yang jarang bertemu dengan istri dan anaknya, Bapak Ruslani sangat nyaman dengan pekerjaan ini dan beliau mampu membrikan nafkah kepada istrinya untuk kehidupan sehari-hari dan memberikan pendidikan kepada anaknya.

Keluarga Bapak Ruslani dan istri mendekati ciri-ciri keluarga sakinah menurut penjelasan Nahdatul Ulama, karena anak-anak dari Bapak Ruslani dan istri yang produktif, kreatif sehingga pada saatnya dapat hidup mandiri dan tidak menjadi beban orang tua. Dan diketahui anak Bapak Ruslani berjumlah 5, dengan anak yang pertama, kedua dan ketiga sudah bisa mandiri atau sudah menikah sehingga tanggung jawab dari Bapak Ruslani dan istri sudah berkurang, dan anak keempat sudah bekerja. Anak kelima Bapak Ruslani masih menjadi tanggungan beliau, karena anak kelima masih proses dalam bersekolah atau masih kelas 1 SMA. Berkecukupan rizki, artinya tidak harus kaya atau berlimpah harta yang terpenting bisa membiyai hidup

dan kehidupan keluarganya dari kebutuhan sandang, pangan dan papan, biaya pendidikan dan kesehatan.

Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah dan di dalamnya ada lima tingkatan keluarga sakinah. Bapak Ruslani mendekati Keluarga Sakinah II, karena dalam perkawinan Bapak Ruslani dan istri dilakukan secara sah, tidak terjadi perceraian, penghasilan yang tercukupi, terpenuhi kebutuhan makanan pokok tanda bukan tergolong yang fakir dan miskin, tidak terlibat perkara kriminal dll, aktif dalam kemasyarakatan, memiliki rumah sendiri.

8. Hasil wawancara dengan Bapak Ari

Sopir bus yang bernama Bapak Ari, beralamat di Kedung Banteng – Jawa Tengah. Bapak Ari adalah sopir bus dengan tipe AKAP (Antar Kota Antar Provinsi) yaitu bus Dewi Sri yang mengambil trayek Purwokerto – Jakarta. Bapak Ari sudah menjalani profesi sopir bus sekitar 9 tahun lamanya menjadi sopir bus. Pendidikan terakhir Bapak Ari dan istri adalah SMP.

Status Bapak Ari sudah berkeluarga dengan jumlah 1 istri yang bernama Ibu Siti dan lama umur pernikahan beliau sudah sekitar lebih dari 22 tahun lebih. Bapak Ari dengan istri memiliki 3 orang anak, anak yang pertama sudah kerja, yang kedua masih sekolah SD, dan yang ketiga masih balita. Intensitas pertemuan antara Bapak Ari

dengan Istri dan anak-anaknya 2 hari, waktu 7 hari digunakan untuk berprofesi sebagai sopir bus, sama seperti halnya profesi sopir lainnya, jika sedang mendekati idul fitri biasanya bisa sampai 2 minggu tidak pulang. Kegiatan Bapak Ari jika sedang di rumah banyak digunakan waktunya bermain dengan anak, berkumpul dengan keluarga. Kegiatan istri di rumah berjualan.

Menurut Holt & Stone menggunakan faktor waktu dan jarak jauh untuk mengkategorikan pasangan yang mengalami hubungan jarak jauh. Dalam hubungan jarak jauh yang dijalani oleh Bapak Ari dan keluarga masuk dalam kategori pertemuan (sekali seminggu, seminggu hingga sebulan, kurang dari satu bulan). Karena, dalam jangka waktu 7 hari lebih bekerja menjadi sopir bus Bapak Ari hanya bertemu dan berkumpul dengan keluarga selama 2 hari.

Komunikasi antar suami dengan istri dan anak-anaknya sangatlah penting jika hal itu berkaitan dengan hubungan jarak jauh. Di zaman yang sudah modern dan kemudahan dalam teknologi memudahkan keluarga yang mengalami hubungan jarak jauh akan mudah teratasi. Bapak Ari sudah melaksanakan komunikasi yang baik dengan istri dan anak-anaknya ketika beliau sedang menjalani profesi menjadi sopir bus dengan menanyakan kondisi kabar keadaan istri dan kondisi tumbuh kembang anak-anaknya, mulai dari hal pendidikan juga beliau tanyakan lewat telepon atau jika ingin melihat anaknya beliau melakukan *vidiocal*.

Badan penasihatan pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4), dalam bukunya panduan keluarga muslim menjelaskan tentang hal kewajiban suami istri. Kewajiban suami meliputi, Bapak Ari sudah memelihara memimpin dan membimbing keluarga secara lahir dan batin, serta menjaga dan bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan keluarga. Memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan serta mengusahakan keperluan keluarga terutama sandang, pangan dan papan. Membantu tugas-tugas istri terutama dalam hal memelihara dan mendidik anak dengan penuh rasa tanggung jawab. Tidak mempersulit istrinya apalagi membuat istri menderita lahir dan batin. Kewajiban istri meliputi, Ibu Siti telah hormat dan patuh kepada suami. Mengatur dan mengurus rumah tangga, menjaga keselamatan dan mewujudkan kesejahteraan keluarga. Memelihara dan mendidik anak sebagai amanah Allah. Memelihara dan menjaga kehormatan serta melindungi harta benda keluarga.

**IAIN PURWOKERTO**

Buku Psikologi Keluarga dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa karya Achmad Mubarak menyebutkan 4 faktor yang mendatangkan kebahagiaan keluarga, yakni faktor suami istri yang setia, anak-anak yang berbakti, lingkungan sosial yang sehat, dekat rizkinya. Kebahagiaan keluarga salah satunya adalah faktor suami istri yang setia, Bapak Ari dan istri melakukan perkawinan secara sah dengan umur perkawinan beliau yang sudah 15 tahun lebih. Menjalani

*Long Distance Relationship* bukan halangan karena, hal ini dilihat cukup lamanya perkawinan yang dijalani oleh kedua pasangan. Agar hubungan keluarga Bapak Ari dan istri dan anak-anaknya tetap terjalin dengan baik saat menjalani hubungan jarak jauh yaitu dengan melakukan telepon dan sekedar menanyakan kabar istri, anak-anaknya. Faktor snsk ysng berbakti, beliau menjelaskan jika beliau memiliki jumlah tiga anak dengan anak pertama sudah bekerja, dan anak kedua masih di dalam masa pendidikan dan anak ketiga masih antara umur 4 tahunan. Beliau mengatakan jika ketiga anaknya tidak aneh-aneh artinya patuh dan nurut pada kedua orang tua selalu mendengarkan apa yang diperintahkan orang tua.

Lingkungan sosial yang sehat, lingkungan profesi Bapak Ari atau lingkungan rumahnya juga baik. Dalam lingkungan profesinya Bapak Ari merupakan lingkungan seperti terminal dan banyak hidup di jalan sebagai sopir bus karena hal tersebut Bapak Ari berniatkan berdasar pada mencari nafkah yang halal untuk keluarganya. Lingkungan rumahnya juga sehat, dalam artian Bapak Ari jika sudah libur kerja beliau gunakan waktu sebaik mungkin untuk aktif dalam kemasyarakatan mulai ikut kegiatan RT, kerja bakti dan berkumpul dengan keluarganya yang paling sedeharna. Faktor dekat rizkinya, faktor dalam keluarga Bapak Ari dan istri adalah ekonomi, namun dengan pekerjaan beliau menjadi sopir bus sangat bisa tercukupi

ekonominya artinya dekat rizkinya didukung dengan istrinya yang berjualan.

Fungsi keluarga menurut Peraturan Pemerintah No 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera terdapat pada Pasal 4 ayat (2). Yang pertama adalah fungsi keagamaan, Bapak Ari menjelaskan bahwa dalam agama mengikuti semua tuntunan yang diajarkan oleh agama, baik shalat, puasa dll. Hal sederhana juga beliau tekankan kepada anak-anaknya supaya tetap menjalankan shalat dan mengaji. Yang kedua fungsi cinta kasih, memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan anak dengan anak, suami dengan istri, orang tua dan anaknya. Dalam fungsi ini, Bapak Ari dan istri menjelaskan jika dalam keluarganya pasti ada saja perselisihan dan kesalahpahaman dan itu hal yang wajar namun dengan fungsi cinta kasih beliau terus untuk selalu mengedepankan ego supaya hubungan keluarga selalu baik hingga pada akhirnya beliau saat ini sudah memasuki umur pernikahan 22 tahun lamanya.

Yang ketiga fungsi melindungi, rasa saling melindungi antar anggota keluarga sehingga anggota keluarga merasa aman. Dengan intensitas pertemuan Bapak Ari yang jarang menyulitkan untuk beliau dalam hal melindungi secara langsung, namun beliau tetap bisa memantau dari telepon atau *vidiocall* sekedar menanyakan kabar dan memberikan masukan-masukan. Tugas dan tanggung jawab melindungi secara penuh digantikan perannya oleh istri dari Bapak

Ari. Yang keempat fungsi reproduksi, melanjutkan keturunan yang direncanakan agar dapat menunjang terciptanya kesejahteraan. Bapak Ari dan istri sudah menjalankan fungsi reproduksi dengan baik, dengan dikaruniai anak yang berjumlah tiga. Yang kelima fungsi pendidikan, keluarga Bapak Ari dan istri juga telah memberikan pendidikan dan menjalankan fungsinya yaitu fungsi pendidikan dengan anak pertama yang sudah berijazah terakhir SMA dan sekarang sudah bekerja dan anak keduanya yang sedang dalam masa pendidikan SD. Yang keenam fungsi ekonomi, walaupun harus berhadapan dengan intensitas pekerjaan yang jarang bertemu dengan istri dan anaknya, Bapak Ari menekuni menjadi sopir bus karena hal tersebut beliau mampu menerapkan fungsi ekonomi yang baik dan memberikan nafkah kepada istrinya dan anak-anaknya. Di samping itu istrinya yang berjualan membuat ekonomi dalam keluarga merasa cukup.

Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 3

Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah dan di dalamnya ada lima tingkatan keluarga sakinah. Bapak Agus mendekati Keluarga Sakinah II, karena dari latarbelakang suami istri memiliki pendidikan terakhir yaitu SMP, tidak terjadinya perceraian, karena tidak terjadi perceraian kecuali sebab kematian, penghasilan keluarga yang mencukupi, memiliki rumah sendiri, dan tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, dan perbuatan amoral lainnya dan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.

### C. Analisis Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

Bedasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka keluarga sopir Bapak Sumono, Bapak Jefri, Bapak Hadi, Bapak Basuki, Bapak Feby, Bapak Jhon, Bapak Ruslani, Bapak Ari, ternyata memiliki faktor yang menjadi pendukung dalam keluarga sakinah antara lain:

#### 1. Adanya sikap saling pengertian

Sikap pengertian dalam keluarga sopir bus yaitu keluarga Bapak Sumono, Bapak Jefri, Bapak Hadi, Bapak Basuki, Bapak Feby, Bapak Jhon, Bapak Ruslani, Bapak Ari, ini telah diwakilkan dengan adanya kerelaan antara suami istri atau anggota keluarga dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan cara *Long Distance Relationship*, istri merelakan suami untuk bekerja demi tercukupinya kebutuhan, dan suami rela berpisah dengan istri demi menjalankan kewajibannya untuk memenuhi nafkah keluarga. Sikap saling pengertian ini lah yang mampu menghantarkan keluarga tetap harmonis sampai saat ini dan mampu bertahan lama dalam umur pernikahan.

#### 2. Saling menerima kenyataan

Sikap saling menerima kenyataan ini lah membuat istri atau suami paham akan apa yang terjadi dalam keluarga, mulai dari



masalah ekonomi istri, yang sudah mampu menerima kenyataan penghasilan suami secara ikhlas.

3. Saling menyesuaikan diri

Keluarga sopir bus yaitu Bapak Sumono, Bapak Jefri, Bapak Hadi, Bapak Basuki, Bapak Feby, Bapak Jhon, Bapak Ruslani, Bapak Ari, dalam hal sikap menyesuaikan diri telah ada pada kehidupan sehari-harinya, hal ini dibuktikan dengan antar anggota saling memposisikan dirinya saat menjalani *Long Distance Relationship*, dengan cara tetap memberikan komunikasi kepada antar anggota. Hingga komunikasi tetap berjalan, dan pengawasan tetap dapat dilaksanakan dari jauh.

4. Berperan serta dalam kemajuan bersama

Suami istri keluarga sopir yaitu Bapak Sumono, Bapak Jefri, Bapak Hadi, Bapak Basuki, Bapak Feby, Bapak Jhon, Bapak Ruslani, Bapak Ari, tetap berusaha saling membantu pada setiap usaha untuk meningkatkan dan kemajuan bersama yang menjadikan kebahagiaan keluarga. Dalam keluarga Bapak Sumono, Bapak Jefri, Bapak Hadi, Bapak Feby, Bapak Jhon dan Bapak Ari istri-istri beliau membantu dari segi ekonomi sehingga dalam keluarga tertanam atau berperan serta dalam kemajuan bersama dalam bidang ekonomi keluarganya.

Secara garis besar faktor penghambat dalam mewujudkan keluarga sakinah dari delapan keluarga sopir bus yaitu keluarga Bapak Sumono, Bapak Jefri, Bapak Hadi, Bapak Basuki, Bapak Feby, Bapak Jhon, Bapak Ruslani, Bapak Ari, ini adalah:

1. Suami istri tidak hidup satu atap

Kehidupan suami dan istri sopir bus yang terhalang jarak dan waktu bertemu atau intensitas bertemu yang kurang membuat anggota keluarga tidak hidup dalam satu atap, hal ini tidak sependapat dengan teori yang penulis kutip bahwa anjuran suami istri hidup dalam satu rumah. Keluarga sopir bus yang telah menjalankan *Long Distance Relationship*, berminggu minggu atau bahkan sampai berhari-hari telah pisah akan memicu terjadinya kerekatan rumah tangga. Karena keluarga ini jarang berjumpa, jarang mampu mengontrol keadaan keluarga secara langsung.

2. Komunikasi yang terhambat

Komunikasi antar anggota keluarga dilakukan untuk mencapai keharmonisan dalam keluarga. Suasana harmonis dan lancarnya komunikasi dalam keluarga bisa tercapai apabila setiap anggota keluarga menyadari dan menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing sambil menikmati haknya sebagai anggota keluarga. Dalam delapan keluarga sopir bus baik suami istri dan anak-anaknya, sudah melakukan komunikasi dengan baik melalui telepon. Namun, menurut

pendapat penulis bahwa komunikasi yang dilakukan secara terus-menerus tanpa adanya kontrol secara langsung akan membuat komunikasi kurang berjalan dengan baik. Karena, dalam pendidikan tumbuh kembang anak harus dalam kontrol secara langsung dan penuh, jika hal tersebut hanya dilakukan melalui telepon atau tidak secara langsung maka kontrol terhadap kemajuan anak kurang baik, karena ayah cenderung menyemangati untuk berani mengambil resiko, disiplin lebih tegas sedangkan ibu sering khawatir dengan keamanan dan kesejahteraan anak.

### 3. Suami kurang dalam rasa melindungi

Keluarga harus menjadi tempat yang dapat melindungi seluruh anggotanya dari seluruh gangguan, baik dari dalam maupun luar. Keluarga juga harus menjadi tempat yang aman untuk memproteksi anggotanya dari pengaruh negatif dunia luar yang mengancam kepribadian anggotanya. Delapan keluarga sopir bus memang sudah masuk dalam kriteria fungsi keluarga yaitu fungsi melindungi. Namun, jika melihat hasil penelitian di lapangan suami yang berprofesi menjadi sopir bus dalam melakukan intensitas pertemuan yang jarang dengan anak dan istrinya. Hal tersebut membuat rasa melindungi hanya terpenuhi oleh istri baik melindungi harta suami istri dan anak-anaknya, sedangkan suami masih bersifat kurang dalam melindungi hal yang demikian.

#### D. Analisis Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Keluarga Sopir Bus di Terminal Bulupitu Purwokerto

1. Sakinah merupakan tujuan pernikahan menurut QS ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْفَقُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”<sup>90</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan laki-laki berpasangan dengan perempuan dari jenis mereka sendiri agar pasangan itu dapat hidup bersama dengan tenang, tentram dan saling menyanyangi serta mengasihi. Sakinah, memiliki arti ketenangan, ketentraman, kedamaian atau kebahagiaan. Dalam konteks sakinah dalam pernikahan yaitu suami menjadikan istri sebagai tempat untuk berteduh supaya ia merasa tenang dan begitu sebaliknya bagi istri merasa tentram, tenang dan bahagia. *Mawaddah*, sebagai dinamo penggerak kehidupan pernikahan misalnya seperti saling mengingat kebaikan pasangan, berkomunikasi dengan baik, dan jujur satu sama lain. *Rahmah* artinya kasih sayang diwujudkan dalam sebuah bahtera rumah tangga, dengan sikap saling menjaga, melindungi, saling membantu dan memahami hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri. Menurut hasil penelitian dan instrumen

<sup>90</sup> Departemen Agama, *Qur'an dan Terjemah* (Surakarta: CV Al-Hanan, 2009), hlm. 406.

wawancara di lapangan, delapan keluarga sudah memberikan perlakuan yang dijelaskan diatas yaitu saling melindungi, sikap saling menjaga, membantu keperluan masing-masing keluarga, memahami hak dan kewajiban suami istri serta berkomunikasi dengan baik.

Keterkaitan dengan hasil penelitian di lapangan lainnya yaitu delapan keluarga sopir bus memberikan pernyataan jika dalam rumah tangga masih adanya berbeda faham antara pasangan suami istri, hal ini terjadi karena faktor intensitas pertemuan yang jarang membuat kedua pasangan berbeda pendapat dalam memutuskan suatu penyelesaian keluarga dan hal tersebut tidak berlangsung lama beberapa waktu kembali normal lagi. Dalam penjelasan tersebut, saya sependapat dengan apa yang dijelaskan oleh M Quraish Shihab dalam bukunya pengantin al-Qur'an kalung permata buat anak-anaku bahwa sakinah berarti ketenangan atau anonim kegoncangan. Ketengan ini digunakan untuk menggambarkan ketenangan dan ketentraman setelah ada gejolak, apapun bentuk gejolak tersebut.

## 2. Hadis yang menerangkan tentang pilar keluarga sakinah:

إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِأَهْلِ بَيْتٍ خَيْرًا فَهَمُّهُ فِي الدِّينِ ، وَوَقَرَّ صَغِيرُهُمْ كَبِيرُهُمْ ، وَرَزَقَهُمُ الرِّقَقَ فِي مَعِيشَتِهِمْ ،  
وَأَلْقَصَدَنِي نَفَقَاتِهِمْ ، وَبَصَّرَهُمْ عُيُوبَهُمْ فَيَتُوبُوا مِنْهَا . الدارقطني

Apabila Allah menghendaki kebaikan pada ahli rumah dipahamkannya mereka dalam agama, yang muda dari mereka menghormati yang tua, dianugerahinya mereka kemudahan dalam

penghidupan, sederhana dalam pembelajaran mereka dan supaya mereka bertobat daripadanya. Daruquthi.<sup>91</sup>

Pilar keluarga sakinah itu ada lima, antara lain : memiliki kecenderungan kepada agama, yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda, sederhana dalam belanja, santun dalam bergaul dan, selalu introspeksi. Menurut hasil penelitian di lapangan, delapan keluarga sopir bus memiliki kecendrungan kepada agama hal ini dijelaskan bahwa delapan keluarga sopir bus rutin mengikuti kegiatan yang bersifat keagamaan, seperti ikut dalam lingkungan masyarakat yang mengadakan pengajian, yasin tahlil dan menjalankan ibadah *mahdah* seperti shalat serta puasa dan ibadah lainnya. Dalam pendidikan agama yang diterapkan kepada anak-anaknya juga selalu mengingatkan pentingnya shalat, dan belajar mengaji.

Pilar keluarga sakinah lainnya, muda menghormati yang tua sebaliknya tua menyayangi yang muda. Delapan keluarga sopir bus juga memberikan penjasalam pentingnya dalam menghormati dan memuliakannya yang lebih tua dan menyanyangi yang muda. Terhadap yang lebih tua maka hendaklah kita menghormati dan memuliakannya, karena mereka memiliki keutamaan. Adapun terhadap yang lebih muda maka hendaklah kita menyayangi dan lemah lembut kepadanya, karena pada diri yang lebih muda akal dan ilmunya masih kurang. Mereka perlu dibimbing dan dipenuhi

---

<sup>91</sup> Imam Jalaludin Abdurrahman, *al-Jami'ush Shaghir*, terj. Najih Ahad, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995), hlm. 134.

kebutuhannya serta tidak menghukumnya apabila tidak sengaja melakukan kesalahan.

Pilar keluarga sakinah lainnya yaitu sederhana dalam belanja, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas menjelaskan jika pemborosan adalah meginfakkan sesuatu bukan pada jalan yang benar. Hal tersebut ada kaitannya dengan sederhana dalam belanja, karena sesuatu yang berlebihan pasti tidak baik datangnya. Dalam delapan sopir bus peneliti tidak menemukan sebab-sebab yang mengarah pada hal demikian, pernyataan yang dijelaskan dari delapan keluarga sopir bus uang digunakan untuk kepentingan pendidikan anak-anaknya dan kebutuhan makan sehari-hari. Dengan ekonomi yang dicari oleh suami yang menjadi sopir bus dan istri yang membantu ekonomi keluarga dengan berdagang.

Santun dalam bergaul, sopan santun dalam pergaulan dapat diartikan sebagai cara seseorang bergaul dalam berhubungan dengan orang lain. Sopan santun sering disebut sebagai tatakrama, yaitu adat istiadat yang baik. Dengan sopan santun yang baik seseorang akan punya banyak teman dalam lingkungannya. Delapan sopir bus memberikan penjelasan jika kehidupan dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat cukup baik. Pilar keluarga sakinah tentang introspeksi, bahwa yang mesti disembuhkan itu nomer satu bukan di luar diri kita, tetapi di dalam diri kita begitulah introspeksi.

3. Empat pilar perkawinan yang kokoh sebagai berikut:<sup>92</sup>
  - a. Perkawinan adalah berpasangan (*Zawaj*) yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 187.
  - b. Perkawinan adalah ikatan yang kokoh (*mīṣāqān galīzan*) yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 21.
  - c. Perkawinan harus dipelihara melalui sikap dan perilaku saling berbuat baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa Ayat 19.
  - d. Perkawinan mesti dikelola dengan musyawarah yang dijelaskan dalam QS. Al Baqarah ayat 23.


Empat pilar ini dapat menguatkan ikatan perkawinan dan memperdalam rasa saling memahami dan kasih sayang. Semua itu akan bermuara pada terwujudnya keluarga yang harmonis. Dengan empat pilar ini, suami dan istri akan senantiasa termotivasi untuk membangun rumah tangga. Dalam delapan keluarga sopir bus, telah memasuki umur pernikahan 15 tahun keatas, hal tersebut sesuai dengan poin pertama perkawinan yang berpasang-pasangan seperti halnya dua sayap burung yang memungkinkan terbang, saling melengkapi, saling menopang dan kerjasama dalam mencapai kemajuan keluarga.

---

<sup>92</sup> Anonim, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hlm. 10.



Dalam delapan keluarga sopir baik suami ataupun istri telah menjaga dengan baik ikatan keluarga dengan segala upaya yang dimilikinya. Dalam perkawinan diperlihara melalui sikap dan perilaku saling berbuat baik, delapan sopir bus selalu berfikir, berupaya dan melakukan segala yang terbaik untuk istri. Begitupun istri sopir bus telah berbuat hal yang sama kepada suaminya. Perkawinan mesti dikelola dengan musyawarah, musyawarah dimaksudkan cara yang sehat dalam berkomunikasi dalam keluarga sopir bus, meminta masukan baik suami atau istri, menghormati pandangan pasangan, dan mengambil keputusan yang terbaik.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang upaya mewujudkan keluarga sakinah bagi sopir bus di Terminal Bulupitu Purwokerto dalam menjalani *long distance relationship*, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Upaya mewujudkan keluarga sakinah bagi sopir bus di Terminal Bulupitu Purwokerto dalam menjalani *long distance relationship*, antara lain : Telah memenuhi fungsi keagamaan, fungsi cinta kasih, fungsi melindungi, fungsi reproduksi, fungsi pendidikan dan fungsi ekonomi menurut fungsi keluarga menurut Peraturan Pemerintah No 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera terdapat pada Pasal 4 ayat (2). Memenuhi dalam hal kewajiban suami yaitu memelihara dan membimbing keluarga lahir batin, memberikan nafkah sesuai kemampuan baik sandang, papan dan pangan, membantu tugas-tugas istri dalam memelihara dan mendidik anak. Sedangkan istri sopir bus telah memenuhi kewajiban istri meliputi, hormat dan patuh kepada suami, mengatur mengurus rumah tangga, memelihara dan mendidik anak, memelihara dan menjaga kehormatan serta melindungi harta keluarga

menurut Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam kewajiban suami istri. Delapan keluarga sopir bus mendekati keluarga sakinah II menurut Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Dalam penjelasan kriteria yang berbeda dua keluarga mendekati kriteria keluarga sakinah menurut Nahdatul Ulama.

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam mewujudkan keluarga sakinah bagi sopir bus di Terminal Bulupitu Purwokerto, antara lain: Faktor yang pendukung yaitu adanya sikap saling pengertian, saling menerima kenyataan, saling menyesuaikan diri dan berperan serta dalam kemajuan bersama sedangkan faktor yang penghambat keluarga sakinah yaitu suami istri tidak hidup satu atap, komunikasi terhambat dan suami kurang dalam rasa melindungi. Hal tersebutlah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam keluarga sopir bus yang menjalani *long distance relationship* dengan keluarganya, jika ingin tercapainya sebuah keluarga yang tenang, tentram, dan bahagia maka harus bisa memahami dan menjalankan faktor pendukungnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian maka dapat diajukan saran, antara lain:

1. Dalam pembentukan karakter anak sebaiknya pengawasan dan perlindungan ayah harus ikut terlibat di dalamnya, perilaku menyimpang

sangat mungkin terjadi, jika sifat pengawasan dan perlindungan terhadap anak kurang. Ketika ayah terlibat dalam perkembangan anak, mereka bisa memantau apa yang terjadi pada kehidupan anak, termasuk interaksi anak dengan siapa. Jika ibu sering khawatir dengan keamanan dan kesejahteraan anak, ayah cenderung menyemangati mereka untuk berani ambil resiko, ayah juga cenderung menerapkan disiplin lebih tegas dibanding ibu.

2. Dalam mewujudkan keluarga sakinah sangat diperlukan kerja keras dan kerjasama yang bagus antar pasangan, dan jangan selalu menuntut hak tanpa menunaikan kewajiban



**IAIN PURWOKERTO**

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi, dkk. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Abdurrahman, Imam Jalaludin. *al-Jami'ush Shaghir*, terj. Najih Ahad. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995.
- Alcaff, Muhammad Abdul Qadir. *Taman Cinta Surgawi*. Jakarta: Pustaka Zahra, 2004.
- Ananda, Rizqi. "Kepuasan Pernikahan Pada Suami/Istri Dengan Hubungan Jarak Jauh (Long Distance Relationship)". Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017. Diambil dari: (<http://eprints.ums.ac.id/55687/2/Halaman%20Depan.pdf>, diakses tanggal: 27 Agustus 2019).
- Anggraini, Beta Dwi. "Study Kasus Strategi Membentuk Keluarga Sakinah Pada Pasangan Suami Istri Dalam Hubungan Jarak Jauh Di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan". Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018. Diambil dari: <http://digilib.uinsby.ac.id/27319/>, diakses pada tanggal: 6 September 2019.
- Anonim. *Buku Panduan Keluarga Muslim*. Semarang: Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah, 2007.
- Anonim. *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Subdit Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Dijten Bimas Islam Kemenag RI, 2017.
- Arfianti, Narti. "Strategi Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Jarak Jauh (Studi Kasus di Desa Ciputih Kecamatan Salem Kabupaten Brebes)". Skripsi. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016. Diambil dari: [http://digilib.uin-suka.ac.id/29076/1/13350048\\_bab-i\\_ivatauv\\_daftarpustaka.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/29076/1/13350048_bab-i_ivatauv_daftarpustaka.pdf), diakses tanggal: 27 Agustus 2019.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.

Bariroh, Siti Alvin Nuril. "Pola Konseling Keluarga Sakinah Oleh Pasangan Suami Istri dalam Hubungan Jarak Jauh di Desa Sukosari Kunir Lumajang". Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015. Diambil dari: <http://digilib.uinsby.ac.id>, diakses pada tanggal: 6 September 2019.

Bukhori, Shahih. *Shahih Al-Bukhori*. Kairo: Markas As-Sirah Wa Sunnah, 1411 H – 199 M

Departemen Agama. *Qur'an dan Terjemahan*. Surakarta: CV Al-Hanan, 2009.

Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahan*. Surakarta: Media Insani Publishing, 2007.

Dion, Yohanes dkk. *Asuhan Keperawatan Keluarga Konsep dan Praktik*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2013.

Eliyani, Eka Rahmah. "Keterbukaan Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri Yang Berjauhan Tempat Tinggal". *Jurnal Ilmu Komunikasi*. Vol. 1, No. 2, Samarinda: Universitas Mulawarman, 2013. Diambil dari: <https://docplayer.info/42100174-keterbukaan-komunikasi-interpersonal-pasangan-suami-istri-yang-berjauhan-tempat-tinggal.html>, diakses tanggal: 24 Oktober 2019.

Fatihudin, Didin. *Metode Penelitian Untuk Ilmu Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

Hasbiyallah. *Keluarga Sakinah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

Kisyik, Abdul Hamid. *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*. Bandung: Albayan, 2005.

Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya, 2016.

Mubarok, Achmad. *Psikologi Keluarga dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa*. Jakarta: Wahana Aksara Prima, 2009.

Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.

Muntaha, Tolib. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kasus Dusun Kembangawit, Desa Kembangawit, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen)". Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Diambil dari: [www.simbi.kemenag.go.id](http://www.simbi.kemenag.go.id), diakses pada tanggal 6 September 2019.

Peraturan Pemerintah No 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera

Purnawati, Retno. "Praktek Ijārah Kuli Pengangkut Barang (Porter) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Terminal Bulupitu Purwokerto)". Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016. Diambil dari: <http://repository.ac.id/515/>, diakses pada tanggal: 15 Januari 2020.

Purwanto, dkk. *Etika Membangun Masyarakat Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2016.

Putra, Aldilla Suwita. "Pola Komunikasi Pada Istri Pasangan Pernikahan Jarak Jauh". Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017. Diambil dari: <http://eprints.ums.ac.id/51626/10/naskah%20publikasi.pdf>, diakses pada tanggal: 24 Oktober 2019.

R, Dahlan. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*. Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991.

Rubyasih, Arina. "Model Komunikasi Perkawinan Jarak Jauh". *Jurnal Kajian Komunikasi*. Vol. 4, No. 1, Bogor: Universitas Terbuka Bogor, 2016. Diambil dari: <http://jurnal.unpad.ac.id/jkk/article/view/7854/4261>, diakses tanggal: 10 November 2019.

Rini, Indah Ria Sulistya. "Hubungan Antara Keterbukaan Diri Dengan Penyesuaian Perkawinan Pada Pasangan Suami Istri Yang Tinggal Terpisah". *Jurnal Psycho Idea*. Vol. 7, No. 2, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2009. Diambil dari: <http://jurnalnasional.ump.ac.id>, diakses tanggal: 13 November 2019.

Setiyanto, Danu Aris. *Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016.

Shihab, M. Quraish. *Pengantin al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-Anakku*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.

Soejono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 1996.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.



Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006

Tanjung, Armaidi. *Free Sex No! Nikah Yes!*. Jakarta: Amzah, 2007

Tihami, M.A. dan Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: STAIN Press, 2014.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: IAIN Press, 2019.

Tim penyusun Al-Qur'an dan Terjemahnya Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016.

Ulfatmi. *Keluarga Sakinah Dalam Perpektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pasangan Yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang)*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.

Umar, Nasarudin. *Fiqh Perempuan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Widyanisa, Atikah, dkk, "Pola Komunikasi Interpersonal Pada Pasangan Suami Istri Yang Menjalani Long Distance Marriage" Studi Kasus Pada Karyawan PT. Pertamina Persero Kota Balikpapan: *Jurnal Ilmu Komunikasi*. Vol. 6, No. 4, (Samarinda: Universitas Mulawarman, 2018). Diambil dari: <http://ejournal.ilkom.fisipunmul.ac.id>, diakses tanggal: 24 Agustus 2019.

Yuliatiningsih, Tri. "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kepala KUA Se-Brebes Selatan". Skripsi. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019.